

**FORMULASI *INTEGRATED RESTORATIVE
JUSTICE SYSTEM* DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

**Zoya Haspita
NPM 2032011015**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**FORMULASI *INTEGRATED RESTORATIVE
JUSTICE SYSTEM* DALAM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Oleh

**Zoya Haspita
NPM 2032011015**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : FORMULASI *INTEGRATED RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Nama Mahasiswa : ZOYA HASPITA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2032011015

Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

MENYETUJUI**1. Komisi Pembimbing**

Promotor

Ko-Promotor


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. A. Izal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.

Sekretaris

: Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Penguji

: Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.
(Penguji Eksternal): Dr. M. Fakihi, S.H., M.S.
(Penguji Internal): Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal): Prof. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal): Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Penguji Internal): Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
(Ko-Promotor): Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
(Promotor)

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakihi, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertasi: 30 Januari 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zoya Haspita
Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 14 Juli 1980
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2032011015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doctor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", and "METERAI TEMPEL". The serial number "C072FANX173352914" is visible at the bottom.

Zoya Haspita
NPM 2032011015

Kepada Papa dan Mama Tersayang
Papa dan Mama Mertua Tersayang
Suami dan Anak-Anakku Tercinta

ABSTRAK

FORMULASI *INTEGRATED RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh

Zoya Haspita

Isu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terkait formulasi penegakan hukum pidana di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice* yang masih bersifat parsial/sektoral oleh masing-masing instansi penegak hukum, sangat bersifat subjektif dan tidak terkontrol, sehingga tidak dapat mencapai tujuan dari penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice system* di Indonesia saat ini termasuk menganalisa pengaturan *restorative justice* dalam KUHP Nasional dan KUHP baru, urgensi adanya formulasi *restorative justice* yang terintegrasi dan menemukan formulasi *integrated restorative justice system*.

Spesifikasi penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum/data diolah dan dianalisis secara kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *integrated restorative justice system* dapat memberikan manfaat yang sangat luas bagi penegakan hukum pidana di Indonesia, selain untuk menjamin kepastian hukum, juga dapat meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat, mengurangi beban tahanan, memberikan kesempatan yang luas untuk para korban dalam memulihkan kembali keadaannya dan memperoleh ganti kerugian. Selama ini penerapan *restorative justice* dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah. Hal-hal yang perlu diformulasikan adalah seperti kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*, batasan ganti kerugian bagi korban, masa waktu pelaksanaan *restorative justice*, kualifikasi dan pelatihan mediator dalam melaksanakan *restorative justice*, pengecualian pelaksanaan *restorative justice*, hukum acara pelaksanaan *restorative justice*, dan adanya database yang terintegrasi satu sama lain diantara instansi penegak hukum terkait pelaksanaan *restorative justice* serta pengawasan terhadap pelaksanaan *restorative justice* disetiap tingkat pemeriksaan.

Kata kunci: Formulasi, *integrated restorative justice system*, penegakan hukum pidana.

ABSTRACT

FORMULATION OF INTEGRATED RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM IN ENFORCEMENT INDONESIAN CRIMINAL LAW

By

Zoya Haspita

The legal issues underlying this research are related to the formulation of criminal law enforcement in Indonesia through a restorative justice approach which is still partial/sectoral by each law enforcement agency, very subjective and uncontrolled so it cannot achieve the goal of resolving criminal acts through restorative justice. This research aims to analyze the current implementation of the restorative justice system in Indonesia, including analyzing the restorative justice regulations in the National Criminal Code and the new Criminal Procedure Code, the urgency of an integrated restorative justice formulation and finding an integrated restorative justice system formulation.

The specification of this dissertation research is normative/doctrinal legal research with a statute approach, case approach, comparative approach and conceptual approach. Legal materials/data are processed and analyzed qualitatively, then discussed, examined and grouped into certain parts to be processed into information data.

The results of the study indicate that an integrated restorative justice system can provide extensive benefits for criminal law enforcement in Indonesia. In addition to ensuring legal certainty, it can also increase justice and public trust, reduce the burden on prisoners, provide ample opportunities for victims to recover and obtain compensation. So far, the implementation of restorative justice has been carried out partially by each agency. Therefore, a legal umbrella in the form of laws and government regulations is urgently needed. Things that need to be formulated include the criteria for crimes that can be subject to restorative justice, limits on compensation for victims, the time period for implementing restorative justice, qualifications and training of mediators in implementing restorative justice, exceptions to the implementation of restorative justice, procedural law for implementing restorative justice, and the existence of an integrated database between law enforcement agencies related to the implementation of restorative justice as well as supervision of the implementation of restorative justice at every level of examination

Key words: formulation, integrated restorative justice system, criminal law enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Disertasi dengan judul “Formulasi *Integrated Restorative Justice System* Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr) ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, dan Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Dr. Erna Desi, S.H., M.H., sebagai promotor dan Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., sebagai ko-Promotor, yang telah dengan sabra terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
3. Prof. Dr. M. Akib, S.H., M. Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi.
4. Para dosen penguji disertasi baik pada seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, ujian kelayakan disertasi, ujian pra-promosi (ujian tertutup), dan

ujian promosi doctor (ujian terbuka) serta semua dosen pengajar dan staf yang telah berkontribusi dalam dunia akademisi khususnya bagi penulis;

5. Teristimewa untuk mama, papa dan suami serta Ananda tercinta, yang senantiasa memberikan support dan doanya, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan, hidup ini terasa sempurna bersama kalian.
6. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar PN Gedong Tataan, PN Metro dan PN Purwakarta yang juga selalu memberikan semangat kepada Penulis;
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2000 Program Studi Doktor Ilmu Hukum, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga senantiasa dimudahkan dalam setiap langkah kita.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Zoya Haspita

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang, pada tanggal 14 Juli 1980, sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari Papa Yadrul dan Mama Haslinda, Suami Fitra Renaldo saat ini bekerja sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan telah dianugerahkan 3 (tiga) orang putra yaitu Sultansyach Habibullah Renaldo yang saat ini Mahasiswa semester 5 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Sultansyach Fatih Rizqi Renaldo yang saat ini Pelajar kelas 12 SMA di Al Wildan 3 Islamic School BSD City, dan Sultansyach Bimo Renaldo saat ini Pelajar Kelas 6 SD di Al Azhar Bumi Serpong Damai.

Pendidikan Penulis dimulai dari SDN 05 Padang lulus Tahun 1992, SMP Babussalam Pekanbaru lulus Tahun 1995, SMA Adabiah lulus Tahun 1998, Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang lulus Tahun 2002, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus Tahun 2009 dan Tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2002, Penulis lulus sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, kemudian dilantik sebagai Hakim pertama pada Pengadilan Negeri Kualasimpang tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2007 ditempatkan sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, pada tahun 2011 mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, tahun 2015 mutasi sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian mutasi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2018, kemudian promosi mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tahun 2019, lalu tahun 2020 dilantik sebagai Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, selanjutnya tahun 2022 mutasi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro dan pada desember 2024 sampai dengan saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;

Pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti, antara lain Diklat Prajabatan tahun 2003, Diklat Calon Hakim Tahun 2004, Diklat CJE berkelanjutan 2013, Mengikuti Seminar Menjerat Koperasi Dalam Pertanggungjawaban Hukum,

Lokakarya Dinamika Terorisme dan Manajemen Persidangan pada tahun 2013, Diklat Teknis Fungsional HKI tahun 2018, Pelatihan Teknis Fungsional Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2018, Pelatihan Teknis Yustisial Hakim, Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup 2021 kerjasama ICEL, Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme tahun 2022, Pelatihan Sertifikasi Pertanahan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Tahun 2024.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	17
1.3 Tujuan dan Manfaat	18
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian.....	19
1.5 Kerangka Pemikiran	24
1.6 Metode Penelitian	53
BAB II : <i>RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM</i> DAN PENEGAKAN	
 HUKUM PIDANA di INDONESIA	57
2.1 Pengertian, Sejarah dan Filosofi <i>Restorative Justice</i>	57
2.2 Tujuan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i>	66
2.3 <i>Restorative Justice</i> sebagai Upaya Penegakan hukum	
pidana di Indonesia	77

2.4 Pergeseran Sistem Pemidanaan ke Arah <i>Restorative Justice</i> Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif.....	83
2.5 Kedudukan Korban dan Pelaku dalam <i>Restorative Justice</i> <i>System</i>	88
2.6 <i>Restorative Justice</i> Ditinjau dari Kearifan Lokal.....	97
2.7 Perbandingan <i>Restorative Justice</i> di Beberapa Negara.....	110
BAB III: RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM SAAT INI.....	126
3.1 <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian	126
3.2 <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan.....	132
3.3 <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan.....	137
3.4 <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	147
BAB IV : URGENSI FORMULASI INTEGRATED RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA di INDONESIA	151
4.1 Hambatan dan Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia saat ini.....	151
4.2 Optimalisasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	158
BAB V : FORMULASI INTEGRATED RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA di INDONESIA YANG AKAN DATANG	173
5.1 Formulasi <i>Integrated Restorative Justice System</i> Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.....	173
5.2 Upaya Pelaksanaan <i>Integrated Restorative Justice System</i> Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia	196
BAB VI: PENUTUP	214
6.1 Simpulan	214
6.2 Implikasi.....	217
6.3 Saran/Rekomendasi.....	217
DAFTAR PUSTAKA	220
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini	19
2. Perbedaan paradigma keadilan	87
3. Perkembangan <i>restorative justice</i> di berbagai negara	120
4. Penerapan <i>restorative justice</i> di berbagai instansi saat ini ...	151
5. Perbandingan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini	166

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	52
2. Penerapan <i>restorative justice</i> di tingkat Kepolisian.....	130
3. Penerapan <i>restorative justice</i> di tingkat Kejaksaan	135
4. Penanganan Perkara Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak .	149
5. Rekonstruksi model penyelesaian perkara pidana yang akan datang yang berbasiskan <i>restorative justice</i>	192

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaa Asas *Dominus Litis* Jaksa
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No. 1 Tahun 2024)

DAFTAR SINGKATAN

KUHP Nasional	: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP Baru	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru
PERMA Diversi	: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi
Perja No. 15/2020	: Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Perkap No. 8/2021	: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Perma No. 3/2017	: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Perma No. 1/2024	: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No. 1 Tahun 2024)
SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691	: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (<i>Restorative justice</i>)
UU SPPA	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan di Indonesia. Adapun salah satu prinsip negara hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.

Dalam sebuah negara hukum, sistem yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah sistem peradilan pidana. Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Oleh karena itu sistem peradilan pidana mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi pembuatan undang-undang dan penegakan hukum itu sendiri.¹

Penegakan hukum di Indonesia saat ini memiliki birokrasi yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang

¹ Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 26.

lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.²

Hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selain itu, penegakan hukum di Indonesia juga dianggap tidak *responsive* dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum. Banyak putusan pengadilan pada akhirnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya. Sehingga munculah ide-ide lain untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut dengan melibatkan secara langsung korban, pelaku, keluarga dan masyarakat yang sering disebut dengan *restorative justice*.³

Restorative justice sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian kejahatan dalam hukum pidana yaitu dengan direstorasi kembali atau dikenal dengan suatu paradigma penghukuman dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Upaya tersebut memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku.⁴ Optimalisasi yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan “pemulihan korban” sebagai wujud nyata dari *restorative justice*, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia akan meningkat.

Pada dasarnya sebelum konsep *restorative justice* lahir, konsep ini telah ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagaimana Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar falsafah masyarakat Indonesia mengisyaratkan

² Kristian & Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, 1/02 (2015), hlm. 594.

³ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Indoensia*, Makassar: CV. Pena Indis, hlm. 5.

⁴ Arman Sahti, “Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, *Aktualita*, 2/2 (2019), hlm. 615-642.

penyelesaian konflik dengan musyawarah untuk mencapai tujuan kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sebagaimana butir Pancasila Sila ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”.⁵ Dengan demikian, konsep *restorative justice* telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak dahulu. Sehingga seharusnya penerapan *restorative justice* juga dapat memberikan efek positif dalam penegakan hukum di Indonesia karena melalui mekanisme tersebut dapat membuka kesempatan bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik bersama-sama.⁶

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁷

Liebmman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Prinsip dasar *restorative justice* menurut Liebman:⁸

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

⁵ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Gema*, 17/49, (2015), hlm. 1502.

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁷ Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” *Al-'Adalah* 13, No. 1 (2016), hlm. 81–76.

⁸ Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How It Work*, London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25.

- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan bahwa:⁹ "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*".¹⁰

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya. Patut diketahui bahwa senyatanya secara teoritis dan filosofis *restorative justice* tidak mengenal pembatasan usia dan tindak pidana, setiap negara memiliki kebijakan pidana yang berbeda-beda terkait pembatasan ini.¹¹

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Kanada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.¹²

⁹ Tony F. Marshall, 1998, *Restorative justice an Overview*, Minnesota: University of Minnesota, Centre of Restorative Justice and Mediation, Social Works, hlm. 1.

¹⁰ *Ibid.* *Restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

¹¹ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gede Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada *Restorative Justice* Di Kota Denpasar", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18/3 (2021), hlm. 394-404, 401.

¹² Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, 3/3 (2015), hlm. 64-71.

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Hampir semua negara Eropa telah memiliki undang-undang terkait *restorative justice*, konteks hukum dan kedudukan *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan nasional setiap negara berbeda-beda. Terdapat beberapa negara Eropa yang telah mengatur penerapan terkait *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebut saja Bulgaria dan Spanyol. Selain itu, beberapa negara lainnya seperti Austria, Perancis dan Slovenia telah memperkenalkan *restorative justice* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Jerman, Belgia, Hungaria dan Polandia, telah memperkenalkan ketentuan hukum tentang *restorative justice* di KUHP dan KUHP. Beberapa negara lainnya juga telah memiliki ketentuan hukum tentang *restorative justice* dengan dokumen lain, seperti pernyataan praktik dan pedoman kekuatan hukum atau kuasa-hukum, seperti surat edaran (Prancis), surat edaran departemen (Austria, Finlandia) atau resolusi parlemen (Polandia).¹³ Australia, Jepang, Israel, China, Amerika Serikat, dan New Zealand telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* ke dalam bentuk diversifikasi dalam peradilan anak.

Di Belanda, sebagai penerapan pemikiran variasi keadilan restoratif yang sejak 1983 terlihat sudah membawa hasil yang cukup luar biasa, penerapan keadilan restoratif di Belanda dengan *Financial Penalties Act* membawa hasil yang fantastis yaitu dengan rendahnya jumlah narapidana yang ada di Belanda hingga mereka menerima narapidana dari negara lain.¹⁴ Perubahan ini pada intinya mengubah sebagian besar delik tindak pidana dengan pihan sanksi pidana yang setara, antara sanksi pidana penjara dengan sanksi denda.

Di Indonesia sendiri, konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat, seperti di Papua, Bali, Toraja,

¹³ Katerina Soulou, "A Brief European Overview Of *Restorative Justice* (RJ) In Criminal Cases: Current Developments And Challenges", https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/300606/1/RJ%20in%20Europe_Pro%20Justitia-Katerina%20SOULOU.pdf, Diakses tanggal 21 Mei 2023.

¹⁴ Bapanasnews, "Negara Belanda Pilih Impor Napi Karena Banyak Sel Kosong", <https://www.bapanasnews.com/2017/06/negara-belanda-pilih-impor-napi-karena.html>, Diakses 1 Agustus 2023.

Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.¹⁵

Seiring dengan berjalannya zaman penerapan *restorative justice* digunakan sebagai alternatif hukum dan menjadi suatu unsur hukum formal dalam regulasi Indonesia. Penerapan *restorative justice* di Indonesia diperlukan karena pengkajian tentang penyelenggaraan dan distribusi keadilan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibahas. Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat majemuk yang tidak bisa terhindar dari masalah konflik atau pertikaian dalam kehidupan masyarakat.

Situasi ini akan semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh pengadilan. Oleh karena itu, perlu dicari upaya-upaya lain di luar prosedur peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur peradilan pidana. Dengan kata lain *restorative justice* merupakan salah satu solusi bagi masyarakat Indonesia agar dapat menyelesaikan suatu perkara dengan sederhana tanpa melalui proses peradilan, tetapi tetap mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah terutama bagi korban yang dirugikan, serta adanya pertanggungjawaban pelaku.¹⁶

Belajar dari kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh nenek minah dengan putusan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian di jatuhkan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, hanya gara-gara mencuri tiga buah kakao milik PT. RSA pada tahun 2009 senilai Rp30.000,00. Tak sedikit masyarakat yang mengecam polisi, jaksa dan hakim yang tega memenjarakan Nenek Minah hanya gara-gara perbuatan sepele, tak sedikit pula yang bersuara miring bahwa perusahaan tersebut ada ‘main’ dengan aparat hukum, untuk menakut-nakuti masyarakat. Padahal sebagai aparat penegak hukum,

¹⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, dkk., *Loc.Cit.*

¹⁶ Juhari, “*Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, 14/1 (2017), hlm. 96-108, 96.

mau tidak mau harus bertindak hanya berlandaskan hukum. Bila suatu kasus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur undang-undang, harus tetap di proses.¹⁷

Kasus lainnya seperti sering terjadi di beberapa Pengadilan Negeri, dalam perkara narkoba terdapat dua pelaku tindak pidana, satu pelaku masih berumur dibawah 18 tahun sehingga dapat di proses melalui diversi dan dikembalikan kepada kedua orang tuanya, sedangkan yang pelaku lainnya berumur 19 tahun dan diproses dengan persidangan acara biasa dan tentunya terus menjalani penahanan sampai perkara di putus, dan berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, bahwa pelaku anak lah yang telah mengajak pelaku dewasa untuk mengkonsumsi narkoba dan terhadap pelaku dewasa tentu akan di putus dengan pidana penjara. Lain hal nya jika terhadap pelaku dewasa tersebut apabila diberlakukan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukannya.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa “masalah penjatuhan pidana atau pembedaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana, penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak”.¹⁸ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.¹⁹

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan *restorative justice*. Sebagai puncak dari badan peradilan, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk mendorong pengadilan dan hakim untuk berani mewujudkan keadilan yang progresif berdasarkan keadilan restoratif.²⁰ Putusan hakim yang tidak adil dapat membekas dalam batin para terpidana yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.²¹ Pembangunan dalam bidang

¹⁷ Ferinda K Fachri, 12 Juli 2023, “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative justice, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023.

¹⁸ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.72.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bambang Hartono, “Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, *Pranata Hukum*, 10/2, 2016, 92.

²¹ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, 12/2, 2015: 217-236, 219.

hukum khususnya pembangunan hukum pidana salah satunya mencakup yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme.

Dalam konteks pembangunan hukum pidana adat di Indonesia penegakan hukum tidak bisa terlepas dari peran aparat penegak hukum (*law enforcement*) dari tingkat hulu hingga ke hilir sebagai suatu sistem peradilan pidana. Salah satunya yaitu Hakim sebagai corong undang undang yang kemudian memberikan peran yang cukup besar dalam perkembangan hukum pidana adat khususnya mengenai pengakuan terhadap sanksi adat. Melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan untuk aktif dalam menggali sumber hukum di luar dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim, jadi tidak sekedar berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang yang selama ini dijadikan suatu paradigma pada pandangan hukum yang positivistic.²²

Peran Hakim tentu saja diperlukan untuk dapat memberikan keadilan bagi para pihak di persidangan, terutama bila dihadapkan oleh kepentingan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional. Terkadang Hakim memilih untuk mempergunakan hukum positif untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tanpa melihat adanya penjatuhan pidana adat kepada terdakwa. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan hilangnya nilai keadilan dalam putusan baik itu kepada masyarakat adat maupun terdakwa. Bahkan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, sudah sepatutnya Hakim mengutamakan terciptanya keadilan dan kemanfaatan kepada para pihak di persidangan daripada mengutamakan kepastian yang tentunya akan menjadikan Hakim sebagai corong undang-undang belaka.

Memang disadari, konsep *restorative justice* dalam penerapannya akan bertentangan dengan asas legalitas atau kepastian hukum (*rechtzekerheid*), mengingat konsep *restorative justice* tidak berfokus pada pemidanaan atau pemenjaraan, melainkan berorientasi pada perbaikan atau pemulihan keadaan

²² I Made Widiasta, "Peran Hakim Dalam Penegakan Restoratif Justice Melalui Hukum Pidana Adat", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8/2 (2022), hlm. 525-537.

dengan visi mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat untuk mencapai tujuan jangka pendek sebagai resosialisasi, jangka menengah untuk pencegahan kejahatan dan jangka panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat.²³

Selain itu tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pidana yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Saat ini yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Hal ini masih jauh dari harapan keadilan dan kepastian karena di samping jarak minimal dan maksimalnya masih sangat luas sehingga hakim bisa berbeda-beda satu sama lain dan juga belum terperinci.²⁴

Dalam perkembangannya, ada beberapa hal yang mendorong pentingnya optimalisasi penerapan *restorative justice* dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, yaitu adanya tuntutan masyarakat akan pembaharuan hukum pidana yang lebih memanusiakan manusia, posisi korban yang tidak mempunyai tempat dalam suatu tindak pidana selain hanya menjadi saksi korban atau alat bukti atas tindak pidana yang dialaminya dan Lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah melebihi batas kapasitas.

Restorative justice sebagai pembaharuan hukum pidana yang telah menggeser orientasi sistem peradilan pidana dan filosofi pidana di Indonesia dari *retributive justice* ke arah *restorative justice*, dalam praktiknya muncul berbagai persoalan terkait penerapannya, seperti saat Hakim hendak menjatuhkan putusan, bilamana hakim dapat mengonversi *restorative justice* dalam putusan pidananya baik sebagai alasan peringan hukuman penjara atau pidana percobaan, bilamana hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan

²³ Majalah Dandapala Penjaga Keadilan, 2022, Volume VIII/Edisi 46, hlm. 3.

²⁴ Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19/2 (2019), hlm. 185-206, 186,.

hukum dengan alasan *restorative justice*, apa persyaratan atau kriteria yang digunakan untuk itu.²⁵

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.²⁶ Hukum sebagai *ius constitutum* yang dibuat dimasa lalu dan berlaku sekarang, akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan sosial masyarakat yang sudah berubah, sehingga diperlukan perubahan hukum untuk mewujudkan *ius constituendum* yang merupakan hukum yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimasa sekarang.

Secara sederhana sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses itu dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Dengan kata lain, sistem peradilan tidak hanya mencakup satu institusi tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi sebagai aparat penegak hukum.²⁷

Sebagai suatu pembaharuan dalam sistem penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, sangat diperlukan adanya undang-undang yang secara tegas mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yang berlaku bagi semua aparat penegak hukum. Diharapkan sistem penegakan hukum pidana dengan mengedepankan *Restorative Justice* yang dapat menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana tidak berorientasi pada pembedaan menjadi suatu perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

Saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara tegas mengatur penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*. Hanya ada satu undang-undang yang secara tegas mengatur penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun

²⁵ Budi Suhariyanto, dkk., 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

²⁷ Hasuri, "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum", *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3/2 (2019), hlm. 167-184, 171.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)²⁸, dimana penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pelaku anak, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan²⁹ melalui upaya diversifikasi³⁰ yang diatur lagi dalam Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversifikasi yang merupakan hasil dari pengembangan *restorative justice*.³¹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengakomodasi *restorative justice*. Diantaranya salah satu tujuan pemidanaan yang ditetapkan dalam KUHP, yaitu: menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c). Selanjutnya ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional menyebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan perilaku pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan unsur tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.³²

Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang baru (KUHAP Baru) juga telah mengakomodasi *restorative justice*. Pasal 1 angka 21 menyebutkan pengertian dari *restorative justice* adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga

²⁸ Pedoman pelaksanaan UU SPPA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

²⁹ Pasal 1 Angka 6 UU SPPA.

³⁰ Diversifikasi Adalah Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses Peradilan Pidana Ke Proses Di Luar Peradilan Pidana, Yang Bertujuan Untuk Mencapai Perdamaian Antara Korban Dan Anak, Menyelesaikan Perkara Anak Di Luar Proses Peradilan, Menghindari Anak Dari Perampasan Kemerdekaan, Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dan Menanamkan Rasa Tanggungjawab Kepada Anak. Pelaksanaan diversifikasi ini di batasi oleh undang-undang yaitu hanya terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah tujuh tahun dan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

³¹ Mega Wardani Dan Kelly Manthovani, "PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Penelitian Hukum*, 1/ 3 (2014), hlm. 154-170, 158.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

terdakwa, dan/atau pihak lain yang berkaitan, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula;

Meskipun penerapan terkait *restorative justice* telah tergambarkan sedikit dalam KUHP Nasional dan KUHP Baru, namun dapat dikatakan bahwa pengaturan spesifik atau hukum acara terkait *restorative justice* belum diatur sebagaimana ideal nya, belum ada kriteria atau prasyarat secara tegas untuk diterapkannya *restorative justice* dalam putusan perkara pidana. Sedangkan *restorative justice* merupakan terobosan yang dapat mengurangi beban lembaga peradilan.³³

Peraturan lainnya yang mengatur penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* ini hanya bersifat sektoral, yaitu:³⁴

1. Kepolisian:

Penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *restorative justice* dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap No. 8/2021) dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Menurut Perkap No. 8/2021, tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penyidikan, terdapat persyaratan umum dan persyaratan khusus suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*.

2. Kejaksaan:

Terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020) merupakan suatu langkah konkrit yang konstruktif dalam pemenuhan hak-hak korban pada tahap penuntutan. Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan maka setidaknya terdapat beberapa alasan dalam penghentian penuntutan perkara pidana antara lain telah adanya perdamaian antara tersangka dengan korban,

³³ Erna Dewi, dkk., "Urgensi Model *Restorative Justice* Dalam Rangka Menuju Penegakan Hukum Yang Humanis", *Laporan Akhir Penelitian Terapan Universitas Lampung*, 2022, hlm. 32.

³⁴ Jean Calvijn Simanjuntak, 2023, "*Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*", Depok: Rajawali Pers, hlm. 188-189.

tersangka belum pernah dihukum, dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;

3. Pengadilan:

Pada saat tahapan persidangan di Pengadilan, penyelesaian perkara secara *restorative justice* pada mulanya berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691) tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) yang kemudian ditangguhkan pelaksanaannya terkait adanya rencana penyusunan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 dan saat ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024).

Pada SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691, pada dasarnya penerapan *restorative justice* hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan³⁵, perkara anak,³⁶ perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum,³⁷ dan pada perkara

³⁵ Tindak Pidana Ringan menurut Pasal 205 KUHP adalah Perkara Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Atau Kurungan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Dan Atau Denda Sebanyak-Banyaknya Rp.7.500; (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP menentukan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Sehingga perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat diajukan dalam acara pemeriksaan cepat.

³⁶ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Dalam UU SPPA mengatur mengenai penerapan diversi sebagai suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses hukum acara yang berlaku umum (Sistem Peradilan Pidana atau SPP) ke proses penyelesaian perkara anak yang menggunakan hukum acara yang khusus yang disebut dengan Diversi.

³⁷ Perempuan yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, meliputi perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai korban atau perempuan sebagai pihak. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi.

narkotika³⁸ yang mana masing-masingnya sudah ada pengaturannya secara terpisah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *restorative justice* tidak hanya terbatas pada perkara anak, perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika, namun dapat juga dipergunakan pada berbagai perkara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ali Habib, bahwa *restorative justice* dapat dipergunakan pada kasus korupsi³⁹ dalam rangka pengembalian kerugian negara.⁴⁰ Selain itu, dalam perkara penodaan agama⁴¹ yang menggunakan *restorative justice* dalam penelitian Eva Achjani Zulfa.⁴² Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Glery Lazuardi yang menggunakan *restorative justice* pada pelaku *cyber crime*⁴³ penyebaran hoax.⁴⁴

³⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. *Restorative justice* dalam perkara narkotika hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari dengan syarat-syarat tertentu dengan memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada Lembaga rehabilitasi medis dan/atau Lembaga rehabilitasi sosial.

³⁹ Tindak Pidana Korupsi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan untuk memberantas tindak pidana korupsi secara optimal, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang indenden dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁴⁰ Ali Habib, "Penerapan *restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara", *Corruptio Jurnal Anti Korupsi*, 1/1 (2020), hlm. 1-14.

⁴¹ Bentuk penodaan dalam hukum pidana di Indonesia adalah dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan hukum bagi penodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia adalah dipenjara selama-lamanya lima tahun. Adnani, "penodaan agama : studi komparatif hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia", *al-qadha jurnal hukum Islam dan perundang-undangan*, 4/1, 2017: 1-19, 1.

⁴² Eva Achjani Zulfa, 2019, "*Restorative Justice* For Blasphemy In Indonesia: Study On The Application Of The PNPM Law No. 1 Of 1965", *International Journal Of Science And Society*, vol. 1 No. 4, hlm. 54-62, 54.

⁴³ *Cyber-crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis pada kecanggihan teknologi internet. Beberapa bentuk dari *cyber-crime* adalah akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa; memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum; memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet; kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer; sabotase dan pemerasan dunia maya; pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, dll. Antoni, "kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam simak online", *nurani*, 17/2, r 2017: 261 – 274, 262, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192/>

⁴⁴ Glery Lazuardi, "Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks", *Jurnal Kertha Semaya*, 8/9 (2020), hlm. 1301-1312, 1301.

Sedangkan pada Perma 1/2024, hakim dapat menerapkan *restorative justice* jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, atau tindak pidana delik aduan⁴⁵, atau tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun atau tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Hal ini tentu membatasi sistem peradilan pidana dalam penerapan *restorative justice*, karena dalam beberapa kasus menurut beberapa penelitian bahwa *restorative justice* dapat dipergunakan pada perkara lain di luar perkara-perkara tersebut.

Meskipun telah terbit beberapa peraturan terkait penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* dari masing-masing instansi, namun peraturan-peraturan tersebut masih saling bertentangan dan terdapat perbedaan pemahaman terkait konsep *restorative justice*, serta perbedaan terkait kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, persyaratan dan tata cara penerapannya baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan.

Penerapan *restorative justice* menyesuaikan pada kewenangan dan kompetensi masing-masing penegak hukum, misalnya polisi memiliki kewenangan diskresioner dalam penghentian penyidikan, dan jaksa pun memiliki kewenangan dalam hal penghentian penuntutan, sedangkan hakim memiliki kewenangan penemuan hukum dalam memutus penjatuhan pidana yang bersifat *restorative justice* namun pada tahap proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perma 1/2024 disebutkan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. *Restorative justice* hanya dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan.

⁴⁵ Delik aduan adalah delik yang hanya bisa di proses apabila ada pengaduan. Delik aduan terdiri dari 2 jenis yaitu delik aduan relatif dan delik aduan absolut. Delik aduan relatif adalah delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan namun bisa berubah menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam keluarga, dan delik aduan relatif ini dapat dibelah, pengaduan diperlukan bukan untuk menuntut suatu peristiwa, melainkan menuntut orang-orang yang bersalah dalam peristiwa tersebut, sedangkan delik aduan absolut adalah delik delik yang selalu dapat di tuntutan apabila ada pengaduan. Pengaduan mutlak diperlukan untuk menuntut peristiwa, delik absolut ini tidak dapat di belah dalam artian semua pihak yang terlibat harus dituntut.

Secara umum, masing-masing peraturan tersebut telah memuat pengertian dan tujuan dari *restorative justice* yang sama, namun kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan *restorative justice* berbeda-beda, seperti Perkap No. 8/2021 mengatur tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme serta bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Selanjutnya untuk perkara Informasi dan Transaksi Elektronik⁴⁶, narkoba⁴⁷ dan lalu lintas⁴⁸ terdapat persyaratan tambahan. Selanjutnya jika perkara tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice* maka diterbitkan Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Kriteria yang berbeda di tentukan dalam Perja No. 15/2020 terkait tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hany diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya jika perkara yang memenuhi persyaratan

⁴⁶ Syarat khusus untuk Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah pelaku tindak pidana ITE yang menyebarkan konten illegal, pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah, pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

⁴⁷ Syarat khusus untuk Tindak Pidana Narkoba adalah Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika atau tidak ditemukan barang bukti narkoba sama sekali, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba serta tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

⁴⁸ Syarat khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan, atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

tersebut diatas, maka Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Sedangkan kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* yang termuat dalam Perma 1/2024 adalah jika memenuhi salah satu syarat berikut yaitu tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, tindak pidana merupakan delik aduan, tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. Selanjutnya hal yang menjadi catatan penting terkait penerapan prinsip *restorative justice* ini dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) Perma 1/2024 yang menegaskan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif tidak serta merta bertujuan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan penerapan *restorative justice* pada masing-masing tahapan Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan ini menjadi titik tolak pemikiran penulis tentang konsep formulasi terhadap *restorative justice* yang terintegrasi antar penegak hukum, sehingga keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* merupakan keberhasilan bersama keseluruhan sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum pidana. Selain untuk memudahkan para penegak hukum dalam memahami dan melaksanakan pemidanaan berbasis *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana juga berdampak pada tataran implementasi yang selaras dengan formulasi sistem dalam peradilan pidana terpadu dalam *Integrated restorative justice sistem* sehingga terwujudnya suatu proses penyelesaian perkara berdasarkan Restorative Justice yang terintegral dan menyeluruh. Selanjutnya penulis akan memformulasikan konsep *Integrated restorative justice sistem* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah yang relevan, terkait dengan hasil

penelitian disertasi ini yang berjudul “Formulasi *Integrated Restorative Justice System* Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia” sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah penerapan *restorative justice system* di Indonesia saat ini?
- 2) Mengapa urgensi adanya formulasi *Integrated Restorative Justice System* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah formulasi *Integrated Restorative Justice System* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang akan datang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dengan adanya penelitian terkait “Formulasi *Integrated Restorative Justice System* Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis penerapan *restorative justice system* di Indonesia saat ini.
- 2) Untuk menganalisis urgensi adanya formulasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.
- 3) Untuk menemukan formulasi *integrated restorative justice system* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi maupun praktisi untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan *restorative justice*.

b. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (pihak legislatif) di Indonesia. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan

disertasi ini, dan guna terkait penegakan hukum yang berdasarkan pada konsep integrated restorative justice system dalam lingkup peradilan umum di Indonesia. Adapun dengan adanya disertasi ini, maka diharapkan agar para penegak hukum dapat menerapkan *restorative justice* sesuai dengan aturan yang konkret dan terintegrasi sehingga penerapan *restorative justice* dapat lebih terarah mencapai tujuan keadilan hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara umumnya, dan bagi pelaku serta korban khususnya. Selain itu diperlukan pula adanya ketentuan hukum yang mengatur hakim dalam menerapkan konsep *restorative justice* harus dengan syarat pertimbangan atau alasan yang logis, benar dan adil bagi seluruh pihak.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis, permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini memiliki kebaruan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini dimuat pada tabel berikut:

Tabel 1. Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

No	Peneliti	Judul	Temuan	Kebaruan Disertasi
1.	Ridwan Mansyur	Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice. (Disertasi universitas padjajaran tahun 2009)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara maksimal dan memberikan dampak restorative yang bertujuan menjaga keutuhan hubungan relasi anggota rumah tangga yang lebih melahirkan rasa adil sebagaimana tujuan keadilan. Untuk lebih konkret penyelarasan eksistensi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai proses legislasi yang mengharmonisasikan kepentingan umum di satu pihak serta kepentingan individu dan keutuhan rumah tangga	Penelitian pada disertasi ini fokus pada <i>Restorative justice</i> dalam Praktik Peradilan Pidana secara umum yang diterapkan di Indonesia, sedangkan penelitian milik Ridwan Mansyur ini terkait <i>Restorative justice</i> pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

No	Peneliti	Judul	Temuan	Kebaruan Disertasi
			dipihak lain. Penyelesaian melalui acara mediasi pada pra persidangan bersifat absolut/mutlak khususnya untuk mewujudkan kemungkinan tetap utuhnya ikatan rumah tangga setelah penjatuhan pidana atau walaupun harus diakhiri dengan perceraian dan perpisahan akan tetapi tetap terjalin kembali hubungan yang saling bertanggungjawab dengan tidak mengabaikan kewajiban setelah proses pidana dan menjalankan sanksi pidananya	
2.	Eva Achjani Zulfa	Keadilan Restoratif Di Indonesia (Disertasi Universitas Indonesia, 2009)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai suatu filosofi pemidanaan, keadilan restoratif dapat membingkai berbagai kebijakan, gagasan program dan strategi penanganan perkara pidana sehingga diharapkan hasil proses tersebut dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh pelaku, korban maupun masyarakat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini	Penelitian pada disertasi ini fokus pada bagaimana formulasi regulasi <i>integrated restorative justice system</i> agar dapat diterapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, sedangkan penelitian milik Eva Achjani Zulfa berfokus pada bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam praktik di Indonesia.
3.	Karim	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif <i>Restorative Justice</i> (Disertasi Universitas Airlangga Tahun 2015)	Hasil penelitian dari Karim, menunjukkan bahwa kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> adalah pelaku tidak perlu masuk penjara jika kepentingan korban dan kerugiannya telah dipulihkan, serta korban dan masyarakat sudah memaafkan, sementara pelaku telah menyatakan penyesalannya. Juga telah terjadi kesepakatan yang terkait dengan pembayaran kerugian, yang dapat	Penelitian pada disertasi ini fokus pada formulasi <i>restorative justice</i> dalam penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum sedangkan penelitian milik Karim fokus pada tindak pidana ringan. Hal tersebut yang membedakan penelitian pada disertasi ini dengan penelitian dari Karim.

No	Peneliti	Judul	Temuan	Kebaruan Disertasi
			berbentuk materil ataupun immaterial. Model restorative justice ini harus dilaksanakan sebelum proses penyidikan dengan polisi sebagai mediatornya	
4.	Diah Sulastri Dewi	Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Disertasi Universitas Jayabaya, 2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perspektif filosofis eksistensi mediasi penal mengandung nilai keadilan dan pada perspektif sosiologis mengandung nilai kemanfaatan. Eksistensi mediasi penal merupakan pengejawatan keadilan restoratif sama dengan upaya diversifikasi yang telah diatur secara nonnalif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung asas keseimbangan (win-win solution). Mediasi penal penting diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak karena mediasi penal memberikan ruang untuk bermusyawarah atau berunding bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 7 (tujuh) tahun atau lebih. Mediasi penal juga dapat memberikan ruang untuk bermusyawarah/berunding bagi korban dan masyarakat dengan pelaku anak yang berumur 12 sampai dengan dibawah 14 tahun yang hanya dapat dijatuhi putusan berupa lindakan. Model mediasi penal yang paling ideal diterapkan di Indonesia adalah kombinasi model Victim Offender Mediation dan model Family and Community Conference. Dengan tujuan mencari solusi yang dapat memulihkan pelaku, korban, serta masyarakat secara seimbang dengan	Penelitian pada disertasi ini fokus pada Formulasi <i>Restorative justice</i> dalam Praktik Peradilan Pidana secara umum yang diterapkan di Indonesia, sedangkan penelitian milik Diah Sulastri Dewi ini fokus pada Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia sebagai pengejawantahan keadilan restoratif dan upaya diversifikasi.

No	Peneliti	Judul	Temuan	Kebaruan Disertasi
			mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Proses mediasi penal yang akan diatur dalam hukum acara Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilakukan dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Proses mediasi diawali dengan pembukaan oleh mediator, tahap pembahasan permasalahan, dan tahap akhir menyusun kesepakatan mediasi. Hasil kesepakatan mediasi dijadikan pertimbangan dalam tuntutan Pemmtut Umum dan putusan Hakim berupa tindakan.	
5.	Muh. Fauzan Aries	Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Disertasi pada Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2020)	Hasil penelitian dari Muh. Fauzan Aries, menunjukkan bahwa pada hakikat keadilan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pengaruh pandangan teori monistis dan teori dualistis, serta hermeneutika hukum terhadap bagaimana hukum pidana bekerja untuk menegakkan keadilan dan pada penerapan prinsip diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dari perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial, terdapat pendekatan model Alternative Dispute Resolution (ADR), serta pendekatan hukum adat, (3) mengenai rasio hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menghasilkan keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia terkait dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, kita akan menuju kepada tujuan akhir	Penelitian pada disertasi ini berfokus untuk meneliti Formulasi <i>Integrated Restorative Justice System</i> Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Fauzan Aries menjelaskan tentang penerapan <i>restorative justice</i> pada diversifikasi yang Hakikat Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial.

No	Peneliti	Judul	Temuan	Kebaruan Disertasi
			terhadap jarak rasio antara hukum dan keadilan yang sifat dasarnya abstrak serta dipenuhi oleh nilai-nilai dari filsafat hukum, hubungan hukum dan keadilan dibangun oleh pondasi dari maxim, principat, postulat, dan principle, sehingga hukum dapat dilahirkan secara concreto, lalu berangkat menuju pengaruh premis logika hukum sebagai alat rekayasa sosial terhadap prinsip reaksi dan sistem penunjang model keadilan restoratif.	
6.	Davis	Restorative Justice Dalam Perspektif Peradaban Islam Melayu Sebagai Model Pembaharuan Hukum Pidana (Disertasi UIN Raden Fatah Palembang, 2020)	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengaktualkan dan merivitalisasi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), yaitu peradaban Islam Melayu yang mengandung nilai-nilai moral dan hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, diproyeksikan sebagai bahan referensi dan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang penegak hukum (kebijakan yudikatif dan eksekutif) untuk dijadikan rujukan empiris, sosiologis dan historis, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai Integrasi peradaban Islam dengan peradaban Melayu yang melahirkan corak peradaban Islam Melayu sebagai upaya untuk memberikan keadilan substantive yang dapat dicapai dengan konsep restorative justice. Restoratif justice pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai agama dan nilai-nilai tradisional Melayu	Penelitian pada disertasi ini fokus untuk memberikan formulasi pada <i>Restorative justice</i> dalam Praktik Peradilan Pidana yang diterapkan di Indonesia, sedangkan penelitian milik Davis meneliti tentang Restorative Justice Dalam Perspektif Peradaban Islam Melayu Sebagai Model Pembaharuan Hukum Pidana.

Hasil penelusuran dan pengkajian yang penulis lakukan terhadap judul, rumusan masalah, isi serta kesimpulan dari masing-masing disertasi dan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa penelitian dengan judul dan permasalahan seperti yang akan diteliti oleh penulis belum dibahas dalam disertasi tersebut di atas. Penelitian pada disertasi ini, fokus pada efektifitas dan efisiensi implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana Indonesia saat ini, peraturan-peraturan terkait *restorative justice* yang masih sangat terbatas dan berbeda penerapannya di setiap instansi penegak hukum yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dan selanjutnya disertasi ini juga memberikan gagasan terkait formulasi *integrated restorative justice system* dan dituangkan dalam bentuk pertauran perundang-undangan tersendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 *Grand Theory*:

a. Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁴⁹

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etis, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil

⁴⁹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 85.

cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.⁵⁰

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁵¹ Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁵²

Berdasarkan pengertian Teori Keadilan Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara

⁵⁰ Zainab Ompu Jainah, dkk, 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung, hlm. 139.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 86.

⁵² *Ibid*, hlm. 87

dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatika dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

⁵³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 242

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3. Dua prinsip keadilan.
Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁵⁵
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

⁵⁵Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Terdapat Dalam [Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Tapis/Article/View/1589](http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Tapis/Article/View/1589) , Diakses Terakhir Tanggal 12 September 2018.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁵⁶

Menurut pendapat Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound

⁵⁶Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan kepuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.⁵⁷

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

⁵⁷Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan- aturan normatif yang rigid dan jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:⁵⁸

⁵⁸ Kedua Macam Keadilan Dalam Arti Khusus Ini Kemudian Banyak Disebut Sebagai Keadilan Distributif Dan Keadilan Konstitutif. Lihat Darji Darmodiharjo Dan Shidarta, Op Cit. Hal. 137 – 149.

1. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya.

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

2. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidak sukarelawan berlaku keadilan korektif yang

memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Berkaitan dengan *Restorative Justice*, Albert Eglash yang diyakini umum sebagai orang pertama mencetuskan konsep *restorative justice*, membedakan tiga bentuk keadilan yaitu: *pertama*, berkaitan dengan “keadilan retributif” dimana penekanan utamanya adalah menghukum pelaku atas apa yang telah mereka lakukan, *kedua*, berkaitan dengan “keadilan distributif” yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi para pelanggar dan *ketiga*, berkaitan dengan “keadilan restoratif” yang disamakan dengan prinsip restitusi.⁵⁹

Munculnya keadilan restoratif diharapkan dapat memunculkan suatu formulasi yang mewakili upaya yang menggambarkan pencarian titik keseimbangan yang diasosiasikan sebagai sebuah teori tentang keadilan yang menekankan pada perbaikan penderitaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perilaku criminal berupa pengembalian kerugian korban dan kerugian negara atau masyarakat dan harus sebanding dengan nilai beban pidana sebagai beban kerugian terpidana. Selain itu rumusan formulasinya juga memberi janji bahwa kerugian korban akan mendapat kepastian untuk diberikan sebagai pemulihan kembali keadaan korban.⁶⁰

Sebagai suatu teori, *restorative justice* memiliki landasan utaman yaitu perdamaian antara pelaku, korban dan masyarakat. Tanpa

⁵⁹ James Dignan, *Understanding Victim And Restorative Justice*, (New York: Open University Press, 2005), hlm.94.

⁶⁰ T.J. Gunawan, 2023, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jerat dan Responsif*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

perdamaian, maka dapat dikatakan *restorative justice* mengalami kehampaan dan karenanya dikatakan “*just peace principle*”, dimana perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan dan keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.⁶¹

Pandangan lain diajukan oleh Howard Zehr yang memberikan pemahaman bahwa keadilan restoratif adalah suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (*justice as restoration of trust*).⁶² Bahaya penting dari kejahatan adalah hilangnya kepercayaan pada hubungan tingkat interpersonal dan social sehingga apa yang dibutuhkan oleh korban dan masyarakat adalah kepercayaan yang mereka miliki pulih kembali.⁶³ Dengan demikian, posisi pelaku dalam proses *restorative justice* yaitu berkewajiban secara hakiki untuk mendapatkan kepercayaan tersebut (dapat dipercaya). Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan kepercayaan baik yang berhubungan secara pribadi maupun social.⁶⁴

b. Teori Pemidanaan

Sejarah pemidanaan di Indonesia telah mengalami dinamika dan proses yang panjang, baik filosofi pemidanaan maupun model pemidanaan itu sendiri. Mulai saat masa penjajahan yang bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah kearah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka, hingga akhirnya muncul pemasyarakatan Re-integrasi sosial hingga kini memberikan indikasi jelas adanya kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan utamanya dalam aspek yuridis dan sosilogis.⁶⁵

⁶¹ Kwat Puji Prayitno, 3 September 2012, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia* (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum* Volume 12, Nomor 3, hlm. 408.

⁶² M. Imron Anwari, 2014, *Kedudukan Hukum Korban Dan Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Yogyakarta: Genta Publish, hlm.45.

⁶³ *Ibid*, hlm. 46.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ Mudzakkir dan Tim Kerja, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 25.

Namun yang lebih penting adalah yang bermanfaat bagi pemenuhan keadilan, kepastian hukum serta demi terwujudnya *welfare state* yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penjatuhan pidana oleh penguasa atau wewenang penguasa, terdapat tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana, sebagai berikut:⁶⁶

1) Teori Absolut (*Retributif*)

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Teori ini mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar pemidanaan adalah sifat “pembalasan”.⁶⁷ Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana kepada penjahat dan alasan bagi negara untuk mempunyai hak menjatuhkan pidana akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku yang telah melakukan gangguan dan penyerangan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.⁶⁸

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan absolut dari keadilan karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran pidana tersebut terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶⁹ Teori ini mengajarkan bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat supaya orang lain takut

⁶⁶ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 52-53.

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni Edisi Kedua, Cet. Kedua, hlm. 11.

⁶⁸ Iur Liona N. Supriatna dan Andri Marpaung, “Teori-Teori Pemidanaan”, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan/>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Op.Cit*, hlm. 16.

melanggar peraturan. Pidana menurut teori ini mengandung sifat menjerakan atau menakutkan.⁷⁰

3) Teori Gabungan/*Integratif*

Menurut teori ini tujuan pidana itu selain sebagai pembalasan, juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:⁷¹ Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. Sedangkan kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁷²

Tujuan Pidana juga termuat dalam Pasal 51 KUHP Nasional sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁰ Iur Liona N. Supriatna dan Andri Marpaung, "Teori-Teori Pidana", <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana/>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

⁷¹ Klinik Hukum 95, "Teori Tujuan Pidana", <https://klinikhukum95.blogspot.com/2020/01/teori-tujuan-pidana.html>, diakses tanggal 20 Mei 2023.

⁷² *Ibid.*

Selanjutnya Pasal 52 KUHP Nasional juga menyebutkan bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia”. Kemudian Pasal 53 KUHP Nasional berbunyi bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka hakim mengutamakan keadilan.

Dari ketentuan mengenai pemidanaan yang termuat dalam KUHP Nasional tersebut, terlihat bahwa landasan pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori rektif dan mengarah pada teori integrative yang menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.⁷³

1.5.2 *Middle Theory*:

a. **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁷⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan

⁷³ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidnaan Hukum Pidana”, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 224.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Selain itu, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian antara apa yang ada dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.⁷⁶ Pengertian lain dari penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷⁷

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷⁸

Selain itu penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhammad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktivitas yang dilakukan oleh

⁷⁵ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

⁷⁶ H. Soetandyo Wignjosebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 373.

⁷⁷ Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.

aparatus penegak hukum. Aktivitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).⁷⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum tersebut yaitu:⁸⁰

- a. Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena jika kepastian hukumnya terjamin maka masyarakat akan lebih tertib.
- b. Kemanfaatan dimana ada manusia di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*) maka hukum diciptakan untuk manusia sehingga proses penegakan hukum haruslah berpihak atau bermanfaat bagi manusia jangan sampai proses penegakan hukum tersebut membawa keresahan atau merugikan masyarakat.
- c. Keadilan tiada hukum tanpa keadilan, karena hakikat dari hukum adalah terciptanya keadilan bagi segenap warga negara. Hukum itu bersifat menyeluruh, mengikat setiap orang, bersifat menyatukan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualitas, dan tidak menyamakan. Ada juga filsafat mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang diformalkan.

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).⁸¹ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan

⁷⁹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, 2005, hlm. 15-16.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 145.

⁸¹ Lawrence M. Friedman, *Law And Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 14

perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸²

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran makan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum.⁸³ Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁸⁴

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto mengemukakan mengenai efektivitas penegakan hukum, bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:⁸⁵

⁸² Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

⁸³ Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Phedofilia Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41- 42.

⁸⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 192.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm. 79.

- a. Harapan masyarakat: penegakan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.
- c. Kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia yaitu:⁸⁶

- a. Faktor Hukum.
- b. Faktor Masyarakat.
- c. Faktor Kebudayaan.
- d. Faktor Sarana dan Fasilitas.
- e. Faktor Penegak Hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana semestinya melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁸⁷ Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari:⁸⁸

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi, adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 15.

⁸⁷ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 21.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 391.

- c. Tahap Eksekusi, adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:⁸⁹

1. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
2. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
3. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
4. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

b. Teori *Criminal Justice System*

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam suatu sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana/SPP (*Criminal Justice System/CJS*). SPP adalah sarana formal sebagai hasil perkembangan hukum modern, tetapi di luar SPP, masih terdapat sarana lain yang dapat memberikan keadilan yang lebih memuaskan atau dengan istilah Hart dikatakan sebagai kaidah-kaidah dalam masyarakat yang dibentuk secara spontan oleh para anggota masyarakat sepenuhnya.⁹⁰

Remington dan Ohlin mendefinisikan Sistem Peradilan Pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁹¹

Istilah *criminal justice system* pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan

⁸⁹ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

⁹⁰ H.L.A. Hart, *The Concept Of Law*, London: Oxford University Press, 1972, hlm. 88-89. Lihat Juga Satjipto Rahardjo, "Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1/1, 1998, 98-99.

⁹¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 115.

terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).⁹²

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian kelembagaan substansial ini dapat dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁹³

Romli Atmasasmita mengemukakan sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainly*). Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitikberatkan kegunaan (*expediency*).⁹⁴

Nilai yang ditonjolkan dari tujuan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Untuk menemukan kebenaran dan keadilan, SPP bekerja melalui sebuah birokrasi yang dinamakan birokrasi peradilan. SPP yang bekerja dengan cara tersebut menggunakan pendekatan hukum yang positivistic-analitis,

⁹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm. 9

⁹³ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 18

⁹⁴ Romli Atasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010, hlm. 4.

dimana cara seperti ini memberi perhatian yang berlebihan pada asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP.⁹⁵ Tujuan akhir dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara wajar.⁹⁶

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. La Patra menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat (*levels*) sebagai berikut:⁹⁷

- a. Peringkat (level) 1: *society*
- b. Peringkat (level) 2: *economics, technology, education and politics*
- c. Peringkat (level) 3: *subsystem of criminal justice system*.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga tahap pelaksanaan hukuman. Dengan demikian lingkup sistem

⁹⁵ Agus Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁹⁶ Ali Zaidan, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁹⁷ Z. W. La Patra, *Analyzing The Criminal Justice System*, Massachusetts: D.C. Health & Company, Lexington Books, 1978, hlm. 86.

peradilan pidana bermula dari kepolisian, kejaksaan pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.⁹⁸ Sistem peradilan pidana, dalam sistem hukum anglo saxon dikenal dua terminologi yakni *criminal justice process* dan *criminal justice system*, keduanya diyakini terdapat perbedaan satu sama lain. *Criminal justice process* berkenaan dengan proses kepada pelaku kejahatan yang dimulai pada tahap penyelidikan, sampai pelaku dihadapkan di sidang pengadilan. Sedangkan *criminal justice system* dipandang sebagai hubungan keputusan antara lembaga dalam peradilan pidana.⁹⁹

Crime control model memiliki 5 (lima) karakteristik berupa: represif, efisiensi, *presumption of guilt*, *factual guilt* dan *informal fact finding*. Sedangkan *due process model* juga memiliki 5 (lima) karakteristik berupa: efektivitas, *legal guilt*, *presumption of innocent*, *formal adjudicative* dan *preventive*. Dalam *crime control model* secara implisit mengutamakan kecepatan sehingga tingkah laku kriminal segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Sedangkan dalam *due process model* diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan lari gawang. Intinya kedua model tersebut ada nilai-nilai yang bersaing tetapi tidak berlawanan.¹⁰⁰

Kedua model tersebut merupakan hasil konflik antara pemikiran konservatif dan liberal atau antara *punishment* dan *rehabilitation*. Pemikiran konservatif menekankan pada pentingnya memberikan hukuman kepada pelaku sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pemikiran *rehabilitation* beranggapan bahwa meskipun pelaku kejahatan telah melanggar hukum tetapi ia diibaratkan sebagai prang yang tersesat sehingga harus direhabilitasi.¹⁰¹

Baik *crime control model* dan *due process model* tidak cocok diterapkan dalam SPP di Indonesia. *Crime control model* lebih

⁹⁸ Travis III, Lawrence F, *Introduction Criminal Justice* (Seventh Edition), London: Anderson Publishing, 2012, hlm. 37.

⁹⁹ Hariman Satria, *Op.Cit.*, hlm. 114.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁰¹ Hariman Satria, 2018, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum*, Vo. 25 No.1, hlm. 115

mengutamakan tindakan yang bersifat represif sehingga dikhawatirkan berpotensi melanggar HAM, padahal hukum pidana lahir dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan negara kepada warganya. Sedangkan *due process model* juga tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat *anti-authoritarian values*.¹⁰² Model keseimbangan kepentingan atau *daad-dader strafrecht* adalah model yang lebih realistis diterapkan di Indonesia karena memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan umum, kepentingan pelaku dan kepentingan korban kejahatan yang saat ini lebih dikenal dengan model *Restorative Justice*.

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun SPP yang peka terhadap masalah korban, karena itu pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk kritik terhadap SPP di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.¹⁰³

Zainal Abidin juga menambahkan soal urgensi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan tersebut menurutnya mengubah konsep dari sekadar menghukum dan mengisolasi pelaku. Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut berperan sebagai *healing justice*, yaitu suatu cara dalam mendekati masalah kejahatan dengan menangani kerusakan dengan tujuan mengurangi kerusakan, dengan proses yang holistik, penghormatan pada para pihak, memperbaiki kerusakan dan menciptakan perubahan.¹⁰⁴

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa dengan pendekatan *restorative justice* dalam SPP maka penyelesaian perkara pidana tidak lagi menjadi monopoli negara melainkan juga menjadi bagian dari kewenangan masing-masing individu untuk mencari mekanisme dan

¹⁰² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 15.

¹⁰³ Dalam Paradigma *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Jurnalperempuan.Org) Diunduh Pada Hari Kamis, Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 13.45 WIB.

¹⁰⁴ *Ibid.*

solusi terbaik atas masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana.¹⁰⁵

1.5.3 *Applied Theory*:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas) termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁰⁷

Mengacu pada istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.¹⁰⁸ Masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan pembuatan perundang-undangan semata. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh

¹⁰⁵ Eva Achjani Zulfa, 2016, *Retorative Justice Dan Reorientasi. Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, Dalam Jufrina Rizal Dan Suhariyono AR (Ed), 2016, *Demi Keadilan: Ontologi Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana (6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo)*, Jakarta: Pustaka Kemang, hlm. 346.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 23-24.

¹⁰⁷ Dian Rahadian, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik”, *Law Reform*, 9/2, 2014: 139-152, 142.

¹⁰⁸ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 10.

yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁹

Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹¹⁰

Sedangkan tujuan Kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, di mana dalam penanggulangan kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹¹

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga

¹⁰⁹ Ellen Benoit, “Not Just A Matter Of Criminal Justice: States, Institutions, And North Americandrug Policy”, *Sociological Forum*, 18/2, 2003, hlm. 12.

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

¹¹¹ Jaya Satria Lahadi, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak”, *Jurnal Purnama Berazam*, 2/1, 2020: 80-96

dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹²

Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah “perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan utama berupa “kebahagiaan warga masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), dan untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).¹¹³

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan antara lain:¹¹⁴

- a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application*. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif* yakni berupa penindasan, pemberontakan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.
- b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni usaha dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau kesuburan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

¹¹² Fachry Bey, “Sejarah Viktimologi”, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

¹¹³ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, 6/2, 2019: 33 – 54.

¹¹⁴ Jacob Hattu, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, 20/2, 2014: 47-52.

- c. Pendekatan Integrated (Terpadu) adalah merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non penal, yaitu mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “Sosial Defence Planning “benar-benar dapat berhasil.¹¹⁵

Pada perkembangannya dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan suatu kebijakan sangat berhubungan erat dengan para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Dalam persoalan membuat *integrated restorative justice system*, para pihak yang terkait adalah seluruh para penegak hukum dengan pembuat peraturan. Faktor lain yang ikut mempengaruhi pembentukan kebijakan publik adalah lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi dan sebagainya.

Hal ini dapat terlihat dalam proses perubahan *input* menjadi *output* pada pemikiran *black box* David Easton yang menyatakan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu negara. *Input* dapat berupa tuntutan (demand) atau dukungan (*support*) yang setelah melalui proses *konversi* akan berubah menjadi *output* (keputusan atau kebijaksanaan).¹¹⁶

Melihat pemikiran Easton tersebut jika dikaitkan dengan peraturan tentang *restorative justice* yang selama ini belum efektif dan masih bersifat parsial sehingga berdampak pada penerapan *restorative justice* yg tidak maksimal dan kedudukan korban yang masih jauh dari rasa keadilan, jelas hal tersebut mendegradasi keadilan hukum bagi korban. Sehingga

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, dimuat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, hlm. 6.

¹¹⁶ Toto Pribadi dkk, 2018, *Sistem Politik Indonesia (Modul Pendekatan Analisis Sistem Politik)*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 1.

dalam ranah *input* sudah seharusnya kedudukan dan hak korban lebih diutamakan dalam proses penegakan hukum pidana yang berkeadilan.

b. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata., hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,¹¹⁷ melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.¹¹⁸ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. akan tetapi Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa di samping benyaknyaperbedaan juga ada kesamaannya.

Objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata,

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, 1989, *Perbandingan Hukum*, Bandung : Melati, hlm. 131.

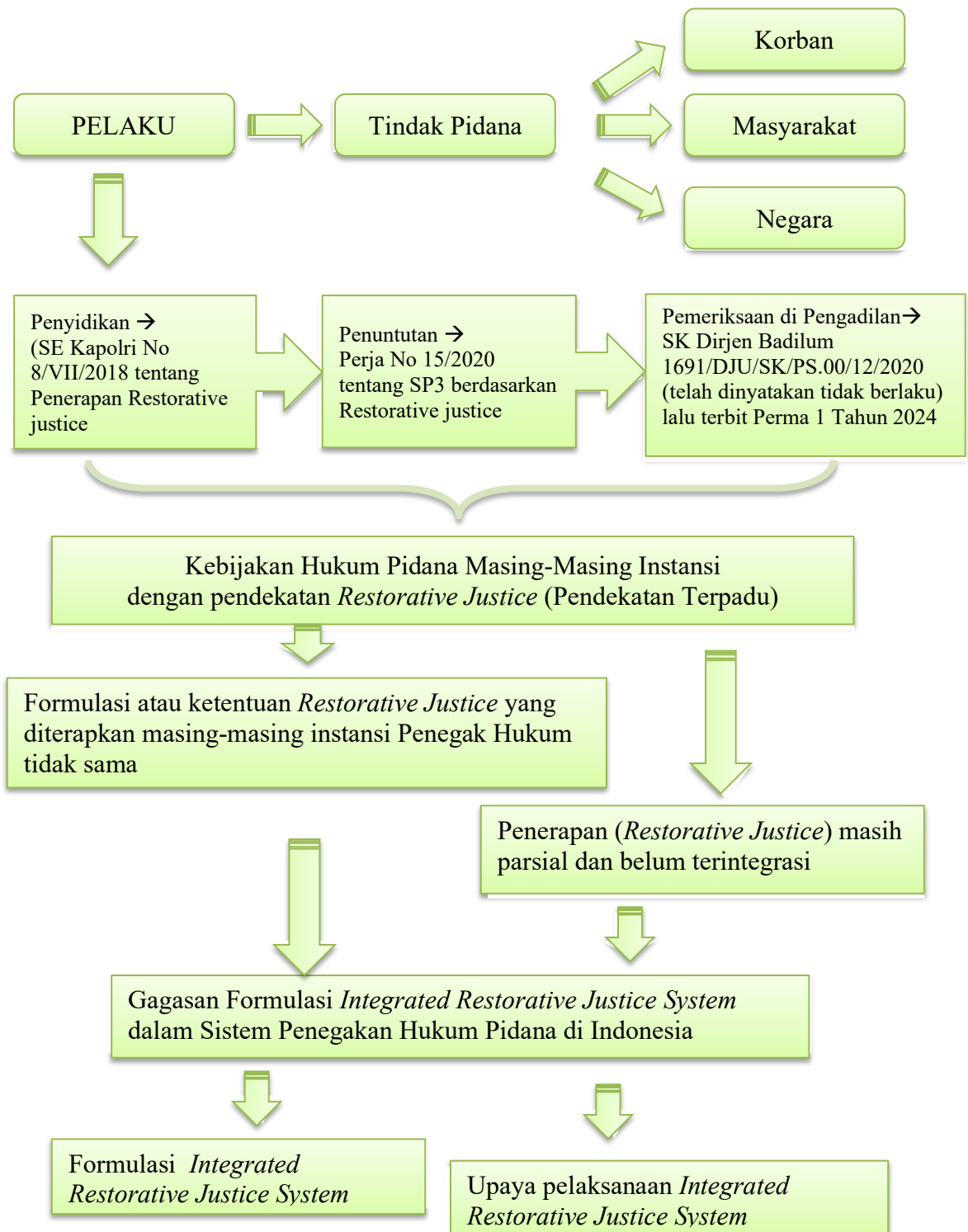
¹¹⁸ Djaja S. Meliala, 1977, *Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung :Tarsito, hlm. 89.

konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).¹¹⁹

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut “comparatum”, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut “comparandum”. Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, yang disebut “tertium comparatum”.

¹¹⁹ Jenny Barmawi, Perbandingan Hukum Belanda Dalam Hukum Kontinental Dan Hukum Inggris Amerika.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran Penelitian



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari bahan-bahan pustaka berupa literatur, perundang-undangan, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, konsepsi hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum yang berhubungan erat dengan penelitian.¹²⁰

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai regulasi *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan dan *beleid* yang diterbitkan serta diberlakukan oleh instansi penegak hukum dan lembaga peradilan. Berbagai regulasi tersebut dianalisis dan dievaluasi khususnya terkait dengan harmonisasi secara vertikal dan horizontalnya serta bilamana terdapat diharmonisasi atau pertentangan diantaranya dan kemudian diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan hasil penelitian disertasi ini baik yang bersifat normatif.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *restorative justice* baik ditinjau dari perspektif hierarkinya maupun *ratio legis* nya;

¹²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus dan putusan-putusan pengadilan;
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis penerapan *restorative justice* di negara-negara lain untuk di evaluasi dalam menemukan formulasi yang tepat dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia dan
- d. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep formulasi *restorative justice* ditinjau dari perspektif teoritis atau dalam perkembangan pemikiran para ahli baik yang ada saat ini maupun yang terdahulu.

1.6.3 Bahan Hukum/Data

Sehubungan metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, maka bahan hukum/data yang digunakan adalah melalui data sekunder/studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan tema/permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (*mandatory primary sources*) yang merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan *restorative justice* dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya serta United Nations Declaration, 29 November 1985, *Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, General Assembly Resolution 40/34 dan beberapa peraturan internal instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020), serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024).

- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, jurnal, artikel, makalah dan laporan penelitian yang terkait dan relevan tentang *restorative justice*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa, kamus hukum, glosarium dan ensiklopedia serta sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet yang terkait dengan *restorative justice*.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur jurnal, makalah, artikel, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum pidana.¹²¹ Adapun pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Inventarisasi data dengan melakukan pengumpulan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Identifikasi data dengan melakukan pemeriksaan/pengecekan data hasil inventarisasi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan tema dan rumusan masalah penelitian.

¹²¹Abdi Mirzaqon T, Budi Purwoko, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing”, *Jurnal BK UNESA*, 8/1, 2018, 4.

- c. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dan tingkat kepentingannya.
- d. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Interpretasi data dengan menganalisis data secara teoritis yang dapat dipergunakan dalam analisa penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum/Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum secara sistematis kemudian di analisis dalam bentuk deskriptif kualitatif, kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Hasil analisis bahan hukum tersebut akan di interpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teologis. Interpretasi sistematis bertujuan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi gramatikal bertitik tolak pada makna menurut pemakaian Bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku, sedangkan interpretasi teologis difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan- kesimpulan yang tertuang dalam penulisan ini.

BAB II

***RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

2.1 Pengertian, Sejarah dan Filosofi *Restorative Justice*

Kata *restorative justice* berasal dari Bahasa Inggris, terdiri dari dua kata, yaitu “*restorative*” yang artinya adalah pemulihan atau pemugaran dan “*justice*” artinya keadilan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan pemulihan. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan gerakan *restorative justice*, antara lain: “*communitarian justice*”, “*positive justice*”, “*relational justice*”, “*reparative justice*” dan “*community justice*” dan sebagainya.¹²²

Restorative justice merupakan sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi¹²³ yang merespon perkembangan pemikiran sistem peradilan pidana dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat dan kebutuhan korban dengan mekanisme pada sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini¹²⁴. *Restorative justice* merupakan kerangka berpikir baru yang mampu digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum, berikut ini beberapa definisi *restorative justice* dari beberapa sarjana sebagai berikut:

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya mengemukakan bahwa definisi dari *restorative justice* adalah: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.¹²⁵

¹²² Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 85-86.

¹²³ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, 2022, *Pengantar Keadilan Restoratif*, Guepedia, hlm. 7.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*, hlm 13. *restorative justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Dignan mengatakan bahwa “Keadilan restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan yang terpengaruh masyarakat yang merupakan kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik dengan cepat untuk mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh pendidikan, hukum, pekerjaan sosial, dan profesional konseling dan kelompok masyarakat.”¹²⁶

Burt Galaway dan Joe Hudson memberikan definisi keadilan restoratif mencakup elemen-elemen fundamental berikut¹²⁷:

- a. Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang menghasilkan luka bagi korban, masyarakat (komunitas), dan pelanggar itu sendiri.
- b. Tujuan proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian di masyarakat yang disebabkan oleh perselisihan.
- c. Penjahat dalam proses peradilan harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat, untuk menemukan solusi atas konflik.

Pandangan lain diajukan oleh Howard Zehr yang memberikan pemahaman bahwa keadilan restoratif adalah suatu keadilan untuk memulihkan kepercayaan (*justice as restoration of trust*).¹²⁸ Bahaya penting dari kejahatan adalah hilangnya kepercayaan pada hubungan tingkat interpersonal dan social sehingga apa yang dibutuhkan oleh korban dan masyarakat adalah kepercayaan yang mereka miliki pulih kembali.¹²⁹ Dengan demikian, posisi pelaku dalam proses *restorative justice* yaitu berkewajiban secara hakiki untuk mendapatkan kepercayaan tersebut (dapat dipercaya). Oleh karena itu, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan kepercayaan baik yang berhubungan secara pribadi maupun social.¹³⁰

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefenisikan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menawarkan pelaku, korban dan masyarakat

¹²⁶ Meyrina, Susana Andi, Dan HR Indonesia, 2017, “*Restorative Justice* Dalam Peradilan Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1.

¹²⁷ Siregar, Vivi Arfiani, 2019, Analisis Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1, hlm. 7.

¹²⁸ M. Imron Anwari, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 46.

¹³⁰ *Ibid*.

jalan alternatif menuju keadilan, memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kepada pelaku yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Hal ini didasarkan pada pengakuan bahwa tindak pidana tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan korban dan masyarakat.¹³¹

Menurut Mark Umbreit mengatakan “Keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang sangat berbeda untuk pemahaman dan menanggapi kejahatan. Kejahatan dipahami sebagai kerugian bagi individu dan komunitas, bukan sekedar pelanggaran hukum abstrak terhadap negara¹³².”

Selanjutnya Schuld menyatakan bahwa “naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat”.¹³³

Walaupun para ahli mengemukakan definisi *restorative justice* dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemaafan’ dari korban.¹³⁴

Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:¹³⁵

1. *Encounter Conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara

¹³¹ United Nation, 2020, *Handbook On Restorative Justice Programmes (Second Edition)*. Vienna: United Nations, hlm. 4.

¹³² Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 10.

¹³³ *Ibid*, hlm. 12.

¹³⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*. hlm. 40.

¹³⁵ Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness (eds), 2007, *Handbook of Restorative Justice*, UK: Willan Publishing, hlm. 8-16.

mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan pra pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

2. *Reparative Justice Conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*reestablish just relationships*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

3. *Transformative Conception*

Konsep ini memandang *restorative justice* sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang *restorative justice* bukan hanya soal perbahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhan’ (*need*) dan bukan ‘hak’ (*right*) atau ‘ganjaran’ (*desert*), di mana ‘kebutuhan’ untuk semua pihak (pelaku, korban dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Istilah *restorative justice* ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif,¹³⁶ selanjutnya sejak dua dekade terakhir *restorative justice* menjadi intensitas pembahasan dalam konsep penegakan hukum seiring dengan

¹³⁶Albert Eglash, 1977, *Beyonde Restitution: Creative Restitution*, Lexington, Massachusset-USA, hlm 95.

berkembangnya terhadap korban tindak pidana. Albert Eglash berupaya membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Menurut Eglash, sasaran keadilan *retributive* adalah penghukuman terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Adapun sasaran keadilan distributif adalah rehabilitasi para pelaku kejahatan. Sementara itu, keadilan restoratif merupakan prinsip restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi terhadap pelaku¹³⁷.

Konsep pendekatan *restorative* merupakan suatu perkembangan dan pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian tindak pidana.¹³⁸ Keadilan restoratif sesungguhnya bukanlah konsep yang baru, keberadaannya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun yang lalu, upaya penanganan perkara pidana melalui *restorative justice* ini justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dari sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu dimana tidak ada bedanya antara gugatan perdata dan tuntutan pidana, keduanya sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadinya kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara perdata. Dalam hal ini, di Jerman terkenal adagium “*wo kein klager ist, ist kein richter*” (jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim). Dengan demikian, maka jika terjadi perdamaian diantara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau ada pemaafan maka perkara dianggap selesai karena tidak adanya pengaduan.¹³⁹

Marc Levin mengatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang

¹³⁷ Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 2 No. 2, hlm. 251.

¹³⁸ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 20

¹³⁹ Andi Hamzah, 2012, “*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*”, makalah disampaikan pada seminar nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

progresif.¹⁴⁰ Kerangka historis keadilan restoratif dilatarbelakangi ketidakpuasan atas implementasi sistem peradilan pidana pada pertengahan tahun 1970 yang bersifat retributive karena dianggap kurang memberikan manfaat terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Beberapa kelompok aktivis sistem peradilan pidana yang tersebar di Amerika Utara dan Eropa kemudian berupaya mengadakan gerakan reformasi sistem pemidanaan secara terorganisasi¹⁴¹.

Hingga tahun 1974, terinisiasi *Victim-Offender Reconciliation Program* (VORP) di Ontario, Kanada, yang diindikasikan sebagai gerakan awal konsep keadilan restorative. Program tersebut semula ditujukan kepada pelaku tindak pidana anak dalam bentuk ganti kerugian kepada korban ternyata memperoleh tingkat kepuasan cukup tinggi dari korban, pelaku maupun masyarakat. Prestasi ini mendorong lahirnya program serupa di kawasan Eropa dan Amerika Utara¹⁴². Keadilan restoratif menggemakan praktik kuno yang diterapkan dalam budaya di seluruh dunia, dari penduduk Asli Amerika dan Bangsa pertama Kanada hingga Afrika, Asia, Celtic, Ibrani, Arab dan banyak lainnya.¹⁴³

Keadilan restoratif dalam bentuk Konferensi Kelompok Keluarga dimulai di Selandia Baru pada Tahun 1989 sebagai tanggapan atas keprihatinan penduduk asli Maori dengan jumlah anak mereka yang dikeluarkan dari rumah mereka oleh pengadilan. Ini awalnya dibayangkan sebagai proses pemberdayaan keluarga, bukan sebagai keadilan restoratif¹⁴⁴. Pada tahun 1991, Konferensi Kelompok Keluarga diadaptasi oleh seorang petugas polisi Australia, Terry: O'Connell, sebagai strategi perpolisian komunitas untuk mengalihkan anak muda dari pengadilan. Institut Internasional untuk Praktik Restoratif sekarang menyebut adaptasi itu yang telah menyebar ke seluruh dunia, sebagai konferensi restoratif.

¹⁴⁰ Marc Levin, 2008. *Restorative justice in Texas: Past, Present and Future*, Texas: Texas Public Policy Foundation, hlm. 5-7 ditelusur melalui www.TexasPolicy.com pada tanggal 3 Februari 2022;

¹⁴¹ Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Berorientasi Restorative Justice*, Blue Ocean (Anggota IKAPI), hlm. 19.

¹⁴² M. Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18-19.

¹⁴³ Irsyad Dahri, dkk, *Op. Cit.*, hlm 20.

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 21.

Hal itu disebut nama lain, seperti konferensi pertanggung jawaban komunitas dan konferensi Korban Pelaku.¹⁴⁵

Pada tahun 1994 Marg Thorsborne seorang pendidik Australia, Institut International untuk Praktik Restoratif tumbuh dari komunitas Service Foundation dan Boxmont Academy, yang sejak 1977 telah menyediakan program untuk remaja nakal dan berisiko di Pennsylvania tenggara, AS. Awalnya didirikan pada tahun 1994 di bawah naungan Boxmont Academy, program *Real Justice*, sekarang menjadi program Institut Internasional untuk Praktik Restoratif, telah melatih para profesional di seluruh dunia dalam konferensi restorative. Pada tahun 1999, Institut Internasional untuk Praktik Restoratif yang baru dibentuk memperluas pelatihannya ke praktik informal dan proaktif¹⁴⁶. Sejak saat itu Institut Internasional untuk praktik restorative telah mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk praktek dan teori yang memperluas paradigma restorative jauh melampaui asalnya dalam peradilan pidana.

Restorative justice memiliki beberapa bentuk yang diterapkan di berbagai negara diantaranya sebagai berikut:

- a. Mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*).
- b. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
- c. Pertemuan restoratif (*restorative conferencing*).
- d. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)
- e. Lingkaran restorative atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).¹⁴⁷

Dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, meskipun dapat dikatakan sebagai pendekatan yang relatif baru, namun secara filosofi *restorative justice* ini telah ada dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan peradilan tradisional atau adat di Indonesia seperti masyarakat adat minangkabau, masyarakat adat bali dan masyarakat adat papua serta masyarakat adat lainnya. Di berbagai daerah di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda, pada umumnya masyarakatnya menggunakan hukum adat tidak tertulis. Hukum adat ini tidak

¹⁴⁵ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 21-22.

¹⁴⁷ Jonlar Purba, 2017, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 63.

membedakan hukum pidana dan perdata. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Karakteristik hukum adat di Indonesia pada umumnya sangat mendukung penerapan keadilan restoratif.

Tiap-tiap perbuatan atau situasi yang tidak selaras dengan keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili dan sebagainya dapat artikan sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adat diberbagai lingkungan hukum antara lain adalah dengan mengganti kerugian *immaterial*, pembayaran uang adat, selamatan, permintaan maaf, pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati atau pengasingan dari masyarakat¹⁴⁸. Tujuan hukum (pidana) adat adalah untuk menjamin keselamatan orang dan masyarakat.

Restorative justice merupakan filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Restorative justice adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk merestore (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Restorative justice dalam ilmu hukum pidana adalah bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan.¹⁴⁹

Perkembangan falsafah pemidanaan melalui keadilan restorative berawal dari keyakinan, bahwa keadilan restorative pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini, karena keadilan restorative melihat suatu perkara pidana sebagai sebuah pelanggaran terhadap orang, bukanlah terhadap negara, oleh karenanya pelaku kejahatan memiliki kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana secara adil, melalui proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi serta untuk penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Hilman Hadikusumah, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 25.

¹⁴⁹ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, hlm. 53.

¹⁵⁰ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6/II (2010), hlm. 182 – 203.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu) dalam komunikasi dengan korban pribadinya¹⁵¹.

Tinjauan ini berfokus pada bagian dari prosedur keadilan restoratif yang telah diuji dengan sangat hati-hati dan ekstensif, konferensi keadilan restoratif tatap muka. Dalam konferensi ini, korban dan pelaku kejahatan yang terlibat dalam kejahatan bertemu di hadapan fasilitator terlatih dengan keluarga dan teman mereka atau orang lain yang terkena dampak kejahatan, untuk membahas dan menyelesaikan pelanggaran dan konsekuensinya.

Keadilan Restoratif merupakan sebutan baru untuk praktik komunitas yang berusia ribuan tahun. Hal ini mengacu pada berbagai praktik yang semuanya mendefinisikan keadilan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dari pada menimbulkan kerugian pada pelanggar¹⁵².

Penjelasan lain mengenai restoratif menekankan pada proses musyawarah untuk memutuskan apa yang harus dilakukan pelaku yang mencakup semua orang yang secara langsung terkena dampak kejahatan. Namun banyak prosedur yang tidak memiliki musyawarah juga disebut sebagai keadilan restorative, termasuk layanan masyarakat yang diperintahkan pengadilan, pembayaran yang harus dilakukan pelaku kepada korbannya, dan mediasi korban-pelaku yang mengecualikan keluarga dan rekan/kerabat korban dan pelaku. Sifat beragam dari praktik-praktik ini membuat sulit untuk menjawab pertanyaan apakah “Keadilan Restoratif” yang didefinisikan secara luas bekerja lebih baik daripada keadilan konvensional.¹⁵³

Restorative justice dapat ditinjau sebagai peradilan pidana yang tertanam dalam konteks sosialnya, dengan tekanan pada hubungannya dengan komponen

¹⁵¹ Dewi Setyowati, Memahami Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*. Vol. 15 No. 1 (2020), hlm. 227.

¹⁵² Lawrence W. Sherman *et.al.*, Are Restorative Justice Conferences Effective In Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review, *J Quant Criminol*, 31 (2015), hlm. 2.

¹⁵³ *Ibid*

lain, daripada sistem tertutup dalam isolasi. Definisi yang diterima secara umum dan digunakan secara internasional adalah: *restorative justice* adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu secara kolektif menceritakan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran tersebut dan implikasinya bagi masa depan.¹⁵⁴

Restorative justice merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku, namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.

2.2 Tujuan dan Prinsip *Restorative Justice*

Saat ini penegakan hukum di Indonesia, tidak lepas dari KUHAP sebagai acuan dalam pelaksanaan hukum formil. Bagir Manan mengatakan bahwa penegakan hukum Indonesia saat ini bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.¹⁵⁵

Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal telah menimbulkan respon alternatif untuk melahirkan kembali kepentingan dan melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktik peradilan tradisional untuk mengatasi kejahatan dan gangguan sosial lainnya. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dan masyarakat yang terlibat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pendekatan tersebut sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan mempromosikan

¹⁵⁴ Marshall, T.F., 1999, *Home Office, and Research Development and Statistic Directorate Restorative Justice: an overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

¹⁵⁵ Rudi Rzky, 2008, “*Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*”, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

praktek masyarakat yang bertanggungjawab yang sering dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.¹⁵⁶

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁵⁷ Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Restorative justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹⁵⁸ Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua.

Tujuan keadilan restoratif juga dapat dilihat dari tujuan diversifikasi, menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Dari definisi tersebut maka jelas bahwa dalam penerapan diversifikasi menggunakan prinsip keadilan restoratif yang artinya tujuan dari diversifikasi sama dengan apa yang hendak dicapai melalui keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan diversifikasi yaitu :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

¹⁵⁶ UNODC, 2006, “*Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series*”, UN New York, Vienna, hlm. 5.

¹⁵⁷ Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 103.

¹⁵⁸ *Ibid.*

- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;
- f. Anak yang dimaksud pada pasal di atas adalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Hakikatnya tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).¹⁵⁹

Restorative justice tidak hanya dapat diterapkan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Di lembaga pemasyarakatan pun, program *restorative justice* dapat diterapkan. Penerapan *restorative justice* di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menyadarkan narapidana agar memahami dampak kejahatan terhadap korban dan bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, *restorative justice* di lembaga pemasyarakatan juga dapat menyelesaikan konflik antar narapidana dan juga antara narapidana dengan sipir. Salah satu program *restorative justice* di lembaga pemasyarakatan yang berhasil dilaksanakan adalah “*A Sycamore*

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 4-5.

Tree Programme” yang diselenggarakan oleh organisasi non pemerintahan *The Prison Fellowship*.¹⁶⁰

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan narapidana dan korban kejahatan yang berpartisipasi. Untuk pelaku tujuannya antara lain mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya, mendorong pelaku untuk benar-benar melakukan pertobatan, pengampunan dan rekonsiliasi terkait pelanggaran yang mereka lakukan dan mendorong pelaku untuk menebus kesalahan melalui partisipasi dalam tindakan restitusi simbolis. Berkaitan dengan korban, program ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah seputar tindak pidana yang dilakukan, membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kejahatan, pelaku dan keadilan restoratif, melihat pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya, mendorong korban atau keluarganya untuk memberikan *sense of closure*, pengampunan dan kedamaian.¹⁶¹

Agar tujuan dari *restorative justice* ini dapat terwujud maksimal, perlu diterapkan tiga bentuk atau wujud dari *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:¹⁶²

1. Program diversifikasi, bertujuan untuk mengalihkan kasus atau memberikan alternatif dari beberapa bagian proses peradilan pidana atau hukuman. Penuntut umum dapat membuat rujukan, menunda penuntutan dan akhirnya menghentikannya jika kasus tersebut dapat diselesaikan secara memuaskan. Demikian pula hakim dapat merujuk kasus ke dalam program *restorative justice* untuk memilah-milah elemen-elemen hukuman, seperti restitusi.
2. Program pemulihan atau terapi, biasanya dikembangkan untuk jenis kejahatan dan kekerasan yang paling parah, seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Pelaku dalam konteks ini biasanya berada di dalam penjara. Program ini pada umumnya dilakukan sebagai suatu upaya untuk merehabilitasi pelaku.
3. Program transisional, biasanya berkaitan dengan masa transisi pelaku setelah keluar dari penjara. Program ini dirancang untuk memulihkan luka korban dan

¹⁶⁰ Gerry Johnstone, 2014, *Restorative Justice in Prison*, Strasbourg: European Committee on Crime Problems, hlm. 6.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Howard Zehr, 2002, *Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse, PA: Good Book) dalam Hasbi Hasan, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No.2, hlm. 250.

menstimulus pertanggungjawaban pelaku serta membantu baik korban maupun pelaku untuk kembali ke masyarakat.

Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle, dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:¹⁶³

a. Penanganan Konflik (*Conflict Handling/konfliktbearbeitung*)

Kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal yang harus ditangani melalui proses mediasi. Mediator bertugas untuk membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*)

Menyedarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

c. Proses informal (*informal Proceedings/Informalitat*)

Menghindari prosedur hukum yang ketat dan tidak bersifat birokratis.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiaiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak dipandang sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendak sendiri.

Keadilan Restorative adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan *Restorative justice* adalah:¹⁶⁴

a. *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice sistem* yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.

b. *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.

¹⁶³ Barda Nawawi Arief, *Loc.Cit.*

¹⁶⁴ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudende)*, Jakarta: kencana, hlm. 24.

- c. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
- d. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
- e. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.¹⁶⁵

Menurut pandangan konsep *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat.

Restorative justice saat ini telah mencapai daya tarik global yang substansial, inisiatif restoratif yang sekarang ada, sedang diuji cobakan, atau sedang direncanakan di semua wilayah dunia¹⁶⁶, sebagian besar praktik yang digambarkan sebagai keadilan restorative tidak pernah terkontrol. Evaluasi dampak yang ketat dari keadilan restoratif sebagian besar terbatas pada subjek program tertentu, sebagaimana bagian dari keadilan restoratif ini mencakup praktik yang memiliki nama lain, termasuk “Konferensi kelompok keluarga” praktik tradisional Maori yang pada tahun 1989 menjadi dasar utama untuk menangani kejahatan remaja di Selandia Baru, “Konferensi pengalihan,” nama yang digunakan di Australia untuk menggambarkan keadilan restoratif remaja dan dewasa sebagai alternatif untuk

¹⁶⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 181.

¹⁶⁶ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 15.

penuntutan dan “Keadilan transformatif,” sebutan untuk pendekatan tersebut oleh beberapa pelatih yang menggunakannya untuk menangani konflik dalam pengaturan pekerjaan dan pendidikan¹⁶⁷.

Bagian ini juga mirip dengan praktik “Lingkaran hukuman” di Kanada, yang juga dibangun di atas keadilan adat dalam musyawarah di antara mereka yang terkena dampak kejahatan, tetapi mencakup hakim tidak seperti yang didefinisikan sebagai *restorative justice conferencing*¹⁶⁸. Ketiga praktik tersebut merupakan seperangkat prinsip yang mungkin mengarahkan praktik umum lembaga kelompok mana pun dalam kaitannya dengan kejahatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Memberi ruang bagi keterlibatan pribadi mereka yang paling berkepentingan (terutama pelaku dan korban, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka).
- b. Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.
- c. Orientasi pemecahan masalah berwawasan ke depan (atau pencegahan).
- d. Fleksibilitas praktik (kreativitas).

Beberapa asas-asas yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut.¹⁶⁹

- a. Penyelesaian yang Adil (*Due process of law*);

Salah satu perlindungan dalam menerapkan asas *due process of law* terhadap pelaku tindak pidana adalah praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Proses restoratif memberikan penawaran alternatif bagi pemeriksaan pengadilan formal yang membutuh waktu yang panjang dalam penyelesaian perkaranya. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif sebenarnya tetap menghendaki adanya perlindungan bagi tersangka dalam rangka *due process*. Namun proses restorasi mengharuskan ada pengakuan bersalah terlebih dahulu, sehingga muncul pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang dinyatakan dan penanggalan hak dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil. Adanya pengakuan bersalah

¹⁶⁷ Dewi Setyowati, *Ibid*.

¹⁶⁸ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 16.

¹⁶⁹ Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Jakarta: Universitas Trisaksi, hlm. 76-90.

bagi pelaku adalah merupakan *sine qu non* guna memperoleh jalan keluar berlanjutnya proses pemulihan dan sekaligus merupakan isyarat bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Perlindungan yang Setara

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan *restorative justice* “dalam menyelesaikan suatu masalah” dan “memberikan rasa keadilan” terhadap para pihak, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kekuatan yang lebih dibidang ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik, sehingga terjadi ketidaksetaraan. Untuk itu sangat perlu dilakukan penyeimbangan kesetaraan dengan beberapa cara, antara lain mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif dan penasihat hukum dapat memberi nasihat para pihak perjanjian yang mempunyai daya tawar lemah untuk tidak menerima suatu perjanjian yang tidak setara atau yang dihasilkan dengan cara yang tidak adil (*unfair*). Ketidakadilan sosial yang selalu ada dalam masyarakat pasti mempengaruhi sistem peradilan dan memberi indikasi bahwa ketidaksetaraan akan tetap ada dalam penerapan *restorative justice*, namun demikian *restorative justice* tetap dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban mengingat adanya peran serta masyarakat dalam penyelesaian *restorative justice*.

c. Hak-Hak Korban

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan korban tidak menerima perlindungan yang setara. Peran korban hanyalah sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Sebaliknya dalam penyelesaian perkara pidana melalui penerapan *restorative justice*, hak-hak korban sangat diperhatikan, karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Kedudukan hukum korban dapat menjadi setara, hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya harus diberikan kepada korban. Merupakan suatu keharusan para korban memperoleh kedudukannya untuk berpartisipasi dalam proses termasuk hak untuk menerima pemulihan dan hak untuk diwakili oleh pengacara.

d. Proporsionalitas

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi, bilamana perasaan keadilan retributive (*retributive justice*) juga telah terpenuhi yaitu terwujudnya keseimbangan timbal balik antara *punishment* dan *reward*. Sedangkan melalui pendekatan *restorative justice*, sanksi-sanksi yang tidak sebanding dapat dikenakan terhadap pelangga yang melakukan pelanggaran yang sama, sesuai bagaimana sikap korban yang satu dengan korban yang lainnya. Dalam sistem peradilan pidana saat ini, suatu keseimbangan antara keseragaman serta fleksibilitas hukuman bukan merupakan prioritas karena sistem tersebut memiliki pertimbangan hal-hal yang meringankan pada factor yang memberatkan dalam menentukan suatu sanksi, sedangkan proses restoratif memungkinkan para pihak untuk mempertimbangkan situasi tertentu disekitar tindak pidana ketika menegosiasikan suatu bentuk sanksi sebagai dasar suatu kesepakatan.

e. Praduga Tak Bersalah

Pada sistem peradilan pidana saat ini, negara mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana, pelaku harus dianggap tidak bersalah, sebaliknya dalam *restorative justice*, suatu pengakuan bersalah merupakan *sine qua non* untuk dapat berlangsungnya lingkaran penyelesaian dan asas praduga tak bersalah dapat dikompromikan.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses *restorative justice*, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelaku dalam melindungi hak nya, pelaku dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Namun demikian saat proses *restorative justice*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri.

Dalam rangka untuk mencapai formulasi *restorative justice* harus memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipahami sebelum dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagai berikut:

a. Prinsip Keterlibatan

Prinsip keterlibatan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Hal ini mencakup korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana. Dalam proses *restorative justice*, korban dan pelaku harus berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan membantu pemulihan dari dampak tindak pidana.

b. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini menjamin bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem peradilan pidana. Korban dan pelaku harus memahami implikasi dari keputusan yang mereka ambil dan konsekuensi dari tindakan mereka. Prinsip ini juga menjamin bahwa proses *restorative justice* dilakukan dengan cara yang adil dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Prinsip Pemulihan

Prinsip ini menekankan pentingnya pemulihan dari dampak tindak pidana. *Restorative justice* memandang korban dan pelaku sebagai manusia yang dapat berubah dan belajar dari pengalaman mereka. Oleh karena itu, proses *restorative justice* harus membantu pemulihan korban dan pelaku dari dampak tindak pidana, baik secara fisik maupun psikologis.

d. Prinsip Komunikasi

Prinsip komunikasi menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan jujur antara semua pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice*. Hal ini mencakup korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana. Komunikasi yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan membantu pemulihan dari dampak tindak pidana.

e. Prinsip Reintegrasi

Prinsip reintegrasi menekankan pentingnya reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani proses *restorative justice*. Pelaku harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana di masa depan.

Menurut C. Barton, hakikat *restorative justice* ialah “*empowerment*” atau pemberdayaan terhadap para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Empowerment* merupakan jantungnya *restorative justice* (*the heart of the restorative ideology*), sehingga keberhasilan *restorative justice* ditentukan oleh *stakeholders*.¹⁷⁰ *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang membuatnya menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dengan kata lain, *empowerment* dilakukan melalui pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*).¹⁷¹

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* memiliki 3 (tiga) elemen yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pelaku, korban dan kemasyarakatan. *Restorative justice* berupaya memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban serta masyarakat, karena *restorative justice* tidak hanya berupaya menjamin kesepakatan antara korban dengan pelaku, tetapi juga melibatkan peran negara untuk dapat melihat kepentingan masyarakat dimana tindak pidana tersebut dilakukan. Kepentingan masyarakat disini harus dipahami secara luas yang merupakan aspek moralitas masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai bagian hukum yang hidup dan tumbuh.¹⁷²

¹⁷⁰ C. Barton, 2011, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Journal TEMIDA Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.

¹⁷¹ Kuat Yudi Prayitno, “*Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, dalam: Jurnal Dinamika Hukum Bo. 12 No. 3 September 2012, hlm. 410.

¹⁷² Nurul Putri Awaliah Nasution dkk, 2022, “The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System”, *Rechtsidee*, Vol 11, hlm. 9.

2.3 *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Sepanjang menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum wajib dijadikan panglima. Selain berfungsi mewujudkan kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan hidup.¹⁷³

Penegakan hukum adalah suatu sistem aparat pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Selain itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan.¹⁷⁴

Kondisi umum penegakan hukum Indonesia hingga dewasa ini belum seperti apa yang diharapkan, bahkan menunjukkan trend yang terus mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas dan salah satu penyebabnya adalah karena sebagian besar aparat penegak hukum masih terbelenggu oleh paradigma tunggal positivisme. Padahal paradigma semacam itu sudah tidak lagi berfungsi dalam menganalisa dan mengendalikan karakteristik manusia, yang sejalan dengan ruang kehidupan dan dinamika yang penuh dengan keberagaman kepentingan, baik sepanjang tataran prosesnya maupun tataran peristiwa hukumnya.

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah actual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, salah satunya adalah kualitas perundang-undangan (substansi hukum). Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial.¹⁷⁵

¹⁷³ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 1.

¹⁷⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo, hlm. 8

¹⁷⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm.19.

Proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”.¹⁷⁶

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch terdapat tiga aspek pokok dari tujuan yang ingin diraih oleh penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga tujuan tersebut harus dipetik sekaligus tanpa saling menafikan antara yang satu dengan yang lainnya meskipun kerap kita saksikan terjadi tarik ulur antara keadilan (*gerechtigkeite*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Namun tetap harus diusahakan agar titik temu ketiganya menjadi kenyataan karena hukum harus mampu mewujudkan keadilan yang pasti dan bermanfaat, serta kemanfaatan yang pasti dan adil.¹⁷⁷

Apabila di dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak, banyak ketidakjujuran, ketidakbenaran dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi dan sebagainya), maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas/menyenangkan.

Penanganan tindak pidana di Indonesia, hampir selalu berujung dengan pemenjaraan dan sudah diketahui penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana yang menimbulkan kerusakan yang masih dapat diupayakan perbaikan (*restoration*) yang diakibatkan oleh tindak kejahatan dengan tujuan untuk memupus aib (*stigma*) seorang pelaku tindak kejahatan tersebut. Selain itu diharapkan adanya upaya pemulihan terhadap kerugian baik materil maupun immaterial yang di derita oleh korban tindak pidana sehingga dapat mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya yaitu pada fungsi ultimum remidium. Pola semacam ini menjadi sangat populer belakangan ini sebagai proses berdasarkan *restorative justice*.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁷⁷ Anas Yusuf, *Op.Cit*, hlm. 9.

Penerapan pendekatan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan Indonesia sangat diperlukan dan diyakini dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Selama lebih dari setengah abad perjalanan bangsa ini, ternyata praktik penegakan hukum masih bertitik tolak dari filosofi *retributive* dan penjeraan, sehingga hanya berfokus pada aspek kuantitatif sebagai *output*, yaitu pada seberapa banyak perkara yang ditangani dan banyaknya pelaku yang dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum dianggap berhasil, apabila para penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman.¹⁷⁸

Paradigma penegakan hukum yang mengedepankan pada aspek penjeraan tersebut dalam banyak kasus ternyata menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan berbagai persoalan substansial karena acap kali tidak memperhatikan kemanfaatan sebagai dampak (*outcome*) dari penegakan hukum. Paradigma penjeraan tersebut sejalan dengan pendapat *James Fitzjames Stephen* yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku pidana dibenarkan karena rasa kebencian dan hasrat untuk membalas dendam yang merupakan unsur-unsur penting dalam karakter manusia yang harus dipenuhi.¹⁷⁹

Dalam banyak kasus, paradigma penegakan hukum yang berbasis pada filsafat dan positivis tersebut, bukan saja dirasakan tidak adil, tetapi juga mengusik ketentraman dan rasa keadilan masyarakat. Berbagai persoalan substansial timbul yang justru melukai rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian semata-mata bertumpu pada paradigma represif positivis. Setidaknya terdapat 4 (empat) persoalan pokok dari praktik penegakan hukum represif positivis, sebagai berikut:¹⁸⁰

1. Hanya mampu memenuhi keadilan prosedural, berupa terpenuhinya setiap tahapan dalam proses penanganan perkara.
2. Terfokus pada pendekatan kuantitatif yaitu pada seberapa banyak dapat menghukum dan memenjarakan para pelaku kejahatan, Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembuangan akhir dari

¹⁷⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 64.

¹⁷⁹ James Fitzjames Stephen, 2009, *Liberty, equality, Fraternity*, dalam H.L.A. Hart, *Law Liberty and Morality*, Terjemahan Ani Mualifatul Maisah, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 84.

¹⁸⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 66-69.

bekerjanya sistem peradilan pidana, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan maupun eksekusi putusan pengadilan.

3. Penggunaan penjara oleh aparat penegak hukum sebagai instrument utama dalam penegakan hukum menjadikan kondisi rumah tahanan negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kelebihan kapasitas (*over capacity*).
4. Pendekatan represif positivis menjadikan penjara sebagai pabrik kejahatan. Meskipun penjara mempunyai tujuan untuk merehabilitasi narapidana dan memberikan keamanan bagi masyarakat, namun faktanya beberapa narapidana malah menjadi lebih jahat pada saat menjalani pidana penjara.

Penegakan hukum represif positivis tersebut mendapat banyak kritik dari para ahli hukum, karena belum dirasakan adil, bahkan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan terhadap negara, sehingga negara dianggap sebagai korban utama. Korban yang sebenarnya, sangat jarang bahkan tidak dilibatkan secara penuh, padahal kejahatan seharusnya merupakan bagian dari proses sistem peradilan pidana itu sendiri. Hukuman bagi pelaku seakan-akan telah menebus semua kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku.¹⁸¹ Padahal pada kenyataannya, persoalan yang ditimbulkan dari tindakan pidana sama sekali belum tuntas. Untuk menggambarkan keadaan ini dapat diambil contoh kasus sebagai berikut:

Kasus *pertama*, seseorang telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban terluka, bahkan hingga cacat permanen. Pengadilan kemudian menghukum pelaku dengan pidana penjara sekian tahun. Sepintas persoalan pidana seolah telah tuntas, pelaku telah mendapat balasan setimpal. Namun kenyataannya masih terdapat persoalan yang teramat serius dari kasus tersebut dimana korban sebagai pihak yang terlanggar hak asasinya bahkan hingga cacat permanen sehingga kesulitan melakukan pekerjaannya, belum mendapatkan keadilan apapun.

Kasus *Kedua*, pelaku kejahatan membunuh seseorang (korban) yang ternyata merupakan kepala keluarga dan tulang punggung ekonomi keluarga. Pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada pelaku. Sepintas, penjatuhan pidana tersebut seolah-olah telah setimpal dan menyelesaikan konflik,

¹⁸¹ Yeni Nuraeni, L dan Alfies Sihombing, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Restorative justice* dalam perspektif Hak Asasi Manusi", *Jurnal Hukum Postitum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019) hlm. 93.

pelaku telah menerima ganjaran akibat kejahatan yang diperbuatnya. Padahal kenyataannya konflik tersebut belum tuntas. Masih terdapat sederet persoalan baru bagi keluarga korban. Keluarga korban kehilangan penopang perekonomian keluarganya dan mereka juga dirampas kesempatannya untuk berkumpul bersama korban. Mereka harus melanjutkan hidup tanpa adanya peran sentral korban dalam mencari nafkah. Dalam kondisi tersebut, terdapat potensi dendam yang tidak berkesudahan dari keluarga korban terhadap pelaku, karena pidana seumur hidup belumlah memberikan keadilan yang berarti bagi keluarga korban. Pertanggungjawaban pelaku sama sekali belum dirasakan dampaknya bagi keluarga korban.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perkembangan hukum bagi pelanggar beralih dari cara berpikir pembalasan menuju kemanfaatan (*utilitarian*). Dengan pandangan tersebut penegakan hukum dimaksudkan untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number*”. Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah semua pelanggaran, menekan kejahatan dan menekan kerugian serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang (*forward looking*).¹⁸²

Penegakan hukum merupakan proses untuk tegak atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di dalam bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹⁸³

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Penegakan hukum yang diinginkan masyarakat adalah penegakan hukum yang penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Oleh karena itu, para penegak hukum mulai melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk menangani kasus-kasus tertentu. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

¹⁸² Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2006, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 3, hlm. 47-48.

¹⁸³ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, [Http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf), Diakses Tanggal 10 Mei 2023.

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸⁴

Restorative justice merupakan sebuah konsep penyelesaian perkara yang menjunjung tinggi keseimbangan antara pemulihan korban dan perlakuan secara proposional terhadap pelaku kejahatan, serta bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang solutif diantara kedua belah pihak.¹⁸⁵ Penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* oleh para penegak hukum dipandang sangat efektif dan efisien serta sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Peradilan yang cepat karena jika penyelesaian perkara dilaksanakan melalui pendekatan *restorative justice* dan menghasilkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, maka terhadap perkara tersebut akan dilakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan jika masih dalam tahap penyidikan dan penghentian penuntutan jika dalam tahap penuntutan, sehingga tidak perlu sampai ke proses pengadilan. Penyelesaian perkaranya juga dikatakan efektif dan efisien karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dan manfaat yang diterima lebih besar. Biaya tidak hanya sekedar diukur dari uang, melainkan juga dari penanganan perkara.

Keadilan itu dapat diukur ketika hukum membawa manfaat yang besar bagi sebagian besar orang. Biaya penegakan hukum tidak hanya dilihat dari anggaran keuangan, tetapi juga dilihat dari jumlah waktu yang digunakan, serta sumber daya yang dipakai. Penegakan hukum dengan melakukan penerapan *restorative justice* terdapat banyak manfaat, seperti menghemat anggaran penegakan hukum, waktu penyelesaian perkara tindak pidana lebih singkat, mampu mencegah penambahan penghuni lapas dan rutan, sehingga tidak memperburuk kondisi over kapasitas, serta membantu meningkatkan kinerja penegak hukum secara keseluruhan.¹⁸⁶

Sejatinya penegakan hukum dengan cara pendekatan *restorative justice* tidak bertolak belakang dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab buat semua pihak,

¹⁸⁴ Harun M.Husen, *Op. Cit*, hlm. 58.

¹⁸⁵ Jean Calvijn Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁸⁶ Jean Calvijn Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 144-148.

sehingga kondisi sosial yang menjadi rusak dapat dipulihkan kembali ke keadaan sedia kala.

2.4 Pergeseran Sistem Pidana ke Arah *Restorative Justice* Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut.¹⁸⁷ Pembalasan itu pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban terhadap seluruh keluarga dan bahkan kewajiban terhadap masyarakat.

Pembalasan ini sering juga diwariskan, sehingga untuk tindakan pembalasan berupa pembunuhan pada zaman itu, pada umumnya merupakan tindakan yang seakan-akan tidak ada akhirnya, serta semakin mempertebal kebencian yang turun-temurun. Hukuman pembalasan ini sepenuhnya ditentukan oleh orang atau pihak yang dirugikan. Keadaan seperti ini terus berlangsung sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban serta hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Penguasa pada saat itu pada mulanya berusaha menghukum orang-orang yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat tindakan-tindakan pembalasan yang dilakukan oleh orang yang dirugikan secara sendiri-sendiri. Demi keamanan dan ketertiban dimasyarakat maka timbullah kemudian yaitu kewajiban bagi yang merugikan (penjahat, pembunuh dan sebagainya) untuk melakukan "Penebusan kesalahannya" dengan memberikan ganti rugi atau denda kepada orang yang dirugikan.¹⁸⁸

Disamping itu juga diwajibkan membayar denda kepada masyarakat yang dirugikan (dalam hal terjadi pembunuhan) untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Semula, jumlah denda ditentukan tergantung pada keinginan

¹⁸⁷ Yulia, R. *Loc.Cit.*

¹⁸⁸ Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3/III September (2004), hlm. 20.

dari pihak yang dirugikan, tetapi kemudian dikendalikan dan ditentukan oleh penguasa. Dengan demikian, "Penghukuman" sudah mulai dikembangkan kearah sifat hukum publik, yang berdasarkan kepentingan masyarakat dan menjadi kewajiban atau kewenangan penguasa.

Selanjutnya penguasa melarang orang yang dirugikan melakukan pembalasan langsung terhadap pelaku, karena penguasa lah yang berwenang melakukan penghukuman tersebut. Hukum pidana pada masa itu belum merupakan suatu ketentuan yang dipegang dan dipedomi. Karena sumber hukum tidak pasti, maka terjadilah kesewenang-wenangan penguasa. Hakim-hakim yang diangkat oleh dan bekerja untuk raja atau penguasa mempunyai hak menghukum yang tidak terbatas. Pelaku dari tindakan yang dirasakan tidak layak dapat saja dihukum, sedangkan hukumannya terserah hakim. Tidak ada peraturan yang membatasi hakim untuk menjalankan tugasnya selain dari perintah raja sendiri¹⁸⁹.

Hukuman gantung, penggal kepala, penyiksaan maupun pemotongan salah satu bagian anggota badan sering terjadi dan dilakukan dimuka umum untuk menakut-nakuti masyarakat. Keadaan ini terus berlangsung hingga terjadi peristiwa yang cukup menggemparkan yaitu peristiwa JEAN CALAS pada tahun 1762 di mana ia dijatuhi hukuman mati. Ternyata kemudian diketahui ia tidak bersalah. Pada tahun 1765, diadakan pemeriksaan revisi dan dalam pemeriksaan tersebut dia dinyatakan tidak bersalah dan putusan hakim pertama dibatalkan, tapi nyawa JEAN CALAS sudah tidak ada lagi. Peristiwa ini, antara lain, yang banyak mempengaruhi upaya pembaharuan hukum pidana di negara Barat. Pada tahun 1789, terbentuk *Code Penal* di Perancis yang diperbaharui pada tahun 1810 dan berlaku hingga saat ini. Sementara di Belanda pada tahun 1809 terbentuk *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* dan pada tahun 1881 terbentuk *Wetboek Van Strafrecht*¹⁹⁰.

Proses penegakan hukum demikian sering kali tidak mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dan hanya memberikan rasa kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat. Secara tegas dikatakan oleh Hulsman bahwa "*the criminal justice system as a social problem*" yang pada

¹⁸⁹ Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.

¹⁹⁰ Herlina, A. (2004). *Restorative Justice*. *Indonesian Journal Of Criminology*.

kritikannya ditujukan pada penerapan sanksi yang hanya akan menyisakan penderitaan, masalah ekonomi, keluarga, dan stigma.

Bambang Waluyo menyatakan bahwa sistem pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP masih terfokus pada upaya penindakan pelaku dan belum memperhatikan upaya pemulihan korban. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa sistem pemidanaan yang masih diterapkan menimbulkan tanda tanya terkait keefektifitasannya. Keefektifitasan dari sebuah pemidanaan seharusnya dapat menyeimbangkan kepentingan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat.¹⁹¹

Proses pemidanaan yang berlangsung selama ini ternyata tidak membuka kesempatan bagi para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting seolah hanya putusan pengadilan yang menjadi episentrum tanpa melihat benang merah persoalan yang sebenarnya. Tindak pidana yang diselesaikan oleh sistem peradilan pidana hampir seluruhnya akan berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tindak pidana yang menimbulkan kerugian ringan kepada korban dan masyarakat dapat direstorasi sehingga kondisi yang telah dirugikan dapat dikembalikan sesuai keadaan semula sekaligus menghilangkan dampak buruk penjara.¹⁹²

Menurut Cragg teori retributif atau pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu perlu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan ke arah *Restorative Justice*.¹⁹³

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan restoratif justice sebagai konsep

¹⁹¹Erna Dewi, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁹²Ilyas Sarbini, Sukirman, And Aman Ma'arij, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9/1 (2020), hlm. 31–42.

¹⁹³Wesley Cragg, 1992, *The Practice Of Punishment: Toward A Theory Of Restorative Justice*, London: Routledge Taylor And Francis Group, hlm. 138-140

pemidanaan, beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.¹⁹⁴

Dalam pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut¹⁹⁵.

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat.

Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, pertanyaan difokuskan pada tiga hal, yakni apa yang sudah dirusak, siapa yang melakukannya dan apa yang sudah selayaknya diterima, sedangkan dalam perspektif *restorative justice* pertanyaan

¹⁹⁴ Bagir Manan, 2008, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, hlm. 7

¹⁹⁵ Eva Achjani Zulfa, *Ibid*, hlm. 99.

tersebut lebih lebih menfokuskan pada siapa yang terluka, apa kebutuhannya dan kewajiban siapa untuk memperbaikinya.¹⁹⁶

Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.

Restorative justice meskipun dianggap sebagai salah satu karakteristik hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun dalam hukum positif di Indonesia, *restorative justice* baru hadir sekitar tahun 2012 keatas dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA untuk perkara anak dan Perja No. 15/2020 dan Perkap No. 8/2021. Di dalam KUHAP sendiri tidak ditemukan orientasi pelaksanaan *restorative justice* karena sifatnya menekankan pada proses peradilan yang formal teratur, sedangkan *restorative justice* sejatinya menekankan proses informal yang diharapkan terdapat diskursus antara korban dan pelaku mengenai penyelesaian secara kekeluargaan dan berupaya memulihkan hak-hak korban secara proporsional.¹⁹⁷ Namun pada November 2025, KUHAP Baru dirilis untuk publik dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Mekanisme Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 79-88 KUHAP Baru, yang dilakukan untuk memulihkan keadaan semula¹⁹⁸ yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan.

Gambaran singkat mengenai pergeseran paradigma keadilan dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:¹⁹⁹

¹⁹⁶ Hatta Ali, *Loc.Cit.*

¹⁹⁷ Nurul Putri Awaliah Nasution dkk, *Ibid.*

¹⁹⁸ Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa: (a) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; (b) Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; (c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; (d) Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban; (e) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau (f) Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 323.

Tabel 2. Perbedaan paradigma keadilan

KEADILAN RETRIBUTIF	KEADILAN RESTORATIF
Kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum dan negara	Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan
Pelanggaran menimbulkan kesalahan	Pelanggaran menimbulkan kewajiban
Keadilan menuntut negara menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman	Keadilan meliputi korban, pelaku, anggota masyarakat dalam upaya memposisikan sesuatu pada tempatnya
Fokus pada pelaku, memberikan apa yang sudah selayaknya diterima	Fokus pada kebutuhan korban dan tanggungjawab pelaku untuk memperbaikinya

Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, namun jika dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, dan dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2.5 Kedudukan Korban dan Pelaku Dalam *Restorative Justice System*

Menurut Arif Gosita,²⁰⁰ korban atau *victim* adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

²⁰⁰ Syukri Akub dan Baharuddin badari, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 122.

Definisi *victim* menurut Pasal 1 deklarasi PBB tentang *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*, menyatakan bahwa:²⁰¹

Korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara criminal.

Muladi memberikan Batasan tentang korban (*victim*), yaitu:²⁰² “orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Marjono Reksodiputro memberikan empat pengertian korban, yaitu sebagai berikut:²⁰³

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.

²⁰¹United Nations Declaration, 29 November 1985, *Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, General Assembly Resolution 40/34, Pasal. 1

²⁰² Muladi, 2002, “*Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Undip, hlm. 108.

²⁰³ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 96-97.

4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Korban kejahatan merupakan topik masalah yang mulai banyak menarik perhatian dunia, karena masalah korban kejahatan sudah cukup lama terlupakan oleh para ahli. Para ahli lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada perlindungan terhadap pelaku kejahatan sehingga membuka cakrawala baru dalam kriminologi dengan memperluas cakupan korban kejahatan.²⁰⁴ Dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang disekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas.²⁰⁵

Dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukkan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan untuk kepentingan korban.²⁰⁶

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

²⁰⁴ Syukri Akub dan Baharuddin Badari, *Op.Cit*, hlm. 122.

²⁰⁵ Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hlm. 264-265.

²⁰⁶ *Ibid*.

kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial.²⁰⁷ Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Makna sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:²⁰⁸

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- b. Sinkronisasi substantial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; dan
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena KUHP sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

KUHP pada dasarnya belum maksimal memberikan hak-hak dan kedudukan kepada korban kejahatan secara adil dan manusiawi. Bahkan apabila dibandingkan dengan hak-hak dan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka hak-hak dan kedudukan korban tidaklah sepadan, baik ditinjau dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama semisal pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana berupa ganti kerugian baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi tidak sepenuhnya dapat diakomodir dengan komprehensif.²⁰⁹

²⁰⁷ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 2.

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731perlin-dungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratifjustice.html>, diakses tanggal 9 September 2023.

Permasalahan fundamental ini harus di sesegera mungkin diatasi melalui perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap perlindungan korban. Merupakan sebuah langkah fundamental dalam konteks perbaikan kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai *restorative justice*. Nilai-nilai tersebut pada hakikatnya bukanlah nilai-nilai baru, namun merupakan nilai-nilai yang sejatinya ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa, bahkan secara praktis masih dipertahankan oleh hukum adat kita.²¹⁰

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan *ketiga*, perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²¹¹

Dalam rangka menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam *restorative justice* meliputi: *pertama*, melembagakan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana; *kedua*, membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; *ketiga*, mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).²¹²

Kebutuhan atau penggunaan kembali paradigma ini dimaknai sebagai upaya refilosofi keadilan hukum. Implikasi dari penerapan paradigma ini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap Korban, masyarakat dan Pelaku secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ *Ibid*, hlm. 410.

²¹² *Ibid.*

disandarkan pada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau Negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini Korban, Pelaku dan masyarakat.

Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.²¹³ Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana sangat terfokus pada pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan atau melibatkan kepentingan korban yang dirugikan secara materiil oleh pelaku²¹⁴. Peran korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana, sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan peran penting individu dalam upaya menyelesaikan perkara pidana²¹⁵.

Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana saat ini adalah sebagai “*is a violation of the state, defined by law breaking and guilty*” (adalah sebuah pelanggaran oleh negara yang ditentukan oleh pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara, keadilan dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya

²¹³ Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, hlm. 901.

²¹⁴ Yulia, R., “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28 No. 1 (2016), hlm. 33-45.

²¹⁵ Prijo Santoso dan Sulisty, H., “Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir Dalam Sistem Hukum Pidana”, *Transparansi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022).

justu berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sistem.²¹⁶

Konstruksi prinsip *restorative justice* dalam konsep penegakan hukum pidana adalah untuk mengembalikan fokus orientasi penegakan hukum pada pemulihan keadilan korban sebagai pihak yang dirugikan atau mengalami penderitaan dalam suatu peristiwa pidana. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi setiap warga negaranya apalagi yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana, sehingga selain menetapkan mekanisme untuk perlindungan korban, negara juga wajib memfasilitasi proses penyelesaian masalah di antara warganya serta memulihkan keadaan seperti semula.²¹⁷

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan masyarakat melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan nilai-nilai yang berorientasi pada Sila ke-2 yakni: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban, pelaku dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif (*restorative justice*) menawarkan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum²¹⁸.

Sila Kedua Pancasila pada hakikatnya tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan sila-sila lainnya terutama sila keempat.²¹⁹ Bila hal ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice*, maka musyawarah merupakan kekuatan yang membuka kesempatan bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik bersama-sama. Upaya mencari dan

²¹⁶ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 327.

²¹⁷ Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 204.

²¹⁸ Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 149-59.

²¹⁹ A.M. Fatwa, 2010, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Golongan*, Jakarta: The Fatwa Center, hlm. 133.

menemukan solusi dalam musyawarah tersebut harus menggunakan pikiran (*ratio*) yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan, kepentingan bersama, dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggungjawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Dengan demikian, hasil yang disepakati diharapkan dapat diterima oleh para pihak dan dilaksanakan dengan sukarela.²²⁰

Dalam *restorative justice system*, kedudukan, peran dan hak-hak korban lebih dihargai dalam penyelesaian sengketa.²²¹ Korban dapat berperan lebih aktif dalam proses peradilan pidana, tidak hanya diposisikan sebagai saksi korban dan dilupakan setelah korban memberikan kesaksian di depan persidangan, namun juga dapat menentukan bagaimana proses persidangan dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan korban di perhatikan dan dipenuhi oleh pelaku. Selain itu melalui *restorative justice*, upaya restoratif bagi korban lebih diutamakan dari pada pemidanaan terhadap pelaku, karena sesungguhnya kejahatan adalah konflik antara pelaku dengan korban sehingga perlu adanya pemulihan kondisi korban dan usaha memperbaiki hubungan korban dan pelaku.

Bahkan korban dapat membuat pernyataan yang berimplikasi pada hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dengan tidak menjatuhkan pidana atau hukuman sama sekali, jika korban telah memaafkan kesalahan pelaku dan pelaku telah mengakui kesalahannya, siap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami korban.²²²

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para korban kejahatan sambil memastikan bahwa pelanggar dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran mereka.²²³ *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki

²²⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 94.

²²¹ G, Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, hlm. 145-146.

²²² Jamie Balson, "Therapeutic Jurisprudence: Facilitating Healing in Crime Victim", *Phoenix Law Review*, 6 (2013), hlm. 1031-1032, dikutip oleh Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm.59-60.

²²³ Irsyad Dahri dan Ahmad Syaril Yunus, *Op.Cit*, hlm. 51.

makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.²²⁴

Saat ini upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban adalah dengan memberikan kesempatan bagi korban untuk dapat mengajukan permohonan restitusi²²⁵ dan kompensasi²²⁶ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan mengenai teknis pelaksanaannya di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Namun kebijakan pemberian restitusi dan kompensasi tersebut, masih bersifat sangat terbatas, hanya dapat diajukan terhadap perkara-perkara tertentu saja, dan harus di sampaikan secara aktif permohonannya oleh para korban itu sendiri, sehingga dinilai masih belum memadai atau masih sangat jauh dari harapan dalam memberikan atau memfasilitasi para korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana.

²²⁴ Septa Chandra, *Loc.Cit.*

²²⁵ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Permohonan restitusi ini hanya berlaku atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

²²⁶ Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Permohonan Kompensasi ini hanya berlaku untuk perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme.

2.6 *Restorative Justice* Ditinjau Dari Kearifan Lokal

Ilmu hukum pidana membedakan dua ajaran sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dan ajaran sifat melawan hukum formil. Ajaran sifat melawan hukum materiil bukan hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan sebaliknya ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis saja.²²⁷ Kearifan lokal dalam hukum pidana dikenal dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif maupun negatif yang dapat dijadikan dasar atau alasan menghapus pidana atau dasar untuk memidana orang.²²⁸

Berkaitan dengan kearifan lokal, hukum dilihat dari perspektif fenomena historis berasumsi bahwa pada prinsipnya setiap hukum itu berbeda dan perbedaan itu bergantung pada tempat dan waktu berlakunya hukum itu. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan rohani suatu bangsa. Hukum itu tidak memiliki validasi dan atau tidak diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat istiadat, dan bahasa khasnya sendiri. Semua arahan normatif itu lebih dipandang sebagai symbol “jati diri” kelompok yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain (sebagai symbol identitas kelompok) dan sebagai sumber pembentukan “pandangan dunia” dari kelompok masyarakat yang bersangkutan.²²⁹

Strategi pembangunan hukum nasional bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) yang sering disebut dengan hukum adat, hal mana sejalan dengan Kongres PBB ke-7 tentang *the prevention of crime and the treatment of offender point 15*, yang menyatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan dilakukan dari berbagai faktor baik dari faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya termasuk tradisi dan adat kebiasaan (kearifan lokal).²³⁰

²²⁷ Roeslan Saleh, dalam Erna Dewi, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: BP Justice Publisher, hlm. 41.

²²⁸ Emilia Susanti, editor Dr. Erna Dewi, 2021, *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, hlm. 89.

²²⁹ H.R. Otje Salman Sumadiningrat dalam Erna Dewi, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung, hlm. 41.

²³⁰ *Ibid*

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus meskipun dengan perundang-undangan sekalipun. Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma juga, bahkan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.²³¹

Menurut Hilman Hadikusumo mengemukakan bahwa hukum pidana adat bersifat:²³²

1. Tradisional magis religious, artinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana mengganggu keseimbangan masyarakat itu bersifat turun temurun dan dikaitkan dengan keagamaan. Delik adat menurut alam pikiran yang tradisional banyak yang tidak rasional, tidak intelektual dan tidak liberal, melainkan bersifat kosmis, menempatkan kehidupan umat manusia itu bertautan dengan alam, tidak terlepas dari ancaman Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyeluruh dan menyatukan artinya tidak memisah-misahkan antara delik yang bersifat pidana atau bersifat perdata, tidak membedakan antara pelaku, turut melakukan dan yang membantu melakukan atau yang menghasut.
3. Tidak *Prae-Existente* sebagaimana hukum pidana nasional yang menganut adegium "*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" (tiada suatu delik, melainkan atas kekuatan aturan pidana di dalam undang-undang yang telah ada lebih dulu dari perbuatan itu).
4. Tidak menyama-ratakan terhadap semua pelaku. Jika dilakukan oleh orang kaya, bermartabat, golongan bangsawan, orang berpendidikan maka hukumannya lebih berat dari pelaku orang biasa, orang rendah atau orang miskin.
5. Terbuka dan lentur terhadap unsur-unsur yang baru, yang berubah baik yang datang dari luar ataupun karena perubahan dan perkembangan masyarakat lingkungannya selama tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat bersangkutan.

²³¹ Emilia Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 90-91.

²³² Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27.

6. Terjadinya delik adat apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, sebaliknya jika masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi dan koreksi terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.
7. Delik aduan harus diterapkan pada delik adat ini. Harus ada pemberitahuan dan permintaan untuk diselesaikan kepada kepala adat untuk menyelesaikan tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan.²³³
8. Reaksi dan koreksi, yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu, seperti ganti rugi immaterial misalnya paksaan menikah bagi gadis yang telah cemar kehormatannya, membayar uang adat atau denda suci, mengadakan selamatan, memberi penutup malu dan permintaan maaf dan diasingkan (disingkirkan, dibuang).
9. Pertanggungjawaban kesalahan selain dimintakan kepada pelaku, juga dapat dimintakan kepada keluarga atau kerabat dan atau kepala adatnya dan pada hukum adat tidak melihat perbedaan antara *dolus* (perbuatan disengaja) dan *culpa* (karena kelalaian), melainkan hanya melihat akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Begitu juga jika si pelaku orang ternama hukumannya lebih berat dari si pelaku orang kebanyakan.
10. Tempat berlakunya hukum delik adat tidak berlaku secara nasional, melainkan hanya berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu.

Sejak masa pemerintahan Belanda, telah dikenal hakim perdamaian desa yang bekerja menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat desa, meskipun hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman.²³⁴ Model

²³³ Misalnya di dalam Simbar Tjahaja (ST) yang berlaku di daerah Sumatera Selatan dahulu, Pasal 20 menyatakan: "Jika seorang laki-laki memegang lengan gadis atau janda diatas sikunya, meragang gawe namanya, ia dikenakan denda 6 ringgit, jika perempuan itu mengadu kepada rapat. Denda itu 3 ringgit diserahkan kepada perempuan itu sebagai "tekap malu" dan 3 ringgit diserahkan kepada rapat (sebagai uang sidang)". Jadi jika si perempuan tidak mengadu, maka rapat adat untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tidak dilakukan. Selanjutnya dalam Simbar Tjahaja (ST) Pasal 23, Bab I halamn 12 menyatakan: "Jika seorang lelaki memegang isteri orang dan isteri orang itu atau suaminya mengadu, maka yang bersalah dikenakan denda 12 ringgit dan uang denda itu dibagi dua antara yang mendakwa dan rapat".

²³⁴ Hedar Laujeng, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, hlm. 8.

penyelesaian sengketa pidana melalui kearifan lokal melalui mediasi oleh kepala desa yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator lebih menonjolkan aspek kekeluargaan dan berorientasi pada perdamaian antar pihak-pihak yang bersengketa.

Kearifan lokal yang berlaku sejak lama dan telah disepakati di beberapa daerah memiliki tata cara tersendiri dalam penyelesaian masalah guna menjaga keteraturan masyarakatnya. Nilai kearifan lokal juga menjadi fondasi kultural dalam penerapan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana, karena sejalan dengan asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat digunakan untuk penyelesaian kasus-kasus seperti pembunuhan atau penganiayaan, dengan cara melakukan pendekatan baik dengan korban dan keluarga korban maupun dengan pelaku dan keluarga pelaku. Keterlibatan pihak keluarga menjadi amat penting, karena dalam masyarakat hukum adat ikatan kekeluargaan menjadi pengikat kuat hubungan antar anggota kerabat. Peran tokoh adat adalah guna mencari penyelesaian secara adil menurut hukum adat.²³⁵

Pelaksanaan hasil mediasi yang sudah disakralkan dihadapan tokoh adat, apalagi sudah dilakukan dengan suatu upacara adat, maka kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan segera, bila salah satu pihak mengingkari atau tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi adat diberikan atas pertimbangan, bahwa pengingkaran terhadap nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Penjatuhan sanksi adat dijatuhkan oleh tokoh adat yang bertiindak sebagai penjaga nilai keadilan dan warisan leluhur dalam masyarakat hukum adat.²³⁶

Penyelesaian perkara menurut hukum adat lazim dikenal sebagai *restorative justice*, yakni keadilan yang berupaya mengembalikan keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak dan tidak terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan procedural. Melalui *restorative justice*,

²³⁵ Emilia Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 180.

²³⁶ *Ibid*

sengketa bisa diselesaikan dengan menempuh perdamaian antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.²³⁷

Ditengah masyarakat, perdamaian menjadi symbol yang diterapkan dalam peradilan adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana di negeri-negeri Melayu secara restoratif juga berlaku di sejumlah daerah lain walaupun dengan nama yang berbeda. Lazim dikenal dengan terminology sidang adat, para-para adat, pokara adat, atau rapat adat, serta ungkapan beragam sesuai kekhasan bahasa lokal setempat.²³⁸

Pada masyarakat Papua dikenal istilah budaya bakar batu, di Aceh dikenal dengan peusijuek, di Bali melalui Desa Adat Pakraman diterapkan adanya awig-awig, pada masyarakat suku Sasak di Nusa Tenggara Barat (Lombok) dikenal begundem, pada suku Baduy dikenal silih ngahampura dan dimasyarakat Lamaholot, Flores, Nusa Tenggara Timur dikenal mela sareka. Di Maluku Namanya hukum sasi laut. Di masyarakat Banjar namanya badamai.²³⁹

Terdapat beberapa penyelesaian perkara pidana secara hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung.

Hukum adat Megow Pak Tulang Bawang ini merupakan penyelesaian perkara pidana anak secara hukum adat yang erat kaitannya dengan peniadaan pidana²⁴⁰ yaitu pemaafan (*Schuld uit sluiting gronden*). Hal ini di latarbelakangi karena masyarakat yang hidup di Tulang Bawang Lampung masih menjunjung tinggi kekeluargaan dan adat istiadat yang masih hidup disekitar mereka sampai sekarang.²⁴¹

²³⁷ Erdianto Effendi, 2018, "*Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)*", Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 51.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Peniadaan pidana dibagi menjadi dua yaitu dasar pembenar (*recht vaardiging grooaden*) dan dasar pemaaf (*schuld uit sluiting gronden*). Dasar pembenar adalah sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan. Dasar pemaaf adalah unsur delik sudah terbukti namun unsur kesalahan tidak ada pada pembuat, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan.

²⁴¹ Hendri Pratama, "Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka *RESTORATIVE JUSTICE*", *Fiat Justisia Journal of Law*, 10/2016, hal. 64-67

Hukum adat Megow Pak Tulang Bawang merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam penyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda, seperti yang tertulis dalam Pasal 42 ayat (11) Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung yang merupakan kitab hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang menerangkan: *“Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka jang matikan itoe bajar bangoen artinja mengganti djiwa jang mati tadi f450 dan dia kena denda lagi 30 rial dan 1 kerbau harga 10 rial, ditanggoeng olih pepadoen jan matiken tadi.”*²⁴²

Penjelasan diatas dapat dipahami jika seseorang yang membunuh orang lain hanya dikenakan sanksi denda. Sanksi denda tersebut dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan jika pihak pelaku dan korban telah melakukan mediasi untuk perdamaian serta telah melakukan perdamaian. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan.

Proses perdamaian secara Adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung terdapat beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:²⁴³

- a. Tahap penenangan pasca musibah atas tindak pidana yang terjadi terhadap korban. Sebelum melakukan perdamaian kepada pihak korban, pihak pelaku harus memberikan jarak dan waktu kepada pihak korban dengan tujuan agar pihak keluarga korban tidak emosi ketika utusan dari pihak pelaku menemui keluarga korban dengan maksud mengajak berdamai.
- b. Tahap datangnya utusan dari pihak pelaku ke keluarga korban untuk mengajak berdamai dan setelah pihak korban menyetujui kesepakatan tersebut baru ditentukan waktu pertemuan kedua belah pihak, dalam mengutus utusan untuk melakukan perdamaian, penyiimbang dilarang berperan sebagai utusan yang menemui untuk mengajak berdamai dikarenakan jika ajakan berdamai tersebut ditolak oleh pihak korban akan mempermalukan penyiimbang dari pihak pelaku dan akan makin memperkeruh masalah, utusan yang boleh diutus tersebut merupakan

²⁴² *Ibid*

²⁴³ *Ibid*

keluarga dari pihak pelaku, atau suami dari bibi si pelaku, penyanggah boleh menjadi utusan yang mengajak damai jika semua utusan telah ditolak.

- c. Tahap akhir yaitu tahap dilakukannya musyawarah oleh semua pihak yang sering disebut *pepung*. Pihak yang ikut serta dalam musyawarah tersebut adalah pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga serta penyanggah dari kedua belah pihak dan disaksi oleh kepala kampung dan polisi. Setelah menemukan kesepakatan perdamaian, kemudian diwujudkan dalam bentuk surat perdamaian, selanjutnya pihak korban mengumumkan ke khalayak ramai jika pelaku diangkat sodara secara adat dan biaya yang dikeluarkan dalam proses perdamaian ditanggung oleh pihak pelaku.

2. Penyelesaian perkara pidana menurut adat masyarakat bali

Bali merupakan suatu daerah yang warganya sangat berpegang teguh pada hukum adat.²⁴⁴ Penjatuhan sanksi adat di Bali sangat erat kaitannya antara hukum adat dan agama hindu,²⁴⁵ karena biasanya disertai dengan mengadakan sebuah upacara ritual bersih desa dari pikiran dan perasaan negatif dalam gaib yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kismis, sering disebut dengan *pemerayascitta* atau *pamarisuddhan*.²⁴⁶ Sanksi tersebut berlandaskan pada konsep *tri hita karana* yang berarti pada kehidupan masyarakat diharuskan menjaga keseimbangan antara Tuhan dan individu, individu dengan individu lainnya dan juga antara individu dengan lingkungan sekitarnya.²⁴⁷

Sanksi dalam hukum adat di Bali tidaklah selalu dalam bentuk sanksi materiil, tetapi juga dapat berbentuk sanksi immaterial dalam bentuk kewajiban menyelenggarakan ritual-ritual adat tertentu. Dikenal istilah-istilah untuk menyebutkan sanksi adat di Bali, antara lain:²⁴⁸

- a. Mengadakan ritual bersih desa untuk menghilangkan perasaan dan pikiran negatif (*leteh*) dengan bentuk upacara *pamarisudan*, *pecaruan* ataupun upacara malik sumpah. Disamping itu ada juga sanksi yang hanya khusus

²⁴⁴ I Made Widnyana, 1992, "*Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*", Bandung, PT. Ersco, hlm. 11.

²⁴⁵ I Gusti Ketut Ariawan, 1999, "*Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Hukum Adat Bali*", Surabaya, hlm. 88-87.

²⁴⁶ I Made Widnyana, *Loc.Cit.*

²⁴⁷ I Gusti Ketut Ariawan, *Loc.Cit.*

²⁴⁸ Raka Dherana dan Windyana, 1975, "*Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional*", Jakarta, Bindacipta, hlm. 114-115.

dapat dikenakan kepada golongan pendeta, yaitu *metirta gemana* atau *metirttayatra*.

- b. *Meselong* (dibuang ke suatu daerah tertentu)
- c. *Kelebok ring segara* (dibuang ke laut)
- d. *Mengaksama, mepilaku, mengolas-olas* (minta maaf);
- e. *Kerampag* (penyitaan);
- f. *Kesepekang* (disisihkan dari pergaulan)
- g. *Medelagbag* (dipasung), dan
- h. *Dedosan* (dedenda).

Dari semua sanksi adat Bali, hanya sebagian besar yang masih digunakan, antara lain: 1) kewajiban untuk melakukan upacara pembersihan (*pamarisudhan, pemrayascita*), 2) sanksi adat *metirta yatra* atau *metirta gemana*, 3) sanksi adat *lumaku, mengolas-olas* (minta maaf), dan 4) sanksi adat *dedosan* (denda).²⁴⁹ Sedangkan sanksi-sanksi adat yang lain, saat ini sudah tidak dipergunakan lagi karena tidak sesuai dengan perubahan zaman.

Pola penjatuhan/penerapan sanksi adalah proses pemberian sanksi yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat dimana hukum adat itu berlaku. Berlakunya hukum adat di Bali terbatas pada satu adta /pakraman. Sebagai suatu bentuk persekutuan hukum, desa adat/pakraman di Bali memiliki 3 (tiga) unsur sebagai ciri utama, yaitu unsur *Parahyangan* (Tuhan), unsur *Palemahan* (wilayah) dan unsur *Pawongan* (Manusia), ketiga unsur ini berkaitan dalam kehidupan desa adat/Pakraman dibentuk dalam satu aturan hidup yang lazim disebut *awig-awig*.

Biasanya *awig-awig* ini dibuat oleh desa adat sampai berbentuk rancangan dan diberikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan. Apabila dapat diterima atau disahkan barulah disahkan oleh karma desa adat. Untuk melaksanaka *awig-awig* ini disediakan Lembaga yang diberi nama *prajuru desa adat*, dengan unsur meliputi:

- a. *Bendesa adat*, sebagai Pemimpin prajuru desa adat dan dipilih dari krama desa.
- b. *Petajuh* sebagai wakil dari Bandesa.

²⁴⁹ I Gusti Ketut Ariawan, *Ibid.*, hlm. 142.

- c. *Penyarikan* sebagai juru tulis bendesa adat,
- d. *Kesinoman* sebagai juru arah
- e. *Pemangku* sebagai urusan upacara agama di Pura
- f. *Pesedahan* atau *Petengan* sebagai bendahara.

Tugas Prajuru/Pakraman mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa adat. Dengan demikian, prajuru desa adat ini akan bertindak sebagai Lembaga peradilan didesa adat yang bersangkutan, guna memberikan keputusan terhadap tindak pidana atau pelanggaran adat.²⁵⁰ Dalam prakteknya penyelesaian tindak pidana di Bali tidak hanya mengedepankan hukum adat saja, tetapi juga bisa melalui pengadilan, namun biasanya masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat, jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan.

3. Penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat adat Sumatera Barat

Di Sumatera Barat dikenal dengan istilah “Batanggo naiak bajanjang turun” (bertetangga naik berjenjang turun) artinya suatu masalah dalam nagari harus diselesaikan menurut tahapan yang jelas. tahapan mulai dari kelompok masyarakat yang sederhana sampai kepada kelompok masyarakat yang besar. Banyak kasus yang diadili oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa hukum pidana adat itu masih eksis.²⁵¹

Secara khusus bagi masyarakat Minangkabau, keberadaan KAN masih dapat ditempatkan dalam kerangka perundang-undangan karena terakomodasi dalam peraturan daerah, mulai dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 sampai terakhir pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Keberadaan KAN diakui sebagai Lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. KAN berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako pusako.²⁵²

²⁵⁰ I Dewa Made Suartha, 2015, “*Hukum Dan Sanksi Adat*”, Malang, Setara Press, hlm. 221.

²⁵¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 58.

²⁵² Elwi Daniel, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, 3 September 2012.

Selain menyelesaikan masalah sako pusako, di Minangkabau masih dikenal adanya aturan tentang hukum pidana adat, yakni Undang-Undang Nan Duopuluah yang terbagi menjadi UU Nan Salapan dan UU Nan Duobaleh. UU Nan Salapan menentukan perbuatan kejahatan dan UU Nan Duobaleh menjelaskan tanda bukti yang melanggar UU Nan Salapan. Terdapat delapan bentuk perilaku yang disebut sebagai delik adat dalam UU Nan Salapan, yakni:²⁵³

- a. Dago-dagi;
- b. Sumbang-salah;
- c. Samun-sakal;
- d. Maling-curi;
- e. Tikam-bunuh;
- f. Kicuh-kecong dan tipu-tepok;
- g. Upas-racun;
- h. Siar-bakar.

Dari kedelapan bentuk delik adat dalam UU Nan Salapan itu, yang cenderung masih mendapatkan perhatian dari para penguasa adat hanyalah sumbang-salah dan dago-dagi. Sementara perilaku yang lainnya sudah ada bandingannya dalam KUHP, sehingga perbuatan diadili atas dasar ketentuan KUHP.²⁵⁴

Pada tahun 1998, KAN Talago Gunung Kecamatan Baringin memutuskan seorang warga bernama Jamalis bersalah melakukan perbuatan sumbang-salah karena memasuki rumah seorang perempuan yang bukan muhrimnya. Kemudian pada 22 Maret 2004, KAN Air Tabit Kecamatan Payakumbuh Timur mengeluarkan keputusan tentang pemberian sanksi adat kepada A. M. Dt. Paduko Sati karena dianggap telah melakukan perbuatan dago-dagi dalam kasus pembongkaran rumah adat. Di Pasaman ada seorang janda yang diberi sanksi dibuang sepanjang adat, karena terbukti ada laki-laki setiap pagi turun dari rumah janda tersebut. Setelah ditegur beberapa kali, perilaku sumbang-salah itu

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Ibid.*

tetap berlansung, sehingga akhirnya Lembaga adat melaksanakan rapat dan memberi sanksi adat kepada janda tersebut.²⁵⁵

4. Hukum Adat Batak Toba

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat adat Batak dikenal istilah *Hula-hula*, *Dongan Tubu* dan *Boru* yang digerakkan oleh lembaga *Dalihan Na Tolu*. Peranan *Dalihan Na Tolu* sangat penting karena adanya interaksi langsung antara korban, pelaku dan keluarga serta pimpinan adat yang lebih mengutamakan prinsip kekerabatan, penghormatan adat istiadat dan perlindungan terhadap korban untuk pemenuhan rasa keadilan.²⁵⁶

Ketua adat *Dalihan Na Tolu* dapat dikatakan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah hukum. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku antara lain ganti rugi kepada korban dan kewajiban membayar seluruh biaya yang dikeluarkan saat masalah tersebut diselesaikan secara hukum adat, sanksi lainnya adalah kewajiban untuk meminta maaf kepada korban disaksikan semua pihak yang turut serta dalam penyelesaiannya. Apabila kewajiban minta maaf tidak dilakukan, lembaga adat memberikan hukuman sosial berupa tidak dilibatkan dalam acara adat dan tidak di undang pada setiap hajatan masyarakat serta diusir dari kekerabatan adat.²⁵⁷

Lembaga *Dalihan Na Tolu* menyelesaikan permasalahan hukum dengan tindakan represif yaitu dengan cara melakukan rehabilitasi pelaku dengan hukuman bersyarat dan hukuman sosial. Peranan lembaga adat sangat efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban karena terpenuhinya prinsip restorasi (perbaikan) sebagai tujuan dari *restorative justice*.²⁵⁸

5. Penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan

²⁵⁵ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 52.

²⁵⁶ Jean Calvijn Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 52.

²⁵⁷ *Ibid*

²⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana, hlm. 322.

Tepung tawar merupakan istilah yang dikenal oleh beberapa negeri di Sumatera Selatan dan Jambi untuk menyelesaikan sengketa termasuk penyelesaian perkara pidana atau kejahatan ditengah masyarakat.²⁵⁹ Tepung tawar adalah cara damai atau kekeluargaan dalam penyesuaian sengketa di masyarakat. Dengan niat berangkan-angkanan (menjadi keluarga) kedua belah pihak saling memaafkan setelah melakukan persedekahan (pengajian).²⁶⁰

Di Kecamatan Ilir II, Kota Madya Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, dalam hal seseorang berbuat salah terhadap orang lain seperti membunuh, menganiaya, merusak kehormatan, merusak harta orang lain dan sebagainya, apabila masih dimungkinkan penyelesaiannya secara damai, maka antara kedua keluarga besar mengadakan upacara tepung tawar dengan memberikan nasi kunyit panggang ayam, dan dibebankan biaya biaya tertentu kepada si pelaku. Perdamaian ini diketahui dan disaksikan oleh pejabat setempat (ketuan RT dan lurah). Dalam upacara ini kadang-kadang si pelaku diangkat menjadi anak oleh keluarga pihak korban.²⁶¹

Dalam masyarakat Melayu Kota Jambi, prosesi tepung tawar juga masih dipraktikan dalam menyelesaikan perkara pidana walaupun hanya dalam kasus-kasus tertentu dan sudah semakin jarang diterapkan apalagi di perkotaan. Salah satu kasus yang baru-baru ini dipraktikan adalah keputusan sidang Lembaga Adat Kota Jambi, mewajibkan DP dan kawan-kawan membayar denda adat berupa dua ekor kambing. Selain itu kedua belah pihak yang bersengketa dinyatakan sebagai saudara dunia dan akhirat.²⁶²

Dari model penyelesaian perkara pidana di dua provinsi di atas, yaitu Sumatra Selatan dan Jambi, terlihat bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam prosesi tepung tawar di kedua provinsi dimana dilibatkan para pihak yang berperkara beserta keluarga keduanya. Cara penyelesaian adalah dimana para tetua adat mengumpulkan para pihak yang berperkara, mendengarkan kedua

²⁵⁹ Erdianto, "Procession of 'Tepung Tawar' As An Alternative Solution for Criminal Case in Malay Custom Law of Riau," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 1, Januari 2015.

²⁶⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 53.

²⁶¹ Anonim, 1984, "*Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang*, Jakarta: Departemen Kehakiman.

²⁶² Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 54.

belah pihak, dan pada akhirnya menjatuhkan sanksi adat serta prosesi tepung tawar untuk saling mengangkat saudara adalah sudah sejalan dengan apa yang sudah di definisikan sebagai pendekatan *restorative justice*.²⁶³

Namun tidak selamanya penyelesaian tersebut benar-benar selesai sebagaimana yang diinginkan model *restorative justice*. Dalam artikel Eva Achjani Zulfa misalnya, dikutip sebuah fakta yang terjadi di Jambi, dimana dua orang suku Anak Dalam yaitu Celitai dan Mata Gunung, terpaksa berurusan dengan pihak Polres Sarolangun (Jambi) karena tersangkut perkara bentrokan, padahal sebelumnya telah ditempuh penyelesaian secara adat.²⁶⁴

Di Kecamatan Tungkal Ulu, masyarakat hukum adat Tungkal Ulu Provinsi Jambi, yang diakui sebagai turunan hukum adat Minangkabau yang demikian mungkin juga berlaku di daerah lain yang mengakui dan menerapkan hukum adat Minangkabau, perbuatan semacam itu merupakan bentuk perbuatan yang paling dicela dalam adat setelah perbuatan makar terhadap negara. Dalam hukum adat, tidak dipersoalkan apakah dalam hubungan itu memiliki unsur paksaan atau tidak, atau dengan atau tanpa pengaduan. Begitu masyarakat mengetahui adanya kejadian semacam itu, maka sanksi pidana adat dapat ditegakkan.²⁶⁵

Dalam masyarakat hukum adat Tungkal Ulu tersebut, bahkan terdapat ketentuan khusus pula tentang tata pergaulan antara bujang dan gadis maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin, antara lain:²⁶⁶

- * Tebus talak, yaitu sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seorang laki-laki yang berbuat serong dengan istri orang lain, baik sama-sama setuju maupun perkosaan. Jika suka sama suka sanksinya dibebankan kepada kedua belah pihak, dan laki-laki dan perempuan itu dikawinkan. Jika diperkosa, sanksi dibebankan kepada si laki-laki saja. Adapun sanksinya adalah memberi ganti rugi kepada suami si perempuan.

²⁶³ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 55.

²⁶⁴ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010, Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 182.

²⁶⁵ Erdianto Effendi, *Loc.Cit*.

²⁶⁶ Rajo Bujang, dkk, 2003, "*Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Barat*", Kuala Tungkal: Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hlm. 80.

- * Gawal, yaitu sanksi berupa kawin secara adat oleh pemuka adat dan membayar biaya cuci kampung apabila ditemukan oleh waris perempuan (saudara laki-lakinya atau pamannya), keadaan dimana seorang bujang dan gadis melakukan pergaulan bebas.
- * Terhiruk tegempar, sama saja dengan gawal, tetapi yang menemukan bukan dari keluarga perempuan, melainkan orang lain yang tidak ada hubungan dengan si laki-laki dan perempuan.

Perihal hukum gawal tadi merupakan salah satu bentuk hukum adat yang paling ditakuti, karena alasan digawalkannya seorang laki-laki dan perempuan tidaklah mesti ditemukannya bukti sedang berzina atau tertangkap basah. Ditemukannya sendal atau baju seorang laki-laki yang tertinggal di rumah perempuan saja sudah cukup untuk diterapkannya hukum gawal. Karenanya, pranata hukum adat gawal mampu menjadi kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas apalagi sampai terjadi hamil diluar nikah.²⁶⁷

2.7 Perbandingan *Restorative Justice* di beberapa negara

Konsep *restorative justice* merupakan konsep umum dan secara global merupakan bagian dari perkembangan praktik dan teori hukum, karena saat ini telah banyak diterapkan oleh berbagai negara baik dalam sistem hukum *civil law* maupun negara dengan sistem *common law*.²⁶⁸ Perkembangan penerapan *restorative justice* saat ini di berbagai negara di dunia semakin meluas, mulai dari sistem yang sangat sederhana di masyarakat sampai dengan sistem peradilan negara.

Beberapa model praktik *restorative justice* menjadi menonjol dengan jenis dan model yang berbeda-beda di setiap negara sebagai wujud cermin konteks hukum, sosial, politik dan budaya masing-masing negara tersebut. Negara-negara di Eropa tampaknya lebih maju dalam menerapkan *restorative justice* dalam sistem peradilan mereka, dibandingkan dengan Amerika Serikat.

²⁶⁷ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 55.

²⁶⁸ Nurul Putri Awaliah Nasution dkk, *Ibid*.

Gerakan menuju *restorative justice* ini mempunyai implikasi yang luas pada sistem bagaimana keadilan ditegakkan dalam masyarakat demokrasi.²⁶⁹ Sebagai perbandingan formulasi kebijakan *restorative justice* yang diselenggarakan di beberapa negara dapat kita pelajari sebagai berikut:

1. New Zealand

New Zealand merupakan negara dengan sistem hukum *common law* yang konsisten menerapkan *restorative justice* pada sistem peradilan pidana. New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan proses restoratif dalam pengadilan umum yang merupakan refleksi atau gambaran aspek proses tradisional masyarakat Maori penduduk asli New Zealand. Proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat Maori terkenal dengan istilah *wagga-wagga* yang telah digunakan sejak lama oleh suku ini. Kemudian, model penyelesaian masalah secara tradisional ini diterima sebagai sebuah proses resmi di negara ini dengan sebutan *conferencing*.²⁷⁰

Conferencing ini tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama, tetapi juga korban sekunder sebagai anggota keluarga dan teman korban. Korban sekunder dilibatkan sebagai pihak yang terkena dampak dalam berbagai bentuk dari kejahatan dan arena peduli terhadap korban dan pelaku. Pihak ini juga dapat menyampaikan dan menjelaskan hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.²⁷¹

Kemudian tahun 1989 *restorative justice* di New Zealand diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana, mulai dari UU anak, remaja dan keluarga. Tahun 2002 proses *restorative justice* terus berkembang dengan terbitnya UU Penjatuan Pidana, UU Lepas Bersyarat dan UU Hak-Hak Para Korban. Pelaku remaja dan pelaku dewasa menghadiri *Family Group Conference* (FGC) dan hakim wajib mempertimbangkan kesepakatan dalam FGC, sehingga Pelaku

²⁶⁹ Hatta Ali, *Op.Cit*, hlm. 334-335.

²⁷⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perkembangan Konsep Diversi dan restorative justice*. Bandung, PT. Reflika Aditama, hlm. 194.

²⁷¹ Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice, Rajawali Pers*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 176.

dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi yang lebih ringan dan proses restoratif juga mencakup kejahatan-kejahatan berat.²⁷²

Bentuk lain dalam penerapan *restorative justice* di New Zeland adalah terhadap sistem pembinaan terhadap narapidana dengan memberikan hukuman yang lebih banyak berbasis pada masyarakat (*community based sentence*) dibandingkan hukuman pemenjaraan. Terdapat beberapa bentuk hukuman yang berbasis masyarakat tersebut, antara lain:²⁷³

- a. Kerja sosial, yaitu kerja tanpa di bayar dan bertujuan untuk “membayar kembali” kepada masyarakat atas tindak pidana yang dilakukan. Orang-orang yang dihukum dengan kerja sosial harus melaporkan secara berkala hasil kerjanya kepada *Probation Officer*²⁷⁴ pada *Community Probation Service Center*.²⁷⁵ Filosofi kerja sosial ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa masyarakat adalah pihak yang telah dirugikan atas tindak pidana yang terjadi.
- b. Pengawasan, yaitu hukuman yang berbasis masyarakat dan diberikan antara 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun. *Probation Officer* akan menilai kebutuhan orang yang melakukan pelanggaran tersebut serta program yang paling cocok untuk diterapkan. Selain itu, *Probation Officer* juga memberikan penilaian terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan hukuman pengawasan. Hakim juga dapat mewajibkan syarat-syarat yang lain untuk memenuhi kebutuhan narapidana.
- c. Tahanan rumah, yaitu sebuah hukuman yang mensyaratkan narapidana tinggal di tempat kediaman yang disetujui pada suatu waktu, berkisar 14 (empat belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dibawah pengawasan elektronik dan supervise ketat dari *Probation officer*.

²⁷² Eriantouw Wahid, 2009, *Keadilan Retoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 26.

²⁷³ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 98-99.

²⁷⁴ *Probation Officer* adalah petugas yang bekerja di bawah *community Probation Services*, mengelola narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perubahan yang positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya *Probation Officer* memberikan saran kepada hakim dan Dewan *Parole New Zealand* (NZ Parole Board). *Ibid.*

²⁷⁵ *Community Probation Service Center* (CPS) adalah struktur operasional yang penting dari Departemen Correction yang memiliki staf yang bekerja menangani hukuman yang berbasis komunitas, seperti: *Probation Officer*, Psikolog, *community work supervisors*. Saat ini CPS memiliki 1500 staf pada lebih dari 150 tempat dan mengelola sekitar 90.000 hukuman. *Ibid.*

Penempatan narapidana pada tahanan rumah dapat membantu narapidana tetap menjaga hubungan dengan keluarganya, bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan dan menghadiri latihan atau program rehabilitasi.

2. Belanda

Pendekatan *restorative justice* di Belanda sudah dilakukan melalui forum mediasi, namun sistem hukum pidana di Belanda belum mengatur kelembagaan pendekatan *restorative justice*, kecuali bagi remaja telah menerapkan program HALT (*Het Alternative*) yaitu suatu program khusus untuk menangani *vandalism* dan kejahatan kecil dengan cara memberikan sanksi alternatif sebagai pengganti sanksi pemenjaraan yang di dasarkan atas kesediaan dari pelaku dan korban atas suatu rujukan dari pihak kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77e KUHP Belanda. Sanksi alternatif tersebut meliputi proses pemulihan berupa melakukan suatu pekerjaan tanpa dibayar, memberikan kompensasi atas kerugian (20 jam) kepada korban atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan, melakukan kerja bakti sosial (*community service*).²⁷⁶

Konsep menarik lainnya dalam penerapan *restorative justice* di Belanda adalah dimana Belanda menerapkan prinsip *restorative justice* setelah ada vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, proses mediasi dilakukan untuk mencari solusi alternatif sebagai pengganti sanksi pidana yang dijatuhkan terutama kepada remaja, konsep ini menjamin keadilan bukan hanya kepada korban tetapi terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri.²⁷⁷

Konsep lainnya yang diterapkan di Belanda adalah *pertama*, pendekatan *restorative justice* yang pelakunya orang dewasa, seperti *Justice in the neighbourhood (JIB)* yang mencakup program rekonsiliasi di daerah kumuh, pelaku dan korban telah saling kenal dalam lingkungan yang sama. *Kedua*, pelanggaran yang menyebabkan adanya tuntutan dengan nilai kerugian dibawah NLG 1.500. *Ketiga*, *restorative mediation* yaitu rekonsiliasi non materiil antara

²⁷⁶ Hatta Ali, *Op Cit*, hlm. 336-337.

²⁷⁷ Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 124-126.

korban atau keluarganya dengan pelaku yang terlibat dalam perkara lebih serius seperti, perampokan, pembunuhan atau pemerkosaan.²⁷⁸

Praktik lainnya yang menerapkan *restorative justice* di Belanda juga tergambar dari adanya ketentuan *transactie* yang diatur dalam Pasal 74 KUHP Belanda.²⁷⁹ *Transactie* merupakan diskresi yang diberikan kepada Penuntut Umum dalam proses beracara untuk tidak melimpahkan perkara ke persidangan.²⁸⁰ Dalam hal ini, Penuntut Umum sebelum persidangan dapat menentukan satu atau beberapa syarat guna menghentikan penuntutan pidana terhadap tersangka yang terlibat kejahatan serius, kecuali tersangka kejahatan serius yang diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun atau lebih dan terhadap *lesser offence*.²⁸¹

Lembaga *transactie* ini berlaku untuk tindak pidana di bidang keuangan dan pada awalnya hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda. Namun kemudian *Financial Penalties Act (Wet Vermogenssancities)* tahun 1983, telah memperluas daya jangkauan Lembaga transaksi ini meliputi pula kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 (enam) tahun.²⁸²

Kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan berikut:²⁸³

- a. Membayarkan sejumlah uang kepada negara (*the payment of a sum of money to the state*), tidak lebih dari lima gulden dan tidak lebih dari pada denda maksimal yang dapat dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.

²⁷⁸ Hatta Ali, *Op Cit*, hlm. 337

²⁷⁹ Pasal 74 KUHP Belanda menyebutkan: *The right to prosecute lapses where the conditions set are met. The following conditions may be set: the payment of a sum of money to the state, the amount being not less than five guilders and not more than the maximum statutory fine; renunciation of title to objects that have been seized and that are subject to forfeiture or confiscation; the surrender of object subject to forfeiture or assessed value; the payment in full to the state of a some of money or transfer of object seized to deprive fortie accused, in whole or in part, of the estimate gains acquired by means of or derived from the criminal offense, including the saving of costs; full or partial compensation for the damage caused by the criminal offense.*

²⁸⁰ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 99.

²⁸¹ Asep N Mulyana, 2016, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat Publik): Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Medan: PT. Madju Medan Cipta, hlm. 174-175.

²⁸² Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 97.

²⁸³ Asep N Mulyana, *Op.Cit*, hlm 97.

- b. Penyerahan hak atas benda yang sedang dibekukan (*renunciation of title to objects that have been sized*), agar dapat dilakukan penyitaan terhadap benda tersebut.
- c. Penyerahan benda yang dapat disita (*the surrender of the objects subject to forfeitur or confiscation*), atau membayarkan kepada negara sejumlah nilai yang setara dengan benda tersebut.

3. Kanada

Bermula dari munculnya gerakan *restorative justice* di Ontario Kanada yang ditandai dengan hadirnya *Victim-Offender Roconcilistion Program* (VORP), sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban, yang ternyata memberikan kepuasan yang tinggi kepada korban dan pelaku.²⁸⁴ Kemudian tahun 1991 Kanada menerapkan prinsip *restorative justice* melalui metode *Victim Offenders Dialogue* (VOD), pihak kepolisian Kanada berperan secara aktif dalam setiap mediasi seperti keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan keluarga (*family group conferencing*), pertemuan forum-forum tertentu (*community justice forum*) yang dirancang untuk menyelesaikan setiap tindak pidana.²⁸⁵

Ketentuan tentang penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Kanada telah tercantum dalam Hukum Acara Pidana (*section 717*) dan *Young Offenders Act* 1984 (*section 4*). Model penyelesaian perkara dapat diterapkan sebelum dan/atau sesudah dakwaan dibacakan kepada pelaku tindak pidana.²⁸⁶ Selain itu Kanada juga mengembangkan lembaga konsultasi khusus bagi terpidana yang berasal dari suku aborigin (*The National Parole Board of Kanada*) dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang di dalam suku aborigin seperti terjadinya pelepasan atau pembebasan tersangka dengan

²⁸⁴ Jennifer Llewellyn and Robert Howse, 1999, *Restorative Justice – A Conceptual Framework*, University of Michigan Law School, hlm. 103.

²⁸⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2018, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 176;

²⁸⁶ Hatta Ali, *Op Cit*, hlm. 339.

menggunakan metode “*releasing circle*” agar dapat diterima oleh masyarakat.²⁸⁷

4. Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan penyelesaian perkara pidana dengan cara mediasi dimulai sejak tahun 1970, sejak adanya bentuk penyelesaian tindak pidana melalui program rekonsiliasi, atas dasar pandangan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui rekonsiliasi dapat dilakukan dengan mendapat rujukan dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman yang ada pada setiap negara bagian.²⁸⁸

Amerika serikat menerapkan *restorative justice* dengan beberapa program antara lain sebagai berikut: ²⁸⁹

- a. VOM yang memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, merupakan bagian dari “*Correction Based Programmes*” yang dilaksanakan oleh bagian pelayanan korban dari *Department of Correction*, *working group* yang independent dan petugas dari *Department of Correction*;
- b. *Opening Doors of Ohio* yaitu program perubahan budaya penyelesaian konflik di penjara yang merupakan bentuk penerapan *restorative justice* pada tahap *post adjudikasi* yaitu setelah putusan pengadilan dan proses mediasi dilakukan dalam penjara pada saat pelaku menjalani hukuman;
- c. *Amicus Girls Restorative Programme* yaitu program pendekatan prinsip *restorative justice* pasca penjatuhan sanksi pidana yang ditujukan pada gadis-gadis berusia antara 14 tahun sampai usia 21 tahun, dengan menggunakan dua model yaitu *restorative justice circle* yang melibatkan masyarakat dan *Grief and trauma conseling* bagi gadis yang trauma.

Saat ini terdapat 29 negara bagian di Amerika Serikat yang mempunyai Lembaga VOM yang diatur oleh undang-undang, sedangkan sisanya 6 negara bagian mempunyai program-program berbentuk VOM yang memperbolehkan dilakukannya dialog antara korban dan pelaku dalam suatu perkara pidana. Bentuk VOM dapat digunakan untuk pelaku tindak pidana dewasa dan remaja.

²⁸⁷ Sukardi, *Op.Cit*, hlm 130-131.

²⁸⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit*, hlm. 56.

²⁸⁹ Eva Achjani Zulfa, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36/3 (2006), hlm. 3.

Dialog dalam VOM di fokuskan pada kebutuhan korban untuk melakukan konsultasi, pelaku mendapat kesempatan untuk mengambil langkah aktif untuk memperbaiki korbannya dengan kompensasi berupa uang dan permintaan maaf dan penjelasan mengenai latar belakang terjadinya kejahatan, selain itu pelaku tindak pidana mungkin juga melakukan pekerjaan untuk korbannya atau untuk masyarakat yang dipilih oleh korban.²⁹⁰

Sebaliknya, pelaku tindak pidana harus mendengarkan cerita korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku pada dirinya yang sering menggugah dan memotivasi pelaku untuk memperbaikinya akibat tindak pidananya dan memperbaiki dirinya. Proses ini di damping oleh seorang mediator terampil dan handal yang akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan.²⁹¹

5. Jepang

Di Jepang, *restorative justice* mengedepankan permintaan maaf, memberikan kompensasi kepada korban dan menanamkan rasa bersalah pada pelaku. Di Jepang menggunakan model *double track system* atau model jalur ganda yaitu proses mediasi dengan sistem dan metode tradisional, berdampingan dengan proses peradilan pidana formal. Para pihak menentukan pilihan metode penyelesaian perkara, jika tidak tercapai perdamaian, maka dapat ditempuh sistem peradilan pidana.

Konsep perdamaian di luar pengadilan pada sistem hukum Jepang dikenal dengan *Sokketsu Wakai*, selanjutnya hasil dari penyelesaian tersebut dapat dimintakan pengesahannya kepada Hakim.²⁹² Cara penyelesaian perkara menggunakan pendekatan tradisional memiliki kedudukan primer sedangkan Lembaga-lembaga formal memiliki peran sebagai suatu unsur pendukung. Nilai-nilai restoratif dari pertemuan (*encounter*), partisipasi, restitusi, penerimaan tanggungjawab dan kesempatan untuk rekonsiliasi dengan kuat ditegaskan dengan tetap disediakannya forum peradilan formal.²⁹³

²⁹⁰ Hatta Ali, *Op.Cit*, hlm. 338-339

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² Machli Riyadi, 2018, "*Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*", Jakarta: Kencana, hlm. 52.

²⁹³ Sukardi, *Op.Cit*, hlm 128-129.

Aparat penegak hukum akan mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan serta mengatakan penyesalannya secara dalam dengan dibuktikan melalui pembayaran restitusi. Sementara korban akan didorong untuk memaafkan dan menerima restitusi yang dibayarkan oleh pelaku, dan masyarakat juga di dorong supaya mengintegrasikan kembali pelaku yang telah menyesal atas perbuatan yang telah diperbuat.²⁹⁴

Konsep penyelesaian perkara seperti ini memiliki kelemahan dimana pengakuan dari pelaku digunakan sebagai sarana pembuktian dalam suatu perkara. Konsep ini sangat rentan untuk terjadinya *miscarriage of justice*, oleh karena pengakuan yang diberikan oleh pelaku dalam kebanyakan kasus dilakukan karena tekanan psikologis saat menjalani proses pidana. Oleh karena itu, sebaiknya kebenaran mengenai siapa pelakunya harus dibuktikan terlebih dahulu secara ilmiah, agar tidak terjadi salah dalam mendudukkan seseorang sebagai tersangka.²⁹⁵

6. Austria

Mulanya sistem peradilan pidana di Austria menganut asas legalitas yang bermakna bahwa setiap tindak pidana harus diajukan ke pengadilan, namun mulai tahun 1970-an dengan adanya Pasal 42 KUHP Austria dilakukan pengecualian terhadap tindak pidana ringan. Salah satu yang dijadikan syarat Penuntut Umum wajib menghentikan penuntutan tanpa syarat apapun (*unconditional*), adalah jika pelanggaran tersebut hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan kecil dan pelaku telah mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atau setidaknya telah dengan serius berusaha mengganti kerugian kepada korban.²⁹⁶

Penghentian penuntutan tersebut jelas mengandung nilai *restorative justice* yang kemudian berlanjut dengan di amandemennya KUHP Austria pada bulan Februari 1999 oleh parlemen Austria, khususnya mengenai “*refrainment from prosecution, nonjudicial mediation and diversion*” (*Straf-prosebnovelle 1999*) yang diberlakukan pada bulan Januari 2000. Dalam amandemen tersebut ketentuan tentang diversi atau pengalihan penuntutan

²⁹⁴ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op.Cit.* hlm. 78.

²⁹⁵ Hidayastie Hafizah, dkk, *Ibid.*

²⁹⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 136-138.

perkara pidana yang semula hanya berlaku untuk pelaku anak melalui ATA-J (*AuBer-gerichtlicher Tatausgleich fur Jugend-liche*), namun kemudian dapat juga diberlakukan untuk orang dewasa melalui ATA-E (*AuBer-gerichtlicher Tatausgleich fur Erwachsene*) yang merupakan bentuk “*victim-offender mediation*” (VOM).²⁹⁷

Ketentuan Pasal 90g ayat (1) KUHAP Austria menegaskan bahwa Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila:

- 1) Terdakwa mau mengakui perbuatannya
- 2) Terdakwa siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul, atau terdakwa siap memberikan kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan
- 3) Terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

Penerapan diversifikasi oleh Penuntut Umum di Austria tidak memerlukan persetujuan hakim. Jenis tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara untuk orang dewasa atau 10 (sepuluh) tahun penjara dalam kasus anak. Selain itu tindakan diversifikasi di Austria juga dapat digunakan untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*extremely severe violence*), namun diversifikasi tidak boleh apabila ada korban tewas seperti dalam kasus *manslaughter*.²⁹⁸

7. China

China merupakan negara bersistem hukum sosialis yang juga mengadopsi prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara pidananya. Prinsip *restorative justice* di China dilaksanakan melalui rekonsiliasi yang dapat dilaksanakan pada setiap tahapan proses penanganan perkara pidana baik itu saat penyidikan, penuntutan maupun saat tahap persidangan. Hal ini dapat

²⁹⁷ Bambang Waluyo, *Ibid.*

²⁹⁸ Barda Nawawi Arief, 2014, “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara pidana Di luar Pengadilan”, <http://bardawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 8 Juli 2023.

dilihat pada Hukum Acara Pidana China, amandemen Tahun 2012 (*Criminal Procedure Law of the People's Republic of China, 2012 Amendment*).²⁹⁹

Terdapat 3 (tiga) jenis model rekonsiliasi pidana di China, sebagai berikut:³⁰⁰

- a) Rekonsiliasi antara korban dan pelaku.
- b) Mediasi yang diselenggarakan oleh Komite Mediasi, dan
- c) Mediasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Keamanan Publik, Kejaksaan atau Pengadilan, namun sejak tahun 2012, yakni sejak dikeluarkannya peraturan Kejaksaan China tentang prosedur penanganan perkara pidana, Kejaksaan tidak lagi berhak untuk melaksanakan proses rekonsiliasi pidana.

Namun ternyata dalam prakteknya, sistem seperti ini memiliki beberapa kelemahan, seperti belum terlihat apa yang menjadi penyebab atau kausa dari kejahatan agar kedepannya tidak akan ada lagi kejahatan serupa yang dilakukan oleh pelaku maupun orang lain dimasa yang akan datang. Hal tersebut penting mengingat tidak semua orang dapat melakukan kejahatan, sejalan dengan itu, Sutherland (1948), mengungkapkan bahwa kejahatan itu dipelajari sama seperti kita mempelajari perilaku nonjahat lainnya.³⁰¹

Implementasi *restorative justice* dalam penegakan hukum di berbagai negara setidaknya melewati 3 (tiga) tahap berikut ini:³⁰²

²⁹⁹ Bambang Waluyo, 2020, *Op. Cit*, hlm. 100.

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Dadang Sudiadi, 2015, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, Jakarta: Obor, hlm. 79.

³⁰² Kristian & Christine Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm. 600.

Tabel 3. Perkembangan konsep *restorative justice* di berbagai negara

Indikator	Bisa Menjadi Restoratif	Restoratif Sebagian	Restoratif Sepenuhnya
Keterlibatan	Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung.	Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa para pemangku kepentingan memiliki beberapa keputusan dan masukan akan tetapi, keputusan akhir di buat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan.	Semua pihak (mereka yang terluka, mereka yang dirugikan dan masyarakat) disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara consensus oleh merek yang terkena dampak langsung dan keputusan harus di hormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
Pertanggung jawaban	Fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya (pertanggungjawaban pasif)	Perhatian utamanya adalah dengan membayar untuk bahaya dan kebutuhan tetapi focus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul.	Focus pada identifikasi, mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif.
Pertbaikan	Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku biasanya berfokus tidak untuk memulihkan.	Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata. Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak.	Berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat.

Dari beberapa formulasi kebijakan *restorative justice* yang diselenggarakan di beberapa negara dapat disimpulkan bahwa sistem *restorative justice* memiliki beberapa bentuk proses, diantaranya mediasi pelaku-korban (*victim-offender mediation*), pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), pertemuan restoratif (*restorative conferencing*), dewan peradilan masyarakat (*community*

restorative boards) dan lingkaran restorative atau sistem restoratif (*restorative circles or restorative systems*).³⁰³

1. *Victim Offenders Mediation (VOM)*

Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM adalah satu proses yang menyediakan kemauan dari korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dari pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Proses ini dapat dilaksanakan dengan bantuan dan dukungan dari mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana dampak kejahatan terhadap dirinya. Mediator juga dapat bertanya dan menerima jawaban dari pelaku, serta dilibatkan secara langsung untuk menyusun ganti rugi atas kehilangan dan kerugian yang di derita korban.³⁰⁴

Forum mediasi ini dapat diterapkan baik kepada pelaku tindak pidana orang dewasa maupun remaja. Hasil mediasi yang dicapai wajib dilaporkan kepada Penuntut Umum sebagai dasar untuk menentukan apakah akan meneruskan perkara tersebut ke tahapan penuntutan atau akan menghentikan (*dismiss*) perkara tersebut. Dengan demikian, Jaksa masih dapat menggunakan hak diskresinya untuk menetapkan adanya perdamaian atau melakukan penuntutan dalam hal tidak tercapai kesepakatan.³⁰⁵

2. *Family Group Conference (FGC)*

FGC dikembangkan pertama kali di New Zeland pada tahun 1989 dan di Australia tahun 1991. Orang yang turut dalam proses FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan anak serta penasihat (*counselors*). Keterlibatan banyak pihak ini dapat membuat pertemuan menjadi lebih efektif dari pada mediasi.³⁰⁶

³⁰³ Undang Mangapol, 2012, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indoensia*, UNISBA, Bandung, hlm. 328.

³⁰⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 93.

³⁰⁵ Undang Mangapol, *Loc. cit*.

³⁰⁶ Bambang Waluyo, *Loc.Cit*.

Organisasi kemasyarakatan bekerja untuk mendukung korban baik secara psikologis, sosial serta proses penyembuhan dan organisasi lainnya dapat memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana berupa pendidikan, konseling (termasuk narkoba) dan akomodasi bahkan membantu mencari pekerjaan.³⁰⁷

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* dalam penyelesaian suatu konflik pertama kali di praktikkan pada sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Dalam pelaksanaannya. Seluruh peserta yang terlibat dan mediator ataupun fasilitator duduk secara melingkar (*like a circle*), dimana pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya.

Dalam pelaksanaan *circles*, seorang mediator dan fasilitator memiliki peranan krusial untuk memberikan penerangan kepada masing-masing pihak agar mendapatkan pemahaman yang sama serta menjaga agar diskusi berjalan dengan kondusif. Diskusi berakhir apabila korban dan atau masyarakat telah memberikan pengampunan atau pemaafan kepada pelaku serta telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian, baik itu berupa pemberian restitusi, ganti rugi, pemberian sanksi lainnya atau tanpa adanya pemberian sanksi.³⁰⁸

4. *Restorative (Reparative) Board/Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont, Amerika Serikat pada tahun 1996, dengan Lembaga pendamping *Bureau of justice Assistance*. Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi Pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah cukup dan disepakati, maka hal tersebut hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan

³⁰⁷ Hatta Ali, *Op Cit*, hlm. 340.

³⁰⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 94.

untuk disahkan dan keterlibatan *Restorative (Reparative) Board/Youth Panel* menjadi berakhir.³⁰⁹

Selain itu, terdapat juga model *restorative justice* lainnya seperti *Informal Mediation* yang biasanya dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan.³¹⁰ Model ini juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), polisi atau oleh hakim.

Disamping itu juga dikenal program *restorative justice* yang sebut dengan *Sokketsu Wakai* yang diterapkan pada negara Jepang. Penerapannya dengan cara penegak hukum memberikan pilihan kepada pelaku dan korban apakah akan diselesaikan melalui peradilan formal atau cara alternatif. Penegak hukum akan mendorong pelaku untuk menyesali perbuatannya kepada korban serta membayar restitusi. Model ini dapat dilakukan oleh Kepolisian, Jaksa, Pengacara dan Hakim.

Restorative justice pada beberapa negara juga berbeda dalam bentuk hasil, terutama antara materi (misalnya, kompensasi finansial) dan bentuk simbolis reparasi. Bentuk simbolis reparasi dapat mencakup verifikasi fakta, permintaan maaf, pengakuan secara terbuka (*public*) atas kejahatan yang dilakukan, kepuasan dengan tindakan pencegahan yang diambil, peringatan, jaminan tidak terulangnya kejahatan dan pelayanan sukarela kepada komunitas atau organisasi amal.³¹¹

Hasil dari proses *restorative justice* mencakup dua bentuk reparasi. Pelanggar tidak selalu mampu memberi ganti rugi finansial, tetapi mampu meminta maaf, menerima tanggung jawab, melakukan pelayanan masyarakat atau usaha untuk tidak mengulangi pelanggaran, dapat membawa peran yang bermanfaat bagi para korban atau masyarakat dengan menghasilkan rasa keadilan yang dilakukan dan penyembuhan.³¹²

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1991, hlm. 6.

³¹¹ J. Rudin, 2019, *Indigenous People and the Criminal Justice System*, A. Practitioner Handbook, Toronto: Emond, hlm. 233.

³¹² *Ibid.*

Meskipun penerapan *restorative justice* berbeda-beda pada setiap negara, namun panduan umum pelaksanaannya dapat didasarkan pada *The basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes*, yang dibuat oleh *The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)*. *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)*, mengatur bahwa *restorative justice* dapat diterapkan pada setiap sistem peradilan pidana dan perlu memperhatikan hal-hal mendasar berikut:³¹³

1. Baik korban maupun pelaku memiliki hak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum mengenai proses restoratif;
2. Dalam hal melibatkan korban atau pelaku anak, harus diperhatikan hak anak atas bantuan orang tua atau wali;
3. Hak untuk mendapat informasi penuh. Sebelum menyetujui untuk berpartisipasi dalam proses ini, para pihak harus diberi tahu tentang hak-hak mereka, proses dan kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil.
4. Hak untuk tidak berpartisipasi. Baik korban maupun pelaku tidak boleh dipaksa, atau dibujuk dengan cara yang tidak adil untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, atau untuk menerima hasil restoratif. Persetujuan mereka sangat diperlukan. Anak-anak mungkin memerlukan nasihat dan bantuan khusus sebelum membentuk persetujuan yang sah.

³¹³ Paragraf II, Pasal 6, *The Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000)*.

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM SAAT INI

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan melalui *restorative justice* mulai diperkenalkan dalam penyelesaian tindak pidana perkara anak melalui “diversi” dengan berlandaskan prinsip *restorative justice*. Keberhasilan pelaksanaan diversi inilah yang menjadi salah satu latar belakang yang menjadi keinginan untuk dapat mengembangkan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tidak hanya pada perkara pelaku anak, namun juga dapat diterapkan dalam pelaku tindak pidana dewasa.

Saat ini Indonesia telah memiliki beberapa dasar hukum terkait penerapan *restorative justice* baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yang diatur oleh masing-masing instansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut masih diatur secara partial dan belum terpadu. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *restorative justice*.

3.1 *Restorative Justice* di Kepolisian

Dalam penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian merupakan ujung tombak karena kepolisian merupakan institusi yang berwenang untuk menentukan apakah suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam masyarakat itu akan diproses lanjut atau tidak. Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana.³¹⁴

Penegakan hukum pidana menggunakan pendekatan *restorative justice*, bukan hal baru bagi Polri. Pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*) yang memberi ruang gerak bagi pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. *Restorative justice* diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang

³¹⁴ Jonlar Purba, *Op. Cit*, hlm. 69.

secara tidak langsung juga mengurangi beban negara dalam penanganan perkara dan tahanan dalam rumah tahanan negara.

Sebagai salah satu instrument penegak hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana, kepolisian tidaklah semata-mata terfokus pada kepastian hukum dengan melakukan tindakan represif, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat melalui tindakan preventif sebagai upaya pencegahan timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Pada akhirnya sistem penegakan hukum di Indonesia harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini.

Seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia dan dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian merasa perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum, khususnya kepastian proses melalui prinsip *restorative justice*.³¹⁵

Penerapan nilai-nilai *restorative justice* di tingkat kepolisian dimuat dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri tentang Penerapan Keadilan Restoratif) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap No. 8/2021). Berdasarkan Perkap No. 8/2021, penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip *restorative justice*.

Perkap No. 8/2021 memaknai prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana ini dimaknai lebih luas, yaitu dalam rangka mencapai/pemenuhan nilai keadilan pada semua pihak yang terlibat dengan melakukan proses penyelesaian dengan melibatkan korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Perdamaian yang terwujud merupakan bentuk pencabutan hak menuntut dari korban. Pada bagian menimbang Perkap No. 8/2021

³¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Op.Cit*, hlm.67-68.

ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Penerapan penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dibagi berdasarkan ruang lingkup kegiatan yaitu penyelenggaraan fungsi reserse criminal dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan penyelidikan atau penyidikan dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan dengan cara pelaku, korban keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain, mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian dengan dilengkapi surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukannya pemulihan hak korban.

Sedangkan penghentian penyelidikan atau penyidikan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan secara tertulis dilengkapi dengan dokumen berupa surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, kemudian penyidik dalam proses penyelidikan melakukan penelitian kelengkapan berkas, klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus untuk kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat penetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum, lalu dicatat dalam buku register keadilan restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Jika diajukan dalam proses penyidikan, terhadap surat permohonan yang masuk, penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam

berita acara, kemudian melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang juga dituangkan dalam berita acara, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus untuk kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum, lalu dicatat dalam buku register keadilan restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara, memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan kemudian mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

Agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaan diperlukan pedoman penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* berupa persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk ruang lingkup kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil.

Persyaratan materiil tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* meliputi beberapa hal yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism;
3. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan
4. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya untuk persyaratan formil meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yg di tandatangani oleh kedua belah pihak (lampiran 1) dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan/atau

mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan (lampiran 2).

Sedangkan persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana informasi dan teknologi elektronik (ITE), narkoba dan lalu lintas, sebagai berikut:

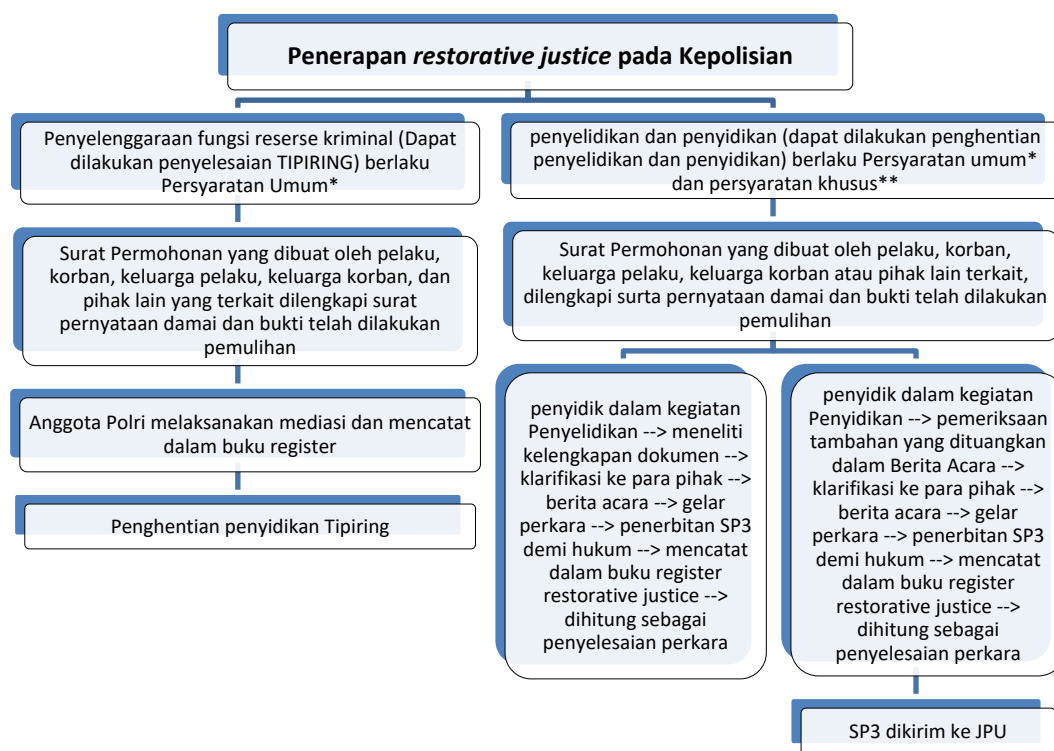
1. Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana ITE lebih spesifik diarahkan kepada pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal dan pelaku bersedia menghapus konten ilegal yang telah diunggah serta menyampaikan permohonan maaf melalui video di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar.
2. Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkotika pembatasannya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, barang bukti yang ditemukan hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, atau jika tidak ada barang bukti namun hasil tes urine positif narkoba dan tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar serta telah dilaksanakan asesmen.
3. Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan *restorative justice*, maka penyidik atau penyidik segera mengembalikan barang/benda sitaan jika terdapat penyitaan, memusnahkan barang/benda sitaan berupa narkoba/barang-barang berbahaya lainnya dan atau membebaskan pelaku/tersangka jika dilakukan penangkapan atau penahanan. Pengembalian atau pemusnahan barang/benda sitaan dibuatkan surat perintah dan berita acara dan dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana narkotika, maka pembebasan terhadap pelaku/tersangka dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Dari beberapa bentuk *restorative justice* yang dikenal di beberapa negara sebagaimana yang sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, kepolisian menggunakan bentuk rekonsiliasi-mediati. Hasil yang diharapkan program *restorative justice* di kepolisian adalah adanya kesepakatan/mufakat antara korban dan pelaku serta pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, yang berujung berhentinya proses penanganan pidana. Artinya dalam hal para pihak mencapai kesepakatan/mufakat, proses penyelidikan dan/atau penyidikan dihentikan.³¹⁶

Secara ringkas, penanganan perkara dengan penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 2. Penerapan *restorative justice* di tingkat Kepolisian



Bagan diatas menggambarkan, ketika terjadi suatu perkara, penyidik melakukan pemeriksaan atas peristiwa pidana yang dilaporkan. Pada saat proses penyidikan, apabila pelaku dan korban sepakat untuk dipertemukan serta diperoleh penyelesaian musyawarah dan kekeluargaan, dilakukan gelar perkara khusus yang dihadiri korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, serta perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk dilakukan keputusan bersama yang selanjutnya dapat dilakukan penghentian penyidikan demi hukum.

³¹⁶ Jean Calvijn Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm. 126.

3.2 *Restorative Justice* di Kejaksaan

Dalam rangka menjawab problematika penyelesaian perkara pidana, Jaksa Agung Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020) yang dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat Kejaksaan memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan. Kebijakan ini juga memberikan dan mempertimbangkan basis *equal and balances* antara pelaku, korban, masyarakat dan negara, sehingga *restorative justice* menjadi kebijakan kejaksaan. Selama berpuluh tahun kejaksaan mengalami dilemma dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Mulai dari perkara kecil yang harus dibawa ke meja hijau, perkara dengan kerugian kecil hingga keinginan korban yang ingin berdamai namun terbelenggu peraturan berlaku.³¹⁷

Pasal 14 huruf (h) KUHAP memberikan kewenangan pada Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum³¹⁸, salah satunya adalah dalam hal telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Perja No. 15/2020 menyebutkan bahwa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan

³¹⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Op.Cit*, hlm. 90-91.

³¹⁸ Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal dunia, kadaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).

perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Selanjutnya menurut Pasal 5 Ayat (1) Perja No. 15/2020, syarat suatu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* adalah:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. tindak pidana hanya di ancam denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
- c. nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pemberlakuan syarat-syarat tersebut diatas masih memberi ruang fleksibilitas terhadap tindak pidana tertentu, berlaku kekhususan terhadap tindak pidana harta benda, orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang dan tindak pidana karena kelalaian.

Pasal 5 Ayat (2) Perja No. 15/2020 menyebutkan bahwa terhadap tindak pidana harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* hanya dengan memenuhi syarat jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya di ancam denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau nilai barang bukti/kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap tindak pidana terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang, syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang mengharuskan nilai barang bukti/kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikecualikan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 5 Ayat (3) Perja No. 15/2020.

Selanjutnya menurut Pasal 5 Ayat (4) Perja No. 15/2020 mengatakan bahwa untuk tindak pidana karena kelalaian, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan meskipun tidak memenuhi ketentuan tindak pidana hanya di ancam denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai barang bukti/kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Syarat lainnya yang harus dipenuhi agar penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 5 Ayat (6) Perja No. 15/2020 adalah:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka dan
- c. masyarakat merespon positif.

Kemudian Pasal 5 Ayat (8) Perja No. 15/2020 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup;
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan dimulai dengan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka saat penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari kepolisian kepada Penuntut Umum, jika upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka akan dilanjutkan dalam proses perdamaian, kemudian Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, untuk perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan tersebut juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang. Jika upaya perdamaian ditolak oleh korban dan/atau tersangka maka Penuntut Umum membuat berita acara tidak tercapainya upaya perdamaian, membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan

menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perja No. 15/2020.

Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Setelah tercapainya perdamaian, korban dan tersangka membuat kesepakatan secara tertulis dihadapan Penuntut Umum, dapat disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu. Jika disertai dengan pemenuhan kewajiban maka berita acara kesepakatan damai dan nota pendapat dibuat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan. Jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan maka kesepakatan perdamaian dianggap tidak tercapai dan berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal pemenuhan kewajiban terpenuhi selanjutnya Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Selanjutnya kepala cabang meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Kepala Kejaksaan Tinggi harus menentukan sikap apakah menyetujui atau menolak yang disertai dengan pertimbangan dan jika perkara tersebut mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung.

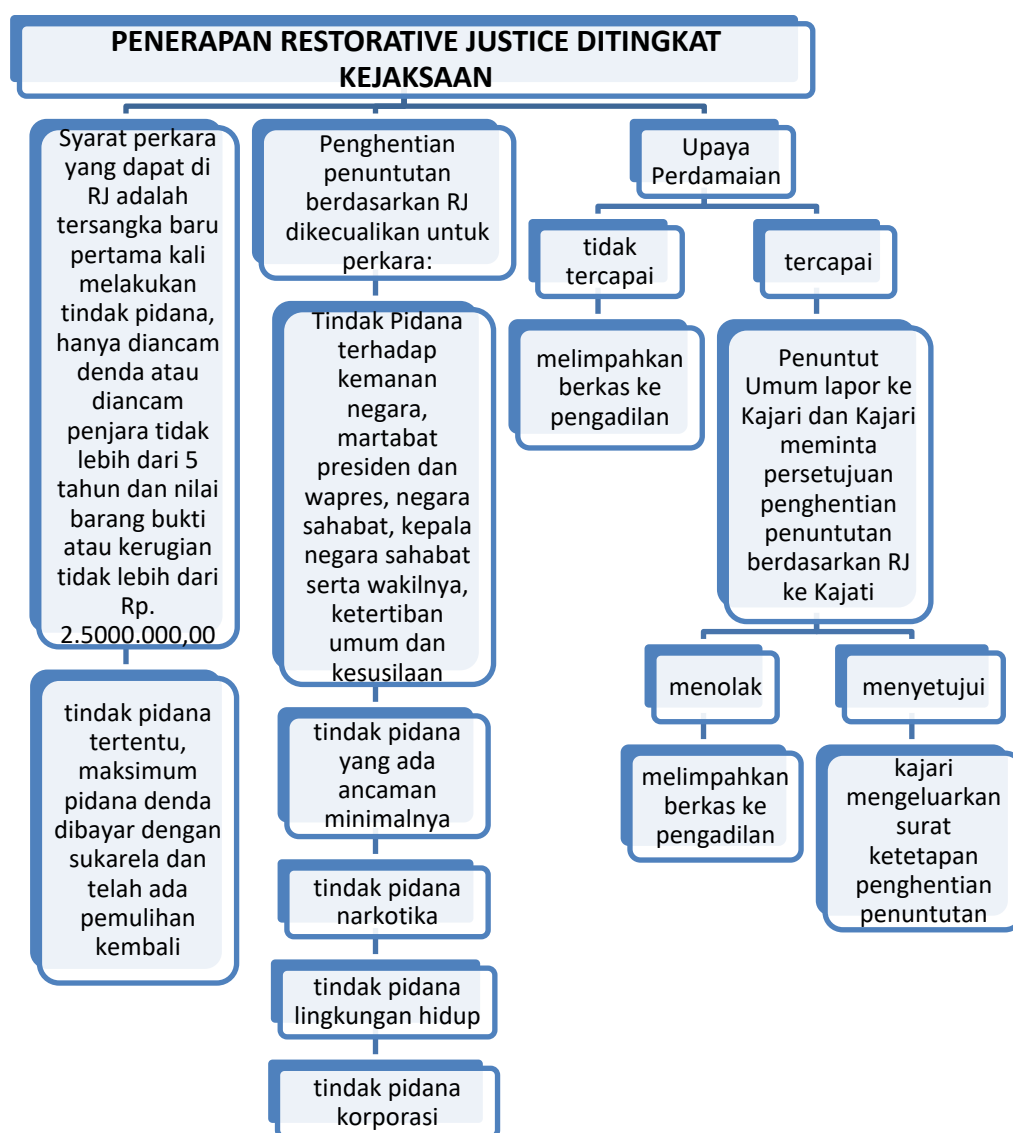
Jika Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima yang kemudian di catat dalam Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum, namun sebaliknya jika Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Penuntut Umum melimpahkan berkas ke pengadilan.

Menurut Perja No. 15/2020, tindak pidana narkoba termasuk perkara yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, namun kemudian terbit Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam ketentuan tersebut memberikan pedoman bagi Penuntut Umum, untuk tersangka yang terbukti sebagai penyelahguna narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum jika telah memenuhi persyaratan yang ada, kemudian setelah tersangka selesai menjalani rehabilitasi untuk selanjutnya Penuntut Umum mengeluarkan penetapan tidak dilakukan penuntutan.

Dari penjelasan tersebut diatas, secara ringkas, penanganan perkara dengan penerapan *restorative justice* di tingkat Kejaksaan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 3. Bagan penerapan *restorative justice* di tingkat Kejaksaan



Selain menerbitkan ketentuan tentang penyelesaian perkara pidana dengan penerapan *restorative justice*, Kejaksaan juga mendirikan ‘rumah *restorative justice*’ ditengah masyarakat untuk menghadirkan keadilan ditengah masyarakat. Pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalahnya dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum.

3.3 *Restorative Justice* di Pengadilan

Mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) guna menciptakan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945³¹⁹. Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak sehingga apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka peradilan yang ada dibawahnya akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Dengan cara ini, diharapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia dari mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim diberikan kebebasan oleh UU tersebut tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, prinsipnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkaranya guna mewujudkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan

³¹⁹ Didik Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Permasalahan Pidana Di Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Polres Kota Banyuwangi”, *Janaloka*, Vol.2 No.1 (2023), 114-134.

nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga terbentuk sistem peradilan yang mempunyai nilai kewibawaan yang tinggi dalam tatanan hukum di Indonesia³²⁰.

Penerapan *restorative justice* di lingkungan Peradilan Umum pernah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) (SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691) yang kemudian ditangguhkan pelaksanaannya terkait adanya rencana penyusunan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021. Meski demikian, tidak menyebabkan para hakim untuk tidak menangani perkara melalui *restorative justice*.

Berdasarkan SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691, terdapat 4 (empat) penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana, sebagai berikut:

1. *Restorative justice* pada Perkara Tindak Pidana Ringan;

Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).³²¹ Pemeriksaan berkas Tipiring di Pengadilan tersebut dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat³²² dengan hakim tunggal yang penyelesaiannya berdasarkan *restorative justice* yaitu dimulai dengan dilaksanakannya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Upaya perdamaian terus diusahakan selama persidangan, kesepakatan perdamaian menjadi pertimbangan dalam putusan hakim, namun

³²⁰ Ahmad Ropei, (2022), "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam", *Al-Kainah: Journal Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, hlm. 40-83.

³²¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

³²² Pemeriksaan Acara Cepat Adalah Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 205 – 210 KUHP.

pemeriksaan berdasarkan *restorative justice* ini tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang.

2. *Restorative justice* pada Perkara Anak;

Restorative justice pada Perkara Anak sebagaimana yang dikenal dengan istilah diversifikasi³²³ sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (PP Diversi) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi).

Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri, namun tidak semua perkara anak dapat dilakukan diversifikasi, menurut UU SPPA ada beberapa ketentuan untuk dapat dilaksanakannya diversifikasi, yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana³²⁴.

Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice* dengan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum serta harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

³²³ Diversi Adalah Pengalihan Penyelesaian Perkara Anak Dari Proses Peradilan Pidana Ke Proses Di Luar Peradilan Pidana, Yang Bertujuan Untuk Mencapai Perdamaian Antara Korban Dan Anak, Menyelesaikan Perkara Anak Di Luar Proses Peradilan, Menghindari Anak Dari Perampasan Kemerdekaan, Mendorong Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dan Menanamkan Rasa Tanggungjawab Kepada Anak.

³²⁴ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jika diversi berhasil, dituangkan dalam kesepakatan diversi dan selanjutnya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan oleh Penyidik atau penetapan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, namun jika diversi tidak berhasil atau perkara tindak pidana tidak memenuhi ketentuan syarat diversi, hakim tetap wajib mengupayakan menjatuhkan putusan dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 UU SPPA dengan cara tetap mengupayakan perdamaian selama proses persidangan dan kesepakatan perdamaian tersebut dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak. Jika hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau Lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Jika pelaku belum berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa dan perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

3. *Restorative justice* pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum;

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Perma 3/2017) untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma 3/2017 ini memberikan makna terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum wajib mempertimbangkan fakta-fakta

hukum, implikasi dimasa yang akan datang dengan pendekatan *restorative justice*.

Hakim wajib mempertimbangkan kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam menerapkan *restorative justice*, dengan mengidentifikasi fakta persidangan, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender. Selain itu hakim juga wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan local dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara serta mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Penerapan *restorative justice* di pengadilan juga melarang hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu hakim dilarang memberi pernyataan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan hakim tidak boleh mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotype gender.

4. *Restorative justice* pada Perkara Narkotika;

Penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan barang bukti narkotika yang ditemukan hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari serta terdapat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dalam mengadili perkara narkotika dengan ketentuan tersebut, hakim dapat memerintahkan terdakwa agar dapat menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan *restorative justice* dan hakim dapat memerintahkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada Lembaga rehabilitasi medis dan/atau Lembaga rehabilitasi medis, untuk itu

pengadilan wajib menyediakan daftar Lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Terkait pelaksanaan penerapan *restorative justice* di Pengadilan, pada dasarnya sama seperti tata cara persidangan yang telah diatur dalam hukum acara pidana yang termuat dalam KUHAP saat ini, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan, pledoi dan putusan. Hanya saja hakim ditekankan untuk benar-benar dapat menerapkan *restorative justice* dalam setiap perkara yang di tangani.

Pada hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum, membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan tersebut disertai juga dengan tidak diajukannya mota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.

Mekanisme Keadilan Restoratif ini diawali dengan Hakim melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Korban dengan menanyakan perihal sebagai berikut:

1. Kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban;
2. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana;
3. Ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan
4. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.

Dalam hal Korban menerangkan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, maka hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat dan apabila seluruh kesepakatan telah dilaksanakan sepenuhnya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan dan kemudian hakim melanjutkan proses pemeriksaan. Namun jika seluruh atau sebagian dari

kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa , kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa alasan tidak dilaksanakannya kesepakatan tersebut. Dalam hal Terdakwa menyatakan tidak sanggup melaksanakan kesepakatan, Hakim menanyakan kesediaan Korban untuk membuat kesepakatan baru yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa dan jika Korban dan Terdakwa bersedia, maka Hakim kemudian mengupayakan kesepakatan baru yang disanggupi oleh Terdakwa dan Korban.

Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru, Hakim menggali informasi mengenai dampak tindak pidana terhadap korban, kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana, biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan Korban, kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan, ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan Korban dan/atau Terdakwa dan/atau informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Selain menggali informasi sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga berwenang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing, menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara Terdakwa dan Korban sebagai upaya memulihkan hubungan Terdakwa dan Korban, memberikan saran kepada Terdakwa dan Korban, mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak, melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan Korban untuk pemulihan Korban, memerintahkan segala keterangan Terdakwa dan Korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan Korban dan Terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada Penuntut Umum dan/atau penasihat hukum, menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat Tuntutan dan/atau menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.

Dalam hal kesepakatan baru tersebut tercapai, maka kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan hakim, karena penerapan prinsip Keadilan Restoratif yang diatur dalam Perma 1/2024 tersebut tidak bertujuan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam hal perkara delik aduan terdapat kesepakatan penarikan pengaduan sepanjang masih dalam teggang waktu yang ditentukan undang-undang³²⁵ dan wajib dirumuskan dalam perjanjian perdamaian dan secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim, sehingga Hakim berwenang menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima.

Mekanisme keadilan restoratif di persidangan dilakukan oleh Hakim paling lama sebelum tuntutan pidana dilakukan dengan tetap harus memperhatikan masa penahanan Terdakwa dan jangka waktu penyelesaian perkara pidana. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat³²⁶ atau pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk:

- a. menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap terdakwa; dan/atau
- b. menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

Syarat umum dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan oleh Hakim dapat diajtuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dalam hal:

³²⁵ Pasal 75 KUHP menyebutkan bahwa pengaduan dapat dicabut kembali dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pengaduan diajukan;

³²⁶ Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu, yang diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang berbunyi: “apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”.

- a. tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan Terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
- b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan atau Terdakwa sudah mencapai kesepakatan dengan Korban.

Syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan Korban namun belum melaksanakan seluruh atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian dari pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat mengacu kepada sebagian atau seluruh isi kesepakatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pemulihan kerugian Korban dan/atau pemenuhan kebutuhan Korban terhadap Terdakwa, Hakim dapat menerapkan kesepakatan damai berupa Terdakwa mengganti kerugian, Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan dan/atau Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.

Dalam hal mekanisme keadilan restoratif yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diterapkan, Hakim mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung ini dalam putusannya. Misalnya dengan mendamaikan Terdakwa dan Korban yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap si Terdakwa, jadi penerapan *restorative justice* di Pengadilan masih dirasakan masih sangat jauh dari harapan karena ujung-ujungnya tetap dijatuhkan putusan hakim terhadap Terdakwa.

Setelah ditangguhkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021, saat ini telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024) pada tanggal 2 Mei 2024 yang pengaturannya sangat berbeda dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) (SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691).

Perma 1/2024 ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer serta harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, dengan berdasarkan asas:

1. Pemulihan keadaan;
2. Penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban;
3. Tanggungjawab Terdakwa;
4. Pidana sebagai upaya terakhir;
5. Konsensualitas; dan
6. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif menurut Perma 1/2024 ini adalah untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa dan menghindarkan setiap orang khususnya Anak dari perampasan kemerdekaan melalui pemulihan kerugian Korban dan/atau pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban dan masyarakat melalui putusan. Namun penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan ini tidak bertujuan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Dalam Perma 1/2024 dijelaskan bahwa hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini:

1. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
2. Tindak pidana merupakan delik aduan;
3. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
4. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
5. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Selanjutnya hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

1. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
2. Terdapat Relasi Kuasa; atau

3. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap Terdakwa dan/atau menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan Korban serta memulihkan kerugian Korban.

3.4 *Restorative Justice* berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk perkara anak. Sistem penyelesaian perkara anak yang berlaku menurut UU SPPA dikenal dengan sebutan *diversi*.³²⁷ *Diversi* diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Lahirnya UU SPPA ini dianggap sebagai bentuk evaluasi terhadap penanganan perkara pidana yang belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Disamping itu juga merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam implementasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).³²⁸

Terminologi *restorative justice* menurut Pasal 1 angka 6 UU SPPA dimaknai sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,

³²⁷ Pasal 1 angka (7) UU SPPA menyebutkan bahwa *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

³²⁸ Budi Suhariyanto dkk, *Op.Cit*, hlm. 75.

keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diantara latar belakang keluarnya *restorative justice* pada UU SPPA ini adalah praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Berkembangnya wacana *restorative justice* yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semua tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributive) maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.³²⁹

Pengejawantahan pendekatan *restorative justice* tercermin dari asas-asas yang mendasari sistem peradilan pidana anak sebagaimana termuat dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.³³⁰ Kategori umur anak sebagai pelaku berpengaruh pada mekanisme penanganan tindak pidananya. Terhadap anak pelaku yang belum berumur 12 tahun dapat dijatuhkan keputusan oleh penyidik, pembimbing kemsayarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan penetapan oleh pengadilan.

Sedangkan anak pelaku yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun wajib diterapkan diversi³³¹ jika ancaman pidana di

³²⁹ Harifin A. Tumpa, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*, Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Jakarta: Puslitbang, hlm. 55.

³³⁰ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

³³¹ Diversi merupakan bentuk penyelesaian perkara anak dengan pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak, dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal ANak Didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Jika mekanisme diversi berhasil, maka kesepakatan dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 UU SPPA.

Untuk anak pelaku yang tidak memenuhi persyaratan dilakukan diversi, maka dilanjutkan proses peradilan pidana dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar Lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam Lembaga serta penjara. Selain pidana pokok juga dimungkinkan dijatuhkan pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

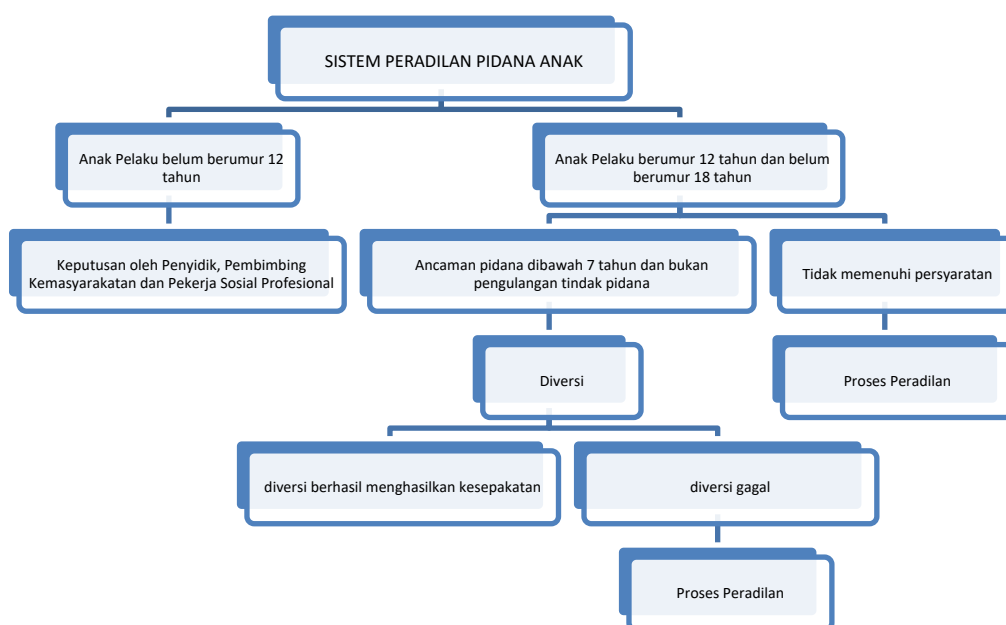
Selain pidana pokok dan pidana tambahan, juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA, meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke PN sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Selanjutnya penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah

menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab. Pejabat yang bertanggungjawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya, proses peradilan pidana anak dilanjutkan melalui mekanisme konvensional dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Penanganan perkara berdasarkan UU SPPA dapat di gambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan 4. Penanganan Perkara Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak



BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan bab pembahasan, maka dapat disimpulkan:

- a. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk perkara anak dan untuk perkara dewasa diatur dalam beberapa peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh masing-masing institusi penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan sesuai dengan kepentingan dan kewenangan masing-masing instansi. Penerapan nilai-nilai *restorative justice* di tingkat kepolisian dimuat dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri tentang Penerapan Keadilan Restoratif) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkap No. 8/2021), ditingkat Kejaksaan dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/2020) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaa Asas *Dominus Litis* Jaksa (Pedoman Jaksa Agung 18/2021), selanjutnya di Mahkamah Agung pernah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan

Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) (SK Dirjen Badilum MA Nomor 1691) yang kemudian ditangguhkan pelaksanaannya terkait adanya rencana penyusunan Peraturan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021. Kemudian diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No. 1/2024)

- b. Formulasi *Restorative Justice* merupakan hal yang penting dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia. *Restorative Justice* menekankan pada upaya memperbaiki kerusakan akibat tindakan kriminal dan memberikan kesempatan bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Formulasi *Restorative Justice* menekankan pada penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* secara lebih luas dan sistematis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Formulasi ini melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana, seperti pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Penerapan Formulasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan manfaat, antara lain meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, mengurangi beban tahanan, dan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, penerapan Formulasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga memerlukan upaya dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Diperlukan pula pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* dan pengembangan metode dan instrumen yang dapat mendukung penerapan Formulasi *Restorative Justice* secara efektif dan efisien.
- c. Semangat optimalisasi penerapan *restorative justice* di semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan di pengadilan telah berada dalam ritme yang senada. Hanya saja masih diperlukan harmonisasi peraturan dan kebijakan *restorative justice* dalam implementasinya agar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan praktisi hukum khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Belajar dari

penerapan *restorative justice* di berbagai negara, maka agar penyelesaian perkara pidana melalui *integrated restorative justice system* dapat diterapkan dengan baik pada setiap tingkatan pemeriksaan penyelesaian perkara pidana di Indonesia, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan puncaknya adalah termuat dalam putusan pengadilan, sehingga sangat dibutuhkan secara formal payung hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Saat ini telah disahkan KUHP Baru yang dinyatakan akan berlaku pada 1 Januari 2026 bersamaan dengan berlakunya KUHP Nasional. Dalam KUHP Baru tersebut meskipun telah dimuat pengaturan mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 87, namun selama Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif belum ada, maka tentunya penerapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya pengaturan terkait pedoman dan berdasarkan pembahasan permasalahan dalam disertasi ini, Penulis menyimpulkan hal-hal yang perlu di formulasikan yaitu:

1. Keseragaman untuk kriteria Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* dalam setiap tingkat pemeriksaan yang lebih luas;
2. Diatur batasan ganti kerugian bagi korban dalam proses *restorative justice*;
3. Masa waktu pelaksanaan penerapan *restorative justice* harus ditetapkan agar terdapatnya kepastian hukum;
4. Keberhasilan pelaksanaan *Restorative justice* disetiap tahap pemeriksaan, harus diakhiri dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
5. Mengatur kualifikasi, pelatihan/pendidikan dan penilaian mediator disetiap instansi atau di luar instansi (mediator profesional);
6. *Restorative justice* tetap dapat diterapkan meskipun pelaku adalah seorang residivis;
7. Perlunya *database Integrated Restorative Justice System* yang dapat diakses oleh seluruh instansi penegak hukum;
8. Aturan mengenai standar kompetensi, etika, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penerapan *restorative justice* di setiap instansi.

6.2 Implikasi

Dari aspek teoritis, melalui penelitian ini dapat menjadi referensi terkait formulasi *restorative justice* sebagai upaya utama bagi pelaku tindak pidana, sehingga dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, guna mengintegrasikan ide perlindungan masyarakat maupun individu yang akan dijadikan pola pemidanaan oleh lembaga legislatif dalam menetapkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif agar nantinya dapat mendatangkan faedah untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun kebutuhan praktik hukum. Formulasi *restorative justice* pada tahap kebijakan legislasi merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana khususnya.

Ditinjau dari aspek praktis, penelitian ini menjadi masukan dalam penyusunan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah serta peraturan lainnya yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang berkaitan dengan formulasi *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana. Bahan hukum yang terkumpul dapat digunakan sebagai perbandingan bagi studi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan *integrated restorative justice system* sebagai upaya utama dalam penyelesaian tindak pidana.

6.3 Saran/Rekomendasi

1. Kepada DPR RI, formulasi *restorative justice* sebagai metode penyelesaian utama pada proses perkara pidana, meskipun telah di rumuskan dalam KUHAP Baru dan dinyatakan berlaku pada 2 Januari 2026, namun pemberlakuannya sangat bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan lainnya, sehingga diharapkan hendaknya Peraturan Pemerintah terkait pedoman pelaksanaan keadilan restoratif ini harus di buat terlebih dahulu sebelum KUHAP dinyatakan berlaku dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dalam penerapan *restorative justice*, penegasan larangan paksaan terutama di tahap penyelidikan yang sangat rentan adanya pemaksaan *restorative justice*,

mencegah penyalahgunaan sebagai ajang pemerasan dengan memastikan seluruh proses memiliki penetapan pengadilan sebagai bentuk akuntabilitas.

2. Kepada para Aparat Penegak Hukum (APH), agar prinsip *restorative justice* bisa terus diterapkan, menjadi perspektif baru dalam penegakan hukum maka perlu dilakukan perluasan pelatihan paradigma, penguatan regulasi teknis, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengembangan SDM fasilitator terlatih, penekanan pada pemulihan korban dan rekonsiliasi serta penagwasan ketat pada tahap penyelidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan kesepakatan bersama, bukan sekedar formalitas hukum dalam upaya menghadirkan keadilan pada masyarakat dan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* ini harus benar-benar menggunakan objektivitas sekaligus hati nurani.
3. Kepada pemerintah, perlu lebih cermat melihat nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk kemudian dimasukkan ke dalam hukum positif di masa akan datang, seperti halnya formulasi *restorative justice* yang sesuai dengan perasaan keadilan dalam masyarakat dan apabila Peraturan Pemerintah terkait pedoman pelaksanaan keadilan restoratif ini belum siap, maka hendaknya diterbitkan terlebih dahulu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda pemberlakuan KUHAP baru hingga aturan pelaksana siap guna menghindari ketidakpastian hukum dan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbari, Anugerah Rizki dkk, 2022, *Audit KUHAP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Institute of Criminal Justice Reform.
- Akub, Syukri dan Baharuddin Badari, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, cetakan pertama, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ali, Ahmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: kencana.
- Ali, Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2021, *Viktimologi*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Anonim, 1984, "Masalah-masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Madya Palembang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang", Jakarta: Departemen Kehakiman
- Ariawan, I Gusti Ketut, 1999, "Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Hukum Adat Bali", Surabaya.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Jakarta, Bina Cipta.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bujang, Rajo, dkk, 2003, "Dinamika Adat Masyarakat Kabupaten Tanjung Barat", Kuala Tungkal: Lembaga Adat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dahri, Irsyad dan Ahmad Syaril Yunus, 2022, *Pengantar Keadilan Restoratif*, Guepedia.
- Dherana, Raka dan Windyana, 1975, "Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional", Jakarta, Bindacipta
- Effendi, Erdianto, 2018, "Hukum Pidana Adat (Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum)", Bandung: PT. Refika Aditama.

- Effendy, M., 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.
- Fatwa, A.M., 2010, *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa Bukan Hak Paten Golongan*, Jakarta: The Fatwa Center, hlm. 133
- Friedman, Lawrence M, 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey, Prentice Hall Inc.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat.
- Gunawan, 2023, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif Yang Berdaya Jerad an Responsif*, Jakarta: Kencana
- Hadikusumah, Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hart, H.L.A, 1972, *The Concept of Law*, London, Oxford University Press.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama.
- Husen, Harun M, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2018, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irsyad, Dahri, *Pengantar Keadilan Restoratif* . GUEPEDIA, 2020.
- Zainab Ompu Jainah, dkk, 2019, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Johnstone, Gerry and Daniel W. Van Ness (eds), 2007, *Handbook of Restorative Justice*, UK: Willan Publishing.
- La Patra, Z. W, 1978, *Analyzing the Criminal Justice System*, Massachusetts: D.C. Health & Company, Lexington Books.
- Laujeng, Hedar, 2003, *Mempertimbangkan Peradilan Adat*, Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.

- Liebmman, Marian, 2007, *Restorative Justice, How It Work*, London And Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
- Llewellyn, Jennifer and Robert Howse, 1999, *Restorative Justice – A Conceptual Framework*, University of Michigan Law School.
- Manan, Bagir, 2008, *Restorative justice (Suatu Perkenalan), dalam refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Mangapol, Undang, 2012, *Penerapan Restorative Justice dalam Proses Peradilan Pidana di Indoensia*, UNISBA, Bandung.
- Marshall, T.F., 1999, *Home Office, and Research Development and Statistic Directorate Restorative Justice: an overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti.
- Mudzakkir dan Tim Kerja, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative Justice, Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Asep N, 2016, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat Publik): Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Medan: PT. Madju Medan Cipta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Nawawi Arief, Barda, 1982, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, dimuat dalam Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII.

- , 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- , 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta, Genta Publishing.
- , 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustakan Magister, hlm. 4-5
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Purba, Jonlar, 2017, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Rato, Dominikus, 2011, *Filsafat Hukum Mecari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia.
- Riyadi, Machli, 2018, *“Teori Iknebook Dalam Mediasi Malapraktik Medik”*, Jakarta: Kencana.
- Rizky, Rudi (Ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Rosidah, Nikmah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh, Roeslan, dalam Erna Dewi, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung: BP Justice Publisher.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Jakarta: Grafindo.
- , 1987, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.
- , 1989, *Perbandingan Hukum*, Bandung : Melati.

- Sholehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suatha, I Dewa Made, 2015, *"Hukum Dan Sanksi Adat"*, Malang, Setara Press
- Sudiadi, Dadang, 2015, *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*, Jakarta: Obor
- Suhariyanto, Budi, dkk., 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*, Jakarta: Kencana.
- Sukardi, 2020, *Konsep Penyidikan Restorative Justice, Rajawali Pers*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Sumadiningrat, H.R. Otje Salman dalam Erna Dewi, 2014, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*, Bandar Lampung.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus", Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cet I, Jakarta, Edsa Mahkota.
- Syahrani, Ridhuan, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Tumpa, Harifin A., 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia*, Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Jakarta: Puslitbang.
- Travis III, Lawrence F, 2012, *Introduction Criminal Justice* (Seventh Edition), London, Anderson Publishing.
- Wahid, Eriantouw, 2009, *Keadilan Retoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok, Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Warassih, Esmi, dkk, 2020, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Litera.
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Indoensia*, Makassar: CV. Pena Indis.
- Wibowo, Kurniawan Tri Dan Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Siananti.

- Widnyana, I Made, 1992, "*Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan*", Bandung, PT. Ersco.
- Wignyosubroto, Sutandyo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma.
- . 2010. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wisnubroto, Aloysius. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia.
- Yusuf, Anas, 2016, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Zaidan, Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Retoratif*, Jakarta: FHUI.

Jurnal/Prosiding/Makalah Seminar

- Adnani, 2017, "Penodaan Agama : Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia", *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 (1), 1-19.
- Adonara, Firman Floranta, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, 12/2, 2015: 217-236, 219.
- Ali, Mahrus, 2007, "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dlam Penegakan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2.
- Amdani, Yusi, "Konsep integrated restorative justice system Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Al-'Adalah* 13, No. 1 (2016).
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi *Restorative justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Angkouw, Kevin, 2014, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. 2 (2), 131-140.
- Antoni, 2017, "Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online", *NURANI*, Vol. 17 (2), 261 – 274, <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192/>.
- Apriyani, R. (2018). Adanya Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*.

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Ariyanti, Vivi, 2019 “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 (2), 33 – 54.
- Aryadi, D., Pascasarjana, P., & Hukum, F. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan pancasila. *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138-154.
- Azhar, Ahmad Faizal, 2019, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Azizah, Ainul, dkk, 2023, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”, *Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial*, Volume 2, No. 2.
- Barton, C., 2011, “Empowerment and Retribution in Criminal Justice”, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, Journal TEMIDA Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.
- Benoit, Ellen, 2003, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18 (2), 1-14.
- Bey, Fachry, “Sejarah Viktimologi”, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.
- Chandra, Septa, 2013, “Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 2 No 2.
- Chandra, Septa, 2014, “Politik Hukum Pengadopsian *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2.
- Daniel, Elwi, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, 3 September 2012.
- Darmawan, Aspan. *Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh Dalam Menjalankan Keadilan Restoratif Dalam Masalah KDRT*. béda. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Eleanora, Fransiska Novita, 2021, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 25 (1), 439-452, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>.
- Erdianto, “Procession of ‘Tepung Tawar’ As An Alternative Solution for Criminal Case in Malay Custom Law of Riau,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 15, No. 1, Januari 2015

- Flora, H. S., 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No.2.
- Habib, Ali, 2020, “Application of *Restorative justice* in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses”, *Corruptio Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 1 (1), 1-14, DOI: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069>.
- Hafizah, Hidayastie, Surastini Fitriasih, 2022, “*Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice*”, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No. 1.
- Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Al’Adl*, Volume X Nomor 2.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari dan Gede Made Swardhana, 2021, “Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada *Restorative justice* Di Kota Denpasar”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 (3), 394-404, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Diah Ratna Sari Hariyanto And I Dewa Gede Dana Sugama, 2021, “Efektivitas Pemenuhan Ditengah Ide Pemidanaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10 No. 2.
- Hartono, Bambang, 2016, “Analisis Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak”, *Pranata Hukum*, Vol. 2 (2), 1-8.
- Hasan, Hasbi, 2013, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 2 No. 2.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, dkk., “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, 3/3 (2015).
- Hasuri, 2019, “Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 (2), 167-184.
- Hattu, Jacob, 2014, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 (2), 47-52.
- Herlina, A. (2004). *Restorative justice. Indonesian Journal of Criminology*.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards *Restorative justice*). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*.

- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, 2021, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidnaan Hukum Pidana”, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2.
- Juhari, 2017, “*Restorative justice* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 14 (1), 96-108.
- Karmilia, R. (2022). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Dasar Kepastian Hukum. *Journal Of Juridische Analyse* , 1 (2), 1-9.
- Kristian & Christine Tanuwijaya, 2015, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1 (2), 594.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati dan Restika Prahanela, 2015, “Penegakan Hukum Melalui *Restorative justice* Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Gema*, Vol. 17 (49), 1497-1508.
- Lahadi, Jaya Satria, 2020, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Penelantaran Anak”, *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2 (1), 80-96.
- Lazuardi, Glery, 2020, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 (9), 1301-1312.
- Listiyanto, Apri, 2013, “Ambiguitas Penerapan *Restorative justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 (2), 197-213.
- Lidinnasa, Ar Ahmad Nusuk. *Penanggulangan tindak pidana pencurian mobil angkutan umum di wilayah hukum Polres Pekanbaru* .2022. Tesis PhD. Universitas Islam Riau.
- Malik, Faissal dan Muhammad Amin Hanafi, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa (Studi Di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 2.
- Mareta, Josefhin, 2018, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No. 4.
- Maulana, Irvan & Mario Agusta, 2021, “Konsep Dan Implementasi *Restorative Justice* Di Indonesia”, *Datin Law Jurnal*, Vol 2 No 2.
- Meliala, Djaja S, 1977, *Hukum Di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Tarsito.
- Meyrina, Susana Andi, dan HR Indonesia, 2017, “*Restorative justice* Dalam Peradilan Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17.1.

- Mirzaqon T, Abdi, Budi Purwoko, 2018, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing”, *Jurnal BK UNESA*, Vol. 8 (1).
- Muhaimin, 2019, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 (2), 185-206, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.185-206>.
- Nasution, Nurul Putri Awaliah dkk, 2022, “The Restorative Justice: Ideality, Reality, and Problems in The Indonesia Criminal Justice System”, *Rechtsidee*, Vol 11.
- Pradityo, R., 2016, “*Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 5 No. 3.
- Pratama, Hendri, “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka *RESTORATIVE JUSTICE*”, *Fiat Justisia Journal of Law*, 10/2016.
- Prayitno, Kuat Yudi, “*Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, dalam: Jurnal Dinamika Hukum Bo. 12 No. 3 September 2012.
- Pribadi, Dony, 2018, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol. 3 (1), 15-27.
- Rahadian, Dian & Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik”, *Law Reform*, Vol. 9 (2), 139-152.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, “Sisem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial”, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 (1), 98-99.
- Ramadhanti, Shinta Nur dkk, 2022, “Konsep integrated restorative justice system Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, Vol 1 No 4.
- Rasyidi, Mudemar A, 2014, “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara Dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6 (2), 37-51.
- Ropei, Ahmad, 2022, “Penerapan *Restorative justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, *Al-Kainah: Journal Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2.
- Sahputra, P.H. Nanda Sahputra, 2021, “Membangun Hukum Pidana Nasional Di Atas Pondasi Keadilan Pancasila Dalam Wujud Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa”, *Al-Qits Law Rev*, Vol. 5 No. 1.
- Sahti, Arman, 2019, “Penerapan Konsep integrated restorative justice system Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas”, *Aktualita*, Vol. 2 (2), 615-642.

- Satria, Hariman, 2018 “*Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25 (1), 112-124.
- Santoso, Prijo., & Sulisty, H. (2022), “Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir dalam Sistem Hukum Pidana”, *Transparansi Hukum*, Vol 5, No. 2.
- Septiyo, T., Setiyono, J., & Samara, M. R. (2020). Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Vol*, 7(2), 209-233.
- Setyowati, Dewi, 2020, “Memahami Konsep integrated restorative justice system Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta Research Law Journal*. Vol. 15 No. 1.
- Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 149-59.
- Sherman, Lawrence W. *et.al.*, 2015, Are Restorative Kustice Conferences Effective In Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review, *J Quant Criminol*, 31.
- Siagian, Anna Andriany dan Ciptono, 2022, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pekerja”, *Petita*, Vol. 4 No 1.
- Sihotang, Nia Sari, 2016, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *JOM Fakultas Hukum*, 3/2, 1-15.
- Sinaga, Niru Anita, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 (2), 2020, 1-34.
- Siregar, Vivi Arfiani, 2019, Analisis Eksistensi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1.
- Siryan, A. M. *Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Makassar*. 2022. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Soulou, Katerina, “A Brief European Overview Of *Restorative Justice* (RJ) In Criminal Cases: Current Developments And Challenges”, https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/300606/1/RJ%20in%20Europe_Pro%20JustitiaKaterina%20SOULOU.pdf, Diakses tanggal 21 Mei 2023.
- Sudaryono, M. Iksan, dan Kuswardani, 2012, “Model Penyelesaian Secara Alternatif Dalam Peradilan Pidana (Studi Khusus Terhadap Model Penyelesaian Perkara Pidana oleh Lembaga Kepolisian)”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13 (1), 62-73.

- Sukoco, Bambang, 2011, “Prospek Dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System Dalam Kasus Pidana Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 (2), 335 – 346.
- Sumirat, Iin Ratna, 2020, “Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Bingkai Moralitas,” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, Vol. 11, No. 2.
- Sukarno, 2019, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Unizar Law Review*, Vol. 2 Issue 2.
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Berorientasi Restorative justice*. Blue Ocean (Anggota IKAPI).
- Triwati, Ani, 2019, “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 9 (1), 72-91.
- Wardani, Mega & Kelly Manthovani, 2014, “PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 (3), 154-170.
- Widiasa, I Made, “Peran Hakim Dalam Penegakan Restoratif Justice Melalui Hukum Pidana Adat”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8/2 (2022).
- Yudaningsih, L. P. (2014). Penanganan perkara anak melalui *restorative justice*. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.
- Yulita, Beta Pandu, 2016, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan yang Tidak Halal di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 (2), 21-30.
- Yulia, R., 2016, “Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 28 No. 1.
- Zainuddin, Muhammad, Zakki Mubarak, Rielia Darma Bachriani, 2022, “Politik Hukum *Restorative justice* Dalam pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3 (1), 120-129.
- Zikri, M., Priyo, Y., & Dewi, T. (2022). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Trafficking Di Pulau Karimun. *Jurnal Hukum Republik*, 22 (1).
- Zulfa, Eva Achjani, 2006, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 3.
- Zulfa, Eva Achjani, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2010, Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

Zulfa, Eva Achjani, 2019, “*Restorative justice* for Blasphemy in Indonesia: Study on the Application of the PNPM Law No. 1 of 1965”, *International Journal of Science and Society*, Vol. 1 (4), 54-62, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v1i4.159>.

Zulfa, Eva Achjani, 2010, “Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 6 nomor II.

Tesis/Disertasi/Penelitian

Erna Dewi, Eddy Rifai, A. Irzal Fardianyah, Rochmat Mushowwir, “Urgensi Model *Restorative Justice* Dalam Rangka Menuju Penegakan Hukum Yang Humanis”, *Laporan Akhir Penelitian Terapan Universitas Lampung*, 2022.

Hariyanto, Didik, 2023, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Permasalahan Pidana Di Tingkat Penyidikan Di Satreskrim Polres Kota Banyuwangi”, *Janaloka*, Vol.2 No.1.

Hamzah, Andi, 2012, “*Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia*”, makalah disampaikan pada seminar nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

United Nations Declaration, 29 November 1985, *Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power*, General Assembly Resolution 40/34, Pasal 1

Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Sumber lain

Bapanasnews, “Negara Belanda Pilih Impor Napi Karena Banyak Sel Kosong”, <https://www.bapanasnews.com/2017/06/negara-belanda-pilih-impor-napi-karena.html>, Diakses 1 Agustus 2023

Majalah Dandapala Penjaga Keadilan, 2022, Volume VIII/Edisi 46.

Marc Levin, 2008. *Restorative justice in Texas: Past, Present and Future*, Texas: Texas Public Policy Foundation, ditelusur melalui www.TexasPolicy.com;

Nawasi Arief, Barda, 2014, “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara pidana Di luar Pengadilan”, <http://bardawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>.

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731perlin-dungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, Http://Www.Jimly.Com/Makalah/Namafile/56/Penegakan_Hukum.Pdf.